

IKEI DIA TAU MALAN HINDAI: BUKTI PELANGGARAN HAK ATAS PANGAN DAN GIZI DI KALIMANTAN TENGAH



FIAN
INDONESIA





FIAN
INDONESIA



KALIMANTAN TENGAH



MAMUT
MENTING

Solidaritas Perempuan

Women's Solidarity for Human Rights



TIM PENULIS:

1. Mufida Kusumaningtyas
2. Hana Prada Juwita
3. Sevana Dewi
4. Tri Oktafiani
5. Tegar Anggi Handika
6. Yuliana
7. Irene Natalia
8. Taibah Istiqamah

TIM PEMANTAUAN:

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Agung | 9. Mufida Kusumaningtyas |
| 2. Agus | 10. Sepiyanti |
| 3. Anggi | 11. Sevana Dewi |
| 4. Dimas Novian Hartono | 12. Tri Oktafiani |
| 5. Hana Prada Juwita | 13. Wira |
| 6. Hanifah | 14. Yuliana |
| 7. Irene Natalia Lambung | 15. Zubaidah |
| 8. Mahdi | |
- Anggota komunitas Desa Simpur
 - Anggota komunitas Desa Pilang
 - Anggota komunitas Desa Mantangai Hulu
 - Anggota komunitas Desa Kalumpang

EDITOR:

Hilma Safitri

UCAPAN TERIMA KASIH:

Para penulis sangat berterima kasih kepada Tati Krisnawaty, Iwan Nurdin, Siti Rakhma Mary, Julius Sibarani, dan Marthin Hadiwinata atas pengetahuan, tanggapan, dan saran yang berarti dalam proses penulisan laporan ini. Kami juga berterima kasih kepada seluruh tim pemantauan, warga Desa Pilang, Simpur, Mantangai Hulu, dan Kalumpang, serta kepada Silfi Tri Shinta dan Tsamrotul Qibtia atas dukungan yang diberikan selama proses penulisan laporan ini.

TATA LETAK DAN DESAIN:

Rafi Syafira Yunus

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya laporan pemantauan berjudul “*Ikei Dia Tau Malan Hindai*¹”, Bukti Pelanggaran Hak atas Pangan dan Gizi di Kalimantan Tengah (Studi Kasus: Desa Pilang, Desa Simpur, Desa Mantangai Hulu, dan Desa Kalumpang)” dapat terselesaikan. Laporan ini lahir dari kegelisahan mendalam terhadap kerentanan pemenuhan hak atas pangan dan gizi yang dialami komunitas adat di Kalimantan Tengah, di tengah gencarnya proyek *Food Estate* dan kebijakan pengendalian pembakaran lahan. Dengan segala kerendahan hati, kami persembahkan hasil pemantauan ini sebagai kontribusi bagi penguatan strategi pemantauan HaPG (Hak atas Pangan dan Gizi) di Indonesia.

Pemantauan ini menitikberatkan pada empat dimensi normatif HaPG—ketersediaan, keterjangkauan, kelayakan, dan keberlanjutan—yang dikaitkan dengan enam tema tematik: perlindungan sumber daya alam; gizi dan kesehatan; kesesuaian budaya; distribusi pangan bergizi; finansial layak; dan ketangguhan bencana. Empat desa di Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas kami pilih sebagai lokus, karena di situ lah monokultur skala besar dan restorasi gambut bersinggungan langsung dengan sistem agraria tradisional. Metodologi kualitatif yang kami gunakan meliputi observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan beragam informan (petani, nelayan, ibu hamil, tokoh adat, pegawai desa, dinas terkait), serta dua fase *Focus Group Discussion* berbasis *Participatory Rural Appraisal* (PRA). Pencatatan konsumsi pangan, pemetaan ekologi, dan narasi sejarah lokal menambah lapisan data empiris, sementara kajian dokumen hukum nasional dan rencana pembangunan desa memperkuat analisis struktural.

Dari pemantauan lapangan, fakta menyedihkan terungkap. Pertama, lebih dari 2.446,6 hektar lahan sawah tradisional dilepaskan ke skema *Food Estate* tanpa mekanisme *Free, Prior, Informed Consent* (FPIC), menghilangkan benih lokal dan pengetahuan gilir balik yang selama berabad memelihara kesuburan gambut. Sebanyak 19 varietas padi lokal punah, 237 keluarga di Desa Kalumpang kehilangan kendali atas lahan—sebuah bentang agraria yang dahulu menjadi lumbung tiga musim. Kedua, sesak sempitnya lahan petani mendorong ketergantungan pangan impor dan pangan ultra-proses, yang memicu biaya hidup melilit 70–100% pendapatan keluarga. Di Desa Simpur, warga harus menyeberang sungai setiap Jumat untuk membeli beras dan sayur, sementara di Desa Mantangai Hulu, stok air bersih dijaring oleh tengkulak dengan harga Rp 6.000 per galon—padahal, proyek restorasi gambut seharusnya memulihkan fungsi hidrologis, bukan menimbulkan biaya logistik.

Dalam sejumlah desa adat Dayak, masyarakat mengembangkan praktik ladang gilir balik dengan pola heterokultur, yang meneguhkan kedaulatan pangan lokal, melindungi plasma nutfah, dan menjaga keseimbangan ekosistem gambut. Ritual seperti manyanggar, manusul, dan manunggu merajut hubungan sakral antara manusia dan alam. Namun, hadirnya pola monokultur berpadu dengan skema redistribusi lahan dalam *Food Estate*, pengendalian membakar lahan yang ketat, serta investasi perkebunan kelapa sawit dan tambang emas, telah menyingkirkan struktur kultural ini. Lahan yang dulu menjadi lumbung pangan gratis kini menipis, benih lokal punah, dan komunitas adat kehilangan kontrol atas wilayah jelajahnya.

Modernisasi sistem pangan lewat *Food Estate* menampilkan paradoks: sementara Negara mengambil alih lahan produktif dan memperkenalkan benih hibrida unggul, basis penghidupan petani kecil dan pola pertanian tradisional terkikis. Alih fungsi lahan tanpa mekanisme FPIC mengabaikan hak masyarakat adat, dan model produksi berkelanjutan dengan agroekologi makin tersisih. Dampaknya bukan sekadar kerusakan ekologi, melainkan juga tergerusnya kearifan lokal yang sudah teruji turun-temurun.

[1] Dalam bahasa Indonesia berarti, “Kami tidak dapat berladang lagi.”

Temuan ketiga menyoroti beban ganda perempuan adat. Sekurang-kurangnya 2.363 perempuan kini menanggung tanggung jawab gizi rumah tangga, sedangkan akses wilayah jelajah mereka—sumber protein nabati dan hewani—terbatas oleh peraturan pembatasan pembakaran lahan dan intrusi perusahaan kelapa sawit. Distribusi pangan bergizi juga tak menjangkau desa terpencil: meski Undang-Undang Pangan No. 18/2012 menegaskan kewajiban Pemda, rantai nilai panjang dan minimnya fasilitas pengawetan memperparah kerawanan. Posyandu dan Program Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS) hanya menyentuh 30 anak stunting di Pilang secara sporadis; bantuan makanan tambahan kerap berupa sepotong roti, kotak susu, dan sirup es.

Analisis hukum menegaskan kegagalan negara menghormati (*obligation to respect*), melindungi (*obligation to protect*), dan memenuhi (*obligation to fulfil*) HaPG. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945—tanah untuk kemakmuran rakyat—diabaikan lewat konsesi besar, tanpa jaring pengaman tani. Pasal 28 H ayat (3) tentang jaminan sosial tak memfasilitasi perlindungan pangan dalam krisis kelaparan kronis. Komentar Umum No. 12 CEDAW dikontradiksi oleh ketidaksetaraan akses air bersih dan sanitasi yang memburuk kondisi kesehatan reproduksi perempuan. Kovenan Ekosob Pasal 11 tak ditegakkan: stok pangan pemerintah tak menyasar desa rentan.

Dengan melengkapi analisis tematik, laporan ini merumuskan rekomendasi konkret. Kami mendesak revisi Perda Pengendalian Kebakaran Lahan—dengan pengakuan hak adat dan integrasi FPIC—serta penerbitan Perdes yang melindungi benih lokal di tingkat desa. Pemda Provinsi dan Kabupaten wajib menjalankan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 7/2019 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019-2021 untuk memperkuat supply chain pangan lokal dan Kampung B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, Aman). Program restorasi gambut harus mengedepankan keadilan ekologis dengan memulihkan fungsi hidrologis dan akses air bagi komunitas. Skema *Food Estate* perlu evaluasi menyeluruh, inklusif, dan berbasis agroekologi; subsidi bibit hibrida harus diimbangi pemberdayaan benih lokal. Lumbung pangan desa wajib direvitalisasi melalui dukungan infrastruktur pascapanen dan kemasan mikro-UMKM. Terakhir, skema Ketahanan Bencana harus mengakomodasi praktik lokal PRA untuk kebakaran dan banjir, menjamin pasokan pangan darurat bersumber dari kolam ikan desa dan pergantian bibit gandum.

Kami mengucapkan terima kasih tulus kepada seluruh tim penulis dan pemantau FIAN Indonesia; tim pendamping lapangan di Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Kalimantan Tengah, Solidaritas Perempuan Mamut Menteng, dan Yayasan Betang Borneo Indonesia; perangkat desa dan narasumber adat; serta para editor dan desainer yang telah memoles laporan ini. Semoga penelitian ini menggugah kesadaran pemangku kebijakan dan menjadi pijakan gerakan masyarakat sipil untuk menegakkan keadilan pangan dan gizi yang bermartabat, berkelanjutan, dan berbudaya bagi khususnya masyarakat adat Kalimantan Tengah dan secara umum bagi masyarakat tani Pedesaan di Indonesia.

Jakarta, Juli 2025

Iswan Kaputra
Dewan Nasional FIAN Indonesia

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i	
Daftar Isi	iii	
Daftar Tabel	v	
Daftar Gambar	vi	
Bab 1	Latar Belakang	1
Bab 2	Metode Pemantauan	5
Bab 3	Metode Pengumpulan Data	7
Bab 4	Kerangka Konseptual Pengembangan Instrumen Pemantauan Hak atas Pangan dan Gizi (HaPG)	11
Bab 5	Gambaran Umum Kondisi HaPG di Lokasi dan Subjek Pemantauan	15
	a. Kependudukan di Empat Desa	16
	b. Kondisi Penguasaan dan Pengelolaan Lahan di Empat Desa	17
	c. Konteks <i>Food Estate</i>	20



Bab 6	Hasil Pemantauan Tematik	25
a.	Perlindungan Sumberdaya Alam	26
b.	Gizi dan Kesehatan	34
c.	Kesesuaian Budaya	41
d.	Distribusi/Penyebaran Pangan Bergizi	45
e.	Finansial Layak (<i>Income</i> - Pekerjaan Layak)	49
f.	Ketangguhan Bencana	56
Bab 7	Analisis Kondisi HaPG di dalam Kerangka Hukum Hak Asasi Manusia	59
	Identifikasi dugaan pelanggaran hak atas pangan dan gizi berdasarkan lima kerangka operasional hak atas pangan dan gizi	61
Kesimpulan		68
Rekomendasi		71
Daftar Rujukan		72

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Kerangka Pemantauan HaPG FIAN Indonesia	12
Tabel 2	Enam Tema di dalam Penilaian Kondisi HaPG	14
Tabel 3	Jumlah Penduduk Desa Pilang, Simpur, Mantangai Hulu, dan Kalumpang.	16
Tabel 4	Sistem Gilir Balik	18
Tabel 5	Indikator Struktur-Proses-Hasil Berdasarkan Tema Sumber Daya Alam di Empat Desa	26
Tabel 6	Akses Masyarakat Desa Simpur ke lokasi Sumberdaya Alam, 2024	30
Tabel 7	Indikator Struktur-Proses-Hasil Berdasarkan Tema Gizi dan Kesehatan di 4 Desa	34
Tabel 8	Data Belanja di Toko Berdasarkan Kategori Usia di Desa Pilang	36
Tabel 9	Harga beras di Pasar Jabiren Raya dan di Desa Pilang	37
Tabel 10	Perubahan Kebutuhan Hidup di Desa Mantangai Hulu	38
Tabel 11	Indikator Struktur-Proses-Hasil Berdasarkan Tema Kesesuaian Budaya di 4 Desa	41
Tabel 12	Indikator Struktur-Proses-Hasil Berdasarkan Tema Distribusi Pangan Bergizi di Desa Simpur	45
Tabel 13	Indikator Struktur-Proses-Hasil Berdasarkan Tema Kelayakan Finansial	49
Tabel 14	Perbandingan Pengeluaran untuk Pangan Sampel Desa Simpur dan Pilang Tahun 2024 terhadap Garis Kemiskinan Pangan Total	53
Tabel 15	Indikator Struktur-Proses-Hasil Tema Ketangguhan Bencana	56
Tabel 16	Identifikasi Pelanggaran terhadap Kerangka Hukum Hak Asasi Manusia Akibat Proyek <i>Food Estate</i> di Empat Lokasi Pemantauan, 2024	60
Tabel 17	Tindak pelanggaran hak atas pangan dan gizi masyarakat di empat lokasi pemantauan ditinjau berdasar lima kerangka operasional hak atas pangan dan gizi, 2024	64

DAFTAR GAMBAR



Gambar 1	Surat Pernyataan Penyerahan Lahan untuk <i>Food Estate</i> Kalimantan Tengah	22
Gambar 2	Alat berat yang digunakan untuk membuka lahan di pinggir jalan Kecamatan Mantangai, Kapuas.	23
Gambar 3	Peta sebaran areal bekas berladang dan lokasi kelompok petani di Desa Kalumpang, 2024.	28
Gambar 4	Air Galon Isi Ulang yang Dijual di Salah Satu Toko di Desa Pilang	39



BAB I

Latar Belakang

Pangan merupakan hak asasi yang tidak terpisahkan dari konteks kualitas gizinya, sehingga secara konseptual disebut sebagai satu kesatuan yaitu Hak atas Pangan dan Gizi (HaPG). Kondisi HaPG yang ideal adalah kondisi dimana setiap orang terpenuhi haknya atas makanan yang cukup secara kualitas dan kuantitas, serta pemenuhan nutrisinya dan sesuai dengan kultur yang mereka kembangkan (baik secara individu maupun kelompok masyarakat), termasuk terjamin haknya untuk mendapatkan pangan secara berkelanjutan dan bermartabat. HaPG merupakan kerangka pemenuhan hak asasi manusia dimana sudah dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (EKOSOB), khususnya pasal 11 ayat (2), dimana dinyatakan bahwa hak untuk bebas dari kelaparan merupakan hak mendasar dan menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Sebagai sebuah konvensi, artinya HaPG juga sudah diatur di dalam sejumlah kebijakan internasional yang sudah diadopsi oleh pemerintah Republik Indonesia, dan artinya sudah merupakan kewajiban negara.

Kondisi umum realisasi HaPG di Indonesia dapat terlihat pada potret kemiskinan kronis yang sejalan dengan kondisi tidak terpenuhinya HaPG. Data BPS menunjukkan kecenderungan terus naiknya jumlah penduduk miskin sepanjang tahun 2018-2020, yaitu hingga 10% pada tahun 2020. (NA, 2021) Angka ini didapatkan dari perhitungan standar kemiskinan yang menetapkan seseorang tergolong miskin jika pengeluarannya baik untuk kebutuhan makanan dan kebutuhan non-makanan kurang dari Rp. 535.547 per bulan (BPS, 2023), yang jika dikalkulasi dengan standar paritas daya beli atau *Purchasing Power Parity* (PPP) atau perhitungan yang menyesuaikan dengan daya beli antarnegara, maka masuk ke dalam kategori kelompok daya beli 3,16 USD PPP per hari. (Iswara & dkk, 2023) Padahal, jika mengacu pada standar negara yang sudah dianggap masuk sebagai negara berpendapatan menengah atas, seseorang dianggap miskin jika penghasilan atau pengeluarannya kurang dari 6,85 USD PPP per hari atau sekitar Rp 1,2 juta per bulan. Bersamaan dengan itu, pada tahun 2022, FIAN Indonesia mengidentifikasi bahwa terjadi kemiskinan kronis pangan karena kantong untuk pengeluaran makanan mencapai lebih 50% (Mahmud, Kemiskinan Kronis Pangan dan Hak Atas Pangan dan Gizi, 2022), sejalan dengan analisis tren penghitungan dan analisis kemiskinan makro Indonesia pada tahun 2020 dimana kontribusi harga untuk pemenuhan makanan sangat besar terhadap garis kemiskinan.

Dalam rangka pemenuhan hak atas pangan seluruh rakyat Indonesia, saat ini pemerintah menjalankan Kebijakan *Food Estate*. Kebijakan ini menjadi salah satu program strategis nasional (PSN)² yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan pangan yang didorong melalui produksi pangan skala besar dan monokultur. Mekanisme pemenuhan kebutuhan pangan tersebut dilakukan dengan pendekatan ketahanan pangan, sebagaimana tertuang di dalam UU No. 18/2012 tentang Pangan. Konsep ketahanan pangan yang dimaksud adalah upaya menyediakan bahan pangan yang cukup dari sisi jumlah dan mutunya, aman, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan kebiasaan masyarakat yang berbeda-beda keyakinan tentang pangan yang bisa mereka konsumsi agar menghasilkan orang-orang yang sehat dan dapat melakukan kegiatan produksi secara aktif dan berkelanjutan. Kondisi ini, menurut FAO (1996)³, dapat dicapai dengan terjaminnya kecukupan ketersediaan pangan yang stabil tanpa fluktuasi dari suatu periode ke periode, aksesibilitas atau keterjangkauan terhadap pangan, dan kualitas atau keamanan pangan. Proyek *Food Estate* merupakan terjemahan untuk menjamin hal-hal tersebut yang fokusnya adalah pengadaan lahan untuk pengembangan kawasan produksi pangan skala luas. Faktor penting yang harus diperhatikan adalah tingkat ketahanan pangan di level rumah tangga, yang setidaknya bisa didorong agar mampu menyediakan kebutuhan subsistensinya dan jika berlebih bisa didorong untuk menciptakan cadangan makanan untuk kondisi paceklik. Konsekuensinya adalah mempertimbangkan penguasaan lahan setiap rumah tangga, khususnya rumah tangga yang bertumpu pada kegiatan pengolahan tanah. Hal ini akan memberikan pengaruh pada status gizi yang linier dengan status gizi anggota rumah tangga (Halik, 2007).

[2] Lihat Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional, sebagai turunan dari Perpres No. 109/2020, PP No. 42/2021, sejak pertama kali dituangkan di dalam Peraturan Presiden No. 3/2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional.

[3] <https://www.fao.org/4/w1358e/w1358e.pdf>

Pelaksanaan proyek *food estate* dijalankan sejak terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 (Perpres No. 109/2020)⁴, yang operasinya didasarkan pada Perpres Nomor 125/2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah. Cadangan pangan yang dimaksud adalah ketersediaan pangan pokok tertentu seperti beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging unggas, telur, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng, dan ikan. Proyek *Food Estate* diproyeksikan mampu menjadi PSN yang mendukung tersedianya CPPa melalui hasil produksi beras dengan model budidaya skala luas demi stabilitas pangan dan pengendalian harga.

Hal penting yang muncul pada pelaksanaan proyek ini adalah pada proses pengadaan lahan. Pengembangan produksi pangan skala luas, berimplikasi pada hilangnya sumber penghidupan produsen skala kecil di pedesaan dan menguatnya fenomena ketimpangan penguasaan lahan. Pendekatan produksi pangan di lahan skala luas telah mengakibatkan bergesernya peran produsen pangan utama di tingkat lokal, dimana secara sistematis mereka didorong untuk dilibatkan di dalam produksi skala luas yang dibangun, yang secara konsepsi adalah penghilangan akses atau mempengaruhi aksesibilitas masyarakat atas pangan. Fenomena ini kemudian berkembang menjadi apa yang disebut dengan proses pemiskinan secara sistematis dan terstruktur oleh negara. (FIAN Indonesia, 2024)

Salah satu lokus pengembangan proyek *Food Estate* terdapat di Provinsi Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah meliputi wilayah-wilayah di Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas. (MMC Kalteng, n.d.). Sebelumnya, pemerintah provinsi Kalimantan Tengah sudah memberlakukan kebijakan pengendalian pembukaan lahan dengan cara membakar, yang sejak saat itu sudah mengganggu pola penghidupan masyarakat di dalam pengelolaan lahan. Ketika proyek *Food Estate* diberlakukan, yang sifatnya didasarkan pada atas nama kepentingan penyediaan cadangan pangan nasional, mengakibatkan semakin menyempitnya lahan untuk masyarakat dan dinilai oleh para ahli sebagai potensi pelanggaran HaPG (Savitri 2022). Masyarakat di Kalimantan Tengah pada umumnya sekarang terpaksa membeli beras dan sayur-mayur, yang sebelumnya bisa didapatkan dari hasil ladang dan mengambil di hutan yang ada di sekitarnya. Jika di satu sisi Proyek *Food Estate* merupakan langkah progresif di dalam pemenuhan HaPG, namun di sisi lain terdapat langkah-langkah pemerintah yang mengabaikan bahkan menghilangkan potensi lokal, khususnya kemampuan warga untuk memenuhi kebutuhan pangannya.

Kasus-kasus pelanggaran HaPG di Indonesia diduga belum teridentifikasi dengan baik, termasuk mekanisme pelaporan atas sejumlah pelanggaran juga tidak tersosialisasikan dengan baik sehingga publik belum dapat memanfaatkannya secara maksimal. Hal ini berimplikasi pada tidak adanya pola-pola pemulihan bagi warga yang diduga menjadi korban pelanggaran HaPG. Di dalam laporan ini, FIAN Indonesia berupaya untuk melakukan pengembangan instrumen untuk melakukan pemantauan kondisi HaPG dengan menggunakan empat desa sebagai lokus pengembangan instrumen pemantauan ini. Diharapkan, proses pengembangan instrumen ini akan menjadi instrumen yang juga dipergunakan oleh pemegang otoritas yang bertanggungjawab untuk menjamin kondisi HaPG di Indonesia menjadi lebih baik. Selain itu, instrumen ini juga akan mendorong dokumentasi pola-pola pelanggaran HaPG termasuk identifikasi faktor-faktor penyebab kemunduran dan kemajuan kondisi HaPG masyarakat dan merumuskan mekanisme pemulihan yang tepat atas korban yang berasal dari wilayah yang berbeda-beda karakternya di Indonesia.

Laporan ini menggunakan lokasi pengembangan Proyek *Food Estate* di Kalimantan Tengah, yang diasumsikan sebagai upaya FIAN Indonesia untuk mendorong pelaksanaan dan perwujudan secara progresif hak atas pangan dan gizi di Indonesia. Lokasinya meliputi empat desa yang berada di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas. Dokumentasi hasil pemantauan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk menghasilkan instrumen dengan pendekatan menyeluruh (holistic approach) dalam konteks hak asasi manusia di dalam mengidentifikasi pelanggaran HaPG.

[4] Perpres 109/2020 merupakan Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden No. 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Lokasi pemantauan yang bertepatan dengan lokasi pengembangan proyek *food estate* ini dimaksudkan agar mendapatkan gambaran utuh tentang dampak proyek pangan skala besar bagi masyarakat, yang seharusnya seiring dengan peningkatan kondisi HaPG di tingkat masyarakat. Pada pelaksanaannya hingga penyusunan laporan ini, FIAN Indonesia bekerjasama dengan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Kalimantan Tengah, Solidaritas Perempuan Mamut Menteng, dan Yayasan Betang Borneo Indonesia. Kolaborasi dengan lembaga-lembaga yang bekerja aktif di provinsi ini diasumsikan akan dapat menggali informasi secara mendalam, baik yang terkait dengan kondisi hari ini dan faktor-faktor penyebabnya dengan pendekatan historis. Walaupun laporan ini merupakan laporan untuk proses pengembangan instrumen pemantauan HaPG, data dan informasi di dalam laporan ini dapat digunakan oleh kelompok masyarakat sipil untuk mendesak dan menuntut pertanggungjawaban negara, mendorong penegakan hukum bagi pelanggaran HaPG, dan memenuhi keadilan bagi korban.



BAB 2

Metode Pemantauan

Laporan pemantauan pelanggaran hak atas pangan dan gizi di dua desa di Kabupaten Pulang Pisau (Desa Pilang dan Desa Simpur), dan Kabupaten Kapuas (Desa Mantangai Hulu dan Desa Kalumpang), berlangsung dengan menggunakan pendekatan hak asasi manusia yang menekankan bahwa jika ada satu orang yang terindikasi terlanggar haknya adalah sudah diidentifikasi sebagai bentuk pelanggaran. Berdasarkan instrumen yang sudah dihasilkan, maka berbagai indikator yang harus dituangkan didapatkan dari hasil observasi yang dilakukan sebelumnya sebelum menentukan terjadinya pelanggaran HaPG. Karena itu, metode di dalam pengumpulan data ini didahului dengan pengenalan kondisi HaPG hari ini di empat desa, yang kemudian dilanjutkan dengan melihat faktor-faktor perubahannya sehingga terjadi kondisi yang ada di hari ini. Pengumpulan tahap kedua adalah penelusuran historis kondisi masyarakat di empat desa sehingga dapat diidentifikasi faktor-faktor perubahannya. Kondisi HaPG serta faktor-faktor perubahan tersebut akan dikelompokkan berdasarkan enam aspek yang menjadi penilaian di dalam upaya pemantauan kondisi HaPG dan menjadi basis untuk menentukan pelanggaran HaPG di empat desa.

Hasil pemantauan akan menguraikan berbagai pelanggaran hak atas pangan dan gizi, serta justisiabilitasnya, agar setiap korban dapat mengidentifikasi diri untuk menuntut perwujudan hak atas pangan dan gizi mereka. (Mahmud, 2021) Oleh karena itu, laporan ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami dan menelusuri sebuah fenomena, dengan mendalami teori dasar, fenomenologi, naratif, etnografi, studi kasus, atau sekadar studi interpretatif dasar, guna menghasilkan data kualitatif yang kaya. (Merriam, 2002) Di samping itu, perolehan data dalam laporan ini digali dan dieksplorasi secara secara deskriptif analitik, dengan menganalisis hubungan sebab dan akibat antara variabel atau fenomena tertentu, sehingga dapat menyajikan gambaran mengenai karakteristik suatu populasi atau ekosistem, keadaan saat ini (*eksisting*), serta faktor-faktor perubahan yang terjadi sehingga menghasilkan kondisi di hari ini.



BAB 3

Metode Pengumpulan Data

Data primer dalam laporan ini dikumpulkan dengan tiga cara. Pertama, observasi lapangan (*langsung*) yang digunakan untuk mendapatkan data mengenai aktivitas masyarakat setempat dalam upaya memenuhi kebutuhan pangan dan gizi mereka. Sebagai contoh data, masyarakat Desa Mantangai Hulu mencukupi kebutuhan beras dengan membeli di kapal dagang dan warung-warung sekitar, dengan kisaran harga Rp 120.000 sampai Rp 180.000/15 kg atau 1 blek. Kemudian untuk kebutuhan sayur-mayur (seperti timun, terong, kol, pare, kangkung, bayam, kentang, wortel, kacang panjang, dan labu), mereka membeli di pedagang sayur yang keliling tiga kali sehari. Sebab produktivitas kebun sayur di pekarangan rumah terhambat akibat kondisi pasang-surut air sungai.

Kedua, wawancara mendalam untuk mengeksplorasi pandangan masyarakat mengenai *food estate* dan dampaknya pada perubahan kehidupan mereka. Misalnya, *pandangan salah satu warga bahwa food estate gagal, karena tidak memperhatikan kearifan lokal masyarakat*. Kemudian, informan dalam wawancara ini terbagi dalam beberapa kategori pekerjaan: petani, nelayan, pekebun, masyarakat adat, buruh tani, buruh nelayan, ibu hamil, ibu memiliki anak balita, petugas posyandu, dan perempuan pengusaha pangan, yang dipetakan berdasarkan *snowball sampling* dan praduga bahwa informan memiliki kedalaman pemahaman dan pengalaman berkaitan dengan studi kasus pemantauan yang dilakukan. Selain itu, informan juga terdiri atas subjek pemangku hak, diantaranya: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah; Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; Dinas Kesehatan; Kepala Desa; dan Badan Permusyawaratan Desa.

Terakhir, *Focus Group Discussion* (selanjutnya akan disebut FGD), sebagai strategi pengumpulan dan klarifikasi data, serta penyusunan dan pendokumentasian gambar atau sketsa desa. FGD ini terbagi ke dalam dua fase, dengan pertimbangan konteks sosial dan budaya mengenai konstruksi *gender*. Fase pertama, laki-laki dan perempuan digabungkan berdasarkan usia dan jenis pekerjaan. Kemudian fase kedua, laki-laki dan perempuan dibagi menjadi dua kelompok. Pembagian ini dilakukan untuk menghindari adanya dominasi pandangan dan pendapat dari laki-laki. Meski demikian, kedua diskusi tersebut tetap berkorelasi. Dalam FGD, pengumpulan data didukung oleh metode *Participatory Rural Appraisal* (selanjutnya akan disebut PRA). Sebab metode ini akan banyak memberikan tambahan informasi dalam diskusi, serta berkaitan dengan konsep hak atas pangan dan gizi. Terdapat tiga pembahasan dalam metode tersebut, yang mengarah pada:

1. Sejarah desa untuk mengkaji keadaan desa dari waktu ke waktu;
2. Gambar atau sketsa desa untuk mengkaji hubungan ekologi manusia untuk menggambarkan tatacara dan nilai hidup masyarakat yang berkaitan dengan alam; dan
3. Jadwal konsumsi pangan harian untuk mengkaji pola makan dalam unit rumah tangga dan cara-cara pemenuhan kebutuhan pangannya yang dilakukan selama tiga hari berturut-turut.

Namun tingkat kedalaman data yang diperoleh dari FGD, dengan menggunakan metode PRA tidak sama di Desa Pilang, Desa Simpur, Desa Mantangai Hulu, dan Desa Kalumpang. Hal ini dilatarbelakangi oleh langgam dari masing-masing komunitas di keempat desa tersebut. Di sebagian desa, tiga pembahasan dalam metode PRA (sebagaimana yang telah disebutkan di atas) digali seluruhnya—sedangkan yang sebagiannya lagi, hanya memuat beberapa bahasan saja. Kemudian, sebagai data tambahan, laporan ini mengkaji data sekunder terkait upaya pemenuhan hak atas pangan dan gizi, serta praktik *food estate* di lokasi pemantauan. Dokumen-dokumen tersebut diantaranya: peraturan perundang-undangan serta peraturan turunannya, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Kabupaten, dokumen profil desa, dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah, dan data dari dinas terkait yang relevan dengan pemantauan.

Data yang diperoleh melalui observasi lapangan (*langsung*), wawancara mendalam, *focus group discussion*, dan kajian data sekunder selanjutnya dianalisis dengan tujuan untuk memvalidasi isinya, guna dapat memaparkan pelanggaran hak atas pangan dan gizi di Desa Pilang, Desa Simpur, Desa Mantangai Hulu, dan Desa Kalumpang. Analisis dalam laporan ini menggunakan empat dimensi normatif hak atas pangan dan gizi, yakni kelayakan (*adequacy*), ketersediaan (*availability*), keterjangkauan (*accessibility*), dan keberlanjutan (*sustainability*). Selain itu pun, menggunakan lima konsep inti kerangka pelaksanaan hak atas pangan dan gizi, yang memuat:

1. Langkah pelaksanaan berupa:
2. Pelaksanaan secara bertahap (*progressive realization*)
3. Pelaksanaan perlindungan secara langsung (*immediate protection*);
4. Non-diskriminasi;
5. Larangan langkah retrogresif;
6. Kewajiban inti minimal (*minimum core obligations*); dan
7. Menyediakan sumber daya secara maksimal (*maximum resources available*).



BAB 4

Kerangka Konseptual Pengembangan Instrumen Pemantauan Hak atas Pangan dan Gizi (HaPG)

Instrumen pemantauan HaPG yang dikembangkan merujuk pada dimensi normatif untuk melihat tiga indikator utama pada level struktur, proses dan hasil. Dimensi normatif terdiri dari empat dimensi yaitu ketersediaan, keterjangkauan, kelayakan dan keberlanjutan. Selain itu, FIAN Indonesia melihat secara terperinci pada enam tematik yang berkaitan dengan pemenuhan HaPG. Pada akhirnya, dengan melihat keenam tematik yang dikembangkan, rumusan-rumusan dugaan pelanggaran HaPG dapat diidentifikasi secara lebih terperinci, dan dapat diasumsikan sebagai tindakan-tindakan perbaikan yang diperlukan untuk mewujudkan hak atas pangan dan gizi. Secara ringkas dapat dilihat di Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Kerangka Pemantauan HaPG FIAN Indonesia

Indikator Struktur	Dimensi Normatif	Kerangka Tematik						Dugaan Pelanggaran HaPG dan asumsi Tindakan Perbaikan
		#1	#2	#3	#4	#5	#6	
Indikator Struktur Penilaian terhadap konstitusi, hukum nasional, peraturan, kerangka kerja hukum, kebijakan, alokasi anggaran dan kelembagaan dan mandatnya	Ketersediaan							Rekomendasi perbaikan kerangka kebijakan dan peraturan
	Keterjangkauan							
	Kelayakan							
	Keberlanjutan							
Indikator Proses Penilaian atas perencanaan, pelaksanaan kebijakan, dan skema monitoring dan evaluasi di lingkungan pemerintahan	Ketersediaan							Rekomendasi tata kelembagaan dan tata laksana
	Keterjangkauan							
	Kelayakan							
	Keberlanjutan							
Indikator Hasil Penilaian atas tingkatan, status, dan hasil dari perwujudan HaPG atau hasil-hasil dari pelaksanaan indikator struktur dan proses	Ketersediaan							Rekomendasi peningkatan kapasitas dan kegiatan pemenuhan HaPG di tingkat lokal
	Keterjangkauan							
	Kelayakan							
	Keberlanjutan							

Sebelum menganalisis lebih dalam mengenai pelanggaran HaPG, penting untuk memahami empat dimensi normatif sebagai satu kesatuan yang saling menguatkan. Jika satu dimensi tidak terpenuhi, maka dapat dikategorisasikan sebagai potensi pelanggaran HaPG. Dimensi pertama adalah dimensi ketersediaan atau *availability*, yang berkaitan dengan kemampuan untuk dapat memproduksi pangan secara mandiri dan langsung dari sumber alam yang ada di sekelilingnya. Pada kasus-kasus di wilayah-wilayah yang tidak memungkinkan menghasilkan sumber pangannya dari lingkungannya sendiri, maka perlu dipastikan aspek distribusinya dari wilayah terdekat, serta mekanisme pasar yang memenuhi dimensi ketersediaan ini. Sedangkan, Ketika alam atau lingkungan sudah menyediakan sumber pangannya, dapat dilihat akses masyarakat setempat terhadap tanah daratan, wilayah pesisir, dan laut yang memadai, serta bagaimana mereka dapat mengembangkan pengetahuannya untuk mengolah dan mengelolanya sebagai sumber pangan utama yang layak dan memenuhi gizi yang dibutuhkan.

Dimensi kedua adalah keterjangkauan atau *accessibility* yang terbagi dalam dua jaminan akses, yaitu keterjangkauan ekonomi dan keterjangkauan fisik. Keterjangkauan ekonomi dalam rantai nilai (*value chain*), termasuk harga yang terjangkau oleh konsumen sekaligus layak bagi produsen, adanya kelayakan *income/pendapatan* untuk dapat membeli pangan yang bergizi dan sehat tanpa mengorbankan kebutuhan hidup dasar lainnya. Pada konteks tersebut, keterjangkauan fisik terkait juga dengan upaya pendistribusian pangan dengan adanya dukungan infrastruktur, perlindungan terhadap rantai pasok, termasuk memastikan jarak produsen-konsumen semakin dekat dan erat.

Kemudian, setelah sumber-sumber pangan tersedia dan terjangkau, harus ditelaah “Apakah pangan yang ada tersebut sudah memenuhi nutrisi yang dibutuhkan?” Pertanyaan tersebut dapat terjawab melalui dimensi ketiga, yakni dimensi kelayakan atau *adequacy*. Dimana setiap individu terpenuhi kebutuhan gizinya dengan melihat bahwa pangan yang tersedia dan terjangkau tersebut terbebas dari kontaminasi zat-zat berbahaya yang berdampak buruk bagi kesehatannya. Dimensi kelayakan juga mencakup pemeriksaan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang di masyarakat akan pemenuhan gizinya, yang merupakan interaksi mereka dengan alamnya. Dimensi ini meliputi pangan yang dikonsumsi harus memiliki kandungan gizi, yang sesuai dengan kesehatan, memenuhi standar keamanan pangan, serta sesuai dan diterima dalam konteks sosial dan budaya setempat. Kesesuaian budaya ini berkaitan dengan mendorong kesesuaian alam memproduksi bahan pangan, misalnya untuk pemenuhan karbohidrat, tidak selalu diseragamkan sehingga memaksakan kelompok-kelompok masyarakat yang sebelumnya mengkonsumsi jagung atau sagu atau jenis pangan lainnya, menjadi mengkonsumsi beras.

Lebih lanjut, berkenaan dengan perlindungan sumber-sumber agraria dimana mewajibkan Negara untuk memastikan keadilan antar generasi, merupakan cakupan dimensi keempat, yaitu dimensi keberlanjutan atau *sustainability*. Baik secara struktur hingga hasil, hal ini merupakan rangkaian tindakan pelestarian sumber-sumber pangan untuk generasi saat ini dan generasi masa depan, yang meliputi pelestarian lingkungan hidup, perlindungan terhadap kondisi geografis, lingkungan, dan sumber-sumber agraria, penghormatan terhadap kearifan lokal, dan pengakuan serta pelibatan masyarakat sebagai mekanisme rakyat.

Keempat dimensi normatif ini dioperasionalisasikan ke dalam konsep inti pelaksanaan HaPG yang meliputi memastikan langkah-langkah sistimatis pelaksanaannya⁵ dan tidak bersifat retrogratif⁶, di dalam pelaksanaannya dilakukan dengan prinsip non-diskriminatif, tidak hanya dijalankan untuk memenuhi kebutuhan minimum⁷ (misalnya hanya mengurangi angka penduduk yang mengalami kelaparan atau stunting), dan agar terukur di setiap wilayah dan kelompok masyarakat maka harus memaksimal sumberdaya yang tersedia, baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusianya.

Keempat dimensi normatif dan konsep inti HaPG dipergunakan untuk melihat enam tema spesifik yang merupakan faktor penting di dalam perwujudan kondisi HaPG yang optimum. Di Tabel 2, berikut akan diuraikan penjelasan dan target-target yang dijadikan patokan di dalam proses pemantauan. Pembahasan selanjut di dalam Laporan ini akan mengikuti enam tema yang juga dibahas di tabel dengan melihat pada epat dimensi normatif HaPG.

[5] Tindakan langkah pelaksanaan kewajiban HaPG dilakukan secara sengaja, konkret dan terarah dalam dua bentuk proses: (i) pelaksanaan secara bertahap (*progressive realization*); dan (ii) pelaksanaan perlindungan secara langsung (*immediate protection*). Dalam pelaksanaan bertahap dapat dilakukan dengan progresif karena adanya keterbatasan sumber daya dan akan membutuhkan waktu untuk bisa mencapai terpenuhinya HaPG secara penuh. Negara harus membuat peta jalan untuk menuju pelaksanaan sepenuhnya dan menunjukkan upaya langkah yang dilakukan dengan menggunakan seluruh sumber daya yang tersedia secara maksimal. Sedangkan pelaksanaan perlindungan secara langsung, menegaskan kewajiban negara untuk melakukan langkah secepat mungkin karena berkaitan dengan situasi yang memerlukan dampak langsung dalam waktu segera.

Negara dalam hal ini pemerintah, tidak diperbolehkan untuk melakukan suatu langkah, tindakan atau upaya yang mengakibatkan membukunya atau terjadi kemunduran tingkat pemenuhan HaPG. Konsep tersebut melarang negara untuk melakukan langkah yang mengakibatkan berkurangnya, bahkan hilangnya kawasan produktif dan akses atas sumber-sumber agraria baik tanah, air, pertanian, perikanan, kehutanan, dan lainnya yang menjadi bentuk pelanggaran HaPG.

Berdasarkan Komentar Umum No. 3 tentang Kewajiban Negara, terdapat “kewajiban minimum untuk memastikan pemenuhan, paling tidak, tingkat dasar minimum dari setiap hak yang menjadi kewajiban setiap Negara”. Kewajiban inti minimum dalam HaPG tidak hanya “untuk bebas dari kelaparan” sebagaimana dijelaskan Pasal 11 ayat (2) Konvensi EKOSOB 1966. Kewajiban inti tersebut diperluas dengan Komentar Umum Nomor 12 dalam dua kewajiban inti. Pertama, ketersediaan pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan makanan bagi tiap individu, bebas dari zat-zat yang merugikan, dan dapat diterima dalam budaya tertentu; dan kedua, keterjangkauan terhadap pangan tersebut dengan cara-cara yang berkelanjutan dan tidak mengganggu penikmatan hak asasi manusia lainnya.

Tabel 2. Enam Tema di dalam Penilaian Kondisi HaPG

No.	Tema	Deskripsi	Target
1.	Perlindungan Sumberdaya Alam	Merupakan aspek untuk menjamin ketersediaan dan produksi pangan, yang idealnya didapatkan dari lahan produktif atau sumberdaya alam lainnya seperti hutan, sungai, perairan, dan sebagainya. Selain itu, di dalam aspek keberlanjutan, juga akan menunjukkan baiknya dan bekerjanya sistem pangan yang berlaku di suatu tempat. Secara keseluruhan dilakukan dengan pendekatan agroekologi.	Setiap kelompok masyarakat mengatur tata kelola dan tata kuasa sumberdaya alamnya untuk pemenuhan HaPG
2.	Gizi dan kesehatan	Sistem pangan yang dilakukan dengan pendekatan agroekologi akan memastikan keamanan pangan dan gizi bagi setiap orang, sehingga basis ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk generasi mendatang tidak akan terganggu. Sistem pangan mencakup pola makan berkelanjutan yang bersifat melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistem yang didalamnya terdapat nilai gizi.	Orang dan kelompok masyarakat: <ul style="list-style-type: none"> Memiliki pengetahuan mengenai keamanan dan kerawanan gizi sehingga tercipta dan berlanjutnya sistem pangan yang berkelanjutan Mampu mengakses bahan pangan yang terbebas dari kontaminasi zat-zat berbahaya Mengkonsumsi bahan pangan yang sesuai dengan karakteristik kawasan dimana mereka hidup
3.	Kesesuaian Budaya	Serangkaian sejarah tentang kehidupan manusia dengan alam semestanya yang berkaitan dengan sistem pangan, dan tidak hanya terbatas pada produksi pangan yang dikonsumsi dari sumber daya alam lokal.	<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan yang melindungi tradisi lokal masyarakat tentang sistem pangan lokal Melibatkan masyarakat di dalam setiap inovasi untuk perluasan sistem pangan lokal
4.	Finansial Layak	Mencakup kondisi pendapatan dan pekerjaan yang layak bagi produsen pangan skala kecil sebagai bagian dari elemen buruh, dan tidak hanya terbatas pada hubungan perburuhan melainkan hak produsen skala kecil yang tidak secara formal disebut buruh.	Setiap buruh, baik formal dan informal, hidup sejahtera dan mampu memenuhi kondisi HaPG yang ideal dengan bermartabat.
5.	Distribusi Pangan Bergizi	Distribusi pangan harus dipastikan aman dari kontaminasi zat-zat berbahaya dan membuka peluang penyerapan hasil produksi produsen skala kecil dan/atau masyarakat setempat	Terbangunnya perputaran ekonomi di dalam wilayah komunitas (ekonomi sirkular) dan membangun surplus dari kegiatan perdagangan komoditas di dalam kawasan agroekologi
6.	Ketangguhan Terhadap Bencana	Sistem pangan lokal harus dikembangkan dengan mempertimbangkan daya lenting suatu sistem agar dapat memenuhi kebutuhan pangan dan gizinya walaupun dalam situasi sulit akibat bencana alam.	Pengakuan pengetahuan, praktik adaptasi dan mitigasi oleh masyarakat lokal yang termasuk ke dalam kelompok marginal (masyarakat adat, perempuan, produsen pangan skala kecil dan kelompok lainnya)

BAB 5

Gambaran Umum Kondisi HaPG di Lokasi dan Subjek Pemantauan

Keempat desa yang disebutkan di atas menjadi lokasi pemantauan dalam laporan ini, karena merupakan lokus proyek *food estate*. Proyek yang dirancang oleh dua kementerian yang berbeda (Kementerian Pertanian dan Kementerian Pertahanan)⁸ dan masing-masing kementerian mengendalikan satu kawasan, tanpa terhubung satu sama lain, kecuali melalui jalur koordinasi untuk infrastruktur yang berada di tangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (FIAN Indonesia, 2022) FIAN Indonesia mencatat dua polemik dari pemilihan keempat desa tersebut sebagai lokus proyek *food estate*. Pertama, Desa Pilang merupakan wilayah masyarakat hukum adat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau No. 1 tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Pulang Pisau (untuk selanjutnya disebut PERDA Pulpis No 1 Tahun 2023). Sedangkan Desa Simpur merupakan wilayah masyarakat hukum adat berdasarkan Keputusan Bupati Pulang Pisau No. 465 tahun 2019, yang mana bertepatan dengan kawasan hutan lindung, khususnya di Desa Simpur, sementara di Desa Pilang bertepatan dengan kawasan yang ditetapkan sebagai Area Penggunaan Lain (APL). Kedua, Desa Mantangai Hulu dan Kalumpang adalah lokasi restorasi gambut yang diselenggarakan oleh Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). (FIAN Indonesia, 2022) Jangka waktu pemantauan di Desa Pilang, Desa Simpur, Desa Mantangai Hulu dan Desa Kalumpang berlangsung pada tanggal 11 November 2024 sampai dengan 18 November 2024.

a Kependudukan di Empat Desa

Jumlah penduduk Desa Pilang, Simpur, Mantangai Hulu, dan Kalumpang tersaji dalam bentuk tabel seperti di bawah ini:

Tabel 3. Jumlah Penduduk Desa Pilang, Simpur, Mantangai Hulu, dan Kalumpang

Nama Desa	Jumlah Penduduk	Subjek Kerawanan Pangan
Pilang	1.299 jiwa*	30 anak dinyatakan stunting 2 anak dinyatakan obesitas 1 orang lansia dan sudah tidak memiliki keluarga 70 orang lansia.
Simpur	432 jiwa**, terdiri dari 240 jiwa laki-laki dan 192 jiwa perempuan.	25 orang disabilitas, dengan disabilitas terbanyak terdapat pada disabilitas fisik dengan jumlah 14 orang, disabilitas mental 6 orang, disabilitas sensorik 4 orang, sedangkan yang menyandang lebih dari satu jenis disabilitas yaitu fisik dan mental ada 1 orang, termasuk diantaranya sebanyak 12 orang yang menderita disabilitas mental, lansia, dan stroke***.
Mantangai Hulu	2.198 jiwa****, terdiri dari laki-laki sebanyak 1.142 jiwa dan 1.056 jiwa perempuan	Tidak teridentifikasi.

[8] Berdasarkan temuan data primer dalam pemantauan, proyek *Food Estate* di Desa Pilang dan Desa Simpur dirancang oleh Kementerian Pertanian melalui keterlibatan Balai Penyuluhan Pertanian dan Dinas Pertanian dalam sosialisasi proyek. Sedangkan di Desa Mantangai Hulu, proyek *Food Estate* dirancang oleh Kementerian Pertahanan saat ditelusuri sumber dana proyek ini. Lebih lanjut, di Desa Kalumpang, proyek *Food Estate* belum masuk, tapi proyek Cetak Sawah Rakyat sudah mulai dirancang atas arahan Kementerian Pertanian.

Kalumpang	1.001 jiwa*****, terdiri dari 517 jiwa laki-laki dan 484 jiwa perempuan	3 orang dinyatakan gangguan jiwa 160 orang berusia 51-60 (tidak teridentifikasi berapa jumlah lansia, dengan kategori usia 60 tahun ke atas).
-----------	-------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Keterangan:

- * Berdasarkan data tahun 2023 (Yayasan Betang Borneo Indonesia, 2023)
- ** Berdasarkan data tahun 2023 (Yayasan Betang Borneo Indonesia, 2023)
- *** Berdasarkan data primer yang dikumpulkan pada proses pemantauan
- **** Berdasarkan data tahun 2018 yang merupakan temuan lapangan tim Solidaritas Perempuan Mamut Menteng (202202024)
- ***** Berdasarkan data tahun 2023 (Desa Kalumpang, 2023)

Kemudian, berkenaan dengan jumlah penduduk yang tertera di atas, sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani. Sebagian lagi mencari peruntungan di hutan, mencari kayu galam, madu, maupun rotan; berburu babi dan rusa; serta mengambil sayuran hutan seperti *bajei*, *ujau*, *singkah uwei*, jamur, kalakai, dan lain sebagainnya. Ada juga yang menggantungkan hidup pada sungai, dengan menjadi nelayan skala kecil di Sungai Kahayan, Sungai Mantangai, dan Sungai Kapuas. Namun, sejak ada “dua raksasa” besar yang mewujud dalam pengendalian pembakaran lahan dan Mega Proyek *Food Estate*, masyarakat beralih dengan bercocok tanam skala kecil di sekitar rumah, menyadap karet, menjadi buruh perusahaan sawit dan tambang emas di bagian hulu sungai. Menariknya, data mata pencaharian paling berbeda terdapat di Desa Pilang, dengan sebaran sebagai berikut: Suku Dayak: petani, nelayan, wirausaha, pegawai pemerintahan, pengobatan tradisional, pengobatan modern, dan guru;

1. Suku Banjar: buruh dan wirausaha;
2. Suku Jawa: wirausaha, petani, nelayan, dan pegawai;
3. Suku Batak: wirausaha.

b Kondisi Penguasaan dan Pengelolaan Lahan di Empat Desa

Sebelum masuk lebih dalam pada sejarah pengelolaan dan penguasaan lahan, penting untuk *mengenali* jenis tanah di Desa Pilang, Desa Simpur, Desa Mantangai Hulu, dan Desa Kalumpang. Sebagian besar tanah di empat desa tersebut adalah tanah rawa gambut yang menjadi tempat vegetasi tanaman perintis paku-pakuan, *galam*, *garunggang*, *tumih*, dan *pulai* tumbuh dengan subur. Selain itu, terdapat tanah endapan air sungai (*tanah aluvial*) yang digunakan masyarakat untuk lahan pertanian dan perkebunan. Dengan kondisi tanah yang sebagian besar adalah rawa gambut, masyarakat memiliki praktik pengelolaan tradisional yang *masyhur*—dikenal dengan sistem *gilir balik*. Sistem gilir balik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tata guna lahan tradisional dan kehidupan masyarakat Dayak. Gilir balik menggunakan heterokultur, yaitu penanaman lebih dari satu jenis tanaman, dengan keanekaragaman jenis tumbuhan dan cadangan karbon yang jauh lebih tinggi dibandingkan pertanian dan perkebunan monokultur (sejenis). Praktik tradisional ini juga berperan melindungi plasma nutfah sebagai sumber genetika tumbuhan lokal. (Yuliani, Linda, & Syahputra, 2024).

Pada sistem *gilir balik*, masyarakat mengelola lahan tidak lebih dari tiga tahun, untuk mengistirahatkan tanah demi peremajaan hutan. Sehingga keseimbangan alam dapat terjaga. Selain itu, masyarakat tidak menggunakan bahan-bahan kimia untuk mengolah tanah, karena kesuburan tanah terjamin melalui praktik *tebas bakar*. Benih yang ditanam pun adalah benih lokal yang akan menghasilkan beras dengan cita rasa yang khas. Oleh karena itu, produksi beras masyarakat melimpah-ruah—lumbung pangan terjaga, bahkan dapat mencukupi kebutuhan selama tiga tahun dari masa panen satu tahun.

Dalam sistem *gilir balik*, ada beberapa tata cara yang dilakukan oleh masyarakat untuk menjaga keasrian tanah dan merawat kebudayaan, misalnya *manyanggar*, yang merupakan ungkapan penghormatan terhadap batasan kehidupan makhluk lain. Kemudian *mangariau*, proses memohon izin kepada roh-roh yang tidak kasat mata, dengan berdiam di sebuah pohon besar. Ada pula *manyamburuk*, untuk menangkal gangguan dari alam lain yang tak kasat mata. Masyarakat percaya, dengan menyelenggarakan *manyamburuk*, pembukaan lahan akan tidak mendapat gangguan dari segala makhluk. Lebih lanjut, tata cara yang dilakukan masyarakat dalam sistem *gilir balik* dipaparkan pada tabel 4.

Tabel 4. Sistem Gilir Balik

Waktu (Bulan)	Tata Cara	Keterangan
Juni - Juli	<i>Mandirik</i>	Membersihkan lahan atau babat bersih lahan jika ada pohon yang harus ditebang
Augustus - awal September	<i>Manusul</i>	Membakar dengan memperhitungkan jarak antara lahan dan arah angin. Selain itu, pengetahuan lokal yang dilakukan masyarakat adalah pembuatan tabat atau parit yang berisi air untuk mencegah kebakaran hutan.
	<i>Manusul</i>	Membakar tanpa membabat terlebih dahulu. Mengumpulkan dan membakar sisa kayu besar atau ranting yang tidak terbakar saat manusul.
Oktober - awal November	<i>Manugal</i>	Menanam biji padi ke tanah, dengan proses tanah dilubangi menggunakan kayu dengan ukuran tertentu.
	<i>Menundang</i>	Membuat lubang tanah dengan kayu atau tugal yang biasanya dilakukan oleh laki-laki.
	<i>Manyawar</i>	Memasukan biji padi ke lubang yang telah dibuat, dan biasanya dilakukan oleh perempuan.
Oktober - akhir Desember	<i>Mambawau</i> <i>Maneseng</i>	Menyiangi rumput di ladang. Memisahkan batang padi yang padat dan batang padi yang jarang tumbuh.
Januari - Februari	<i>Manyenguk Tana</i>	Menjenguk lahan berladang yang sudah ditanami padi.
Maret	<i>Manunggu</i> <i>Palembut Parei</i>	Masa istirahat dan menunggu bulir padi keluar hingga siap panen.
April	<i>Manggetem</i>	Memanen padi dengan mengambil tangkai padi yang sudah matang.
Mei	<i>Mangihik</i>	Memisahkan dan membersihkan padi dari batangnya.

Kemudian, berkenaan dengan penguasaan lahan, setiap masyarakat memiliki hak yang sama. Tidak ada batasan kepemilikan bagi perempuan dan laki-laki; golongan muda maupun lansia. Hal yang *sedikit* berbeda terjadi di Desa Simpur, meski tidak tercatat ada perbedaan dalam hal kepemilikan tanah, terdapat perbedaan mengakses tanah di kawasan Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Adat. Kedua kawasan ini hanya diakses oleh laki-laki, karena dua alasan. Pertama, jarak tempuh yang jauh dari pemukiman masyarakat (sekitar 7 km) dan hanya dapat diakses dengan *alkon* atau *kelotok* (jenis transportasi air) yang biasanya dikemudikan oleh laki-laki. Kedua, adanya klaim dari kelompok laki-laki, bahwa mereka lebih menguasai kondisi dan simbol-simbol alam. Sedangkan kelompok perempuan, masih mengandalkan memori lama mereka dalam mengenali kondisi dan simbol-simbol alam.

Lebih lanjut, peralihan penguasaan (kepemilikan) lahan, biasanya terjadi karena praktik jual-beli, pemberian, atau waris dari pihak yang bersangkutan. Ada dua bentuk bukti kepemilikan, pertama Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA). Surat ini disusun berdasarkan: (1) saksi warga pemilik lahan yang berbatasan langsung; dan (2) sejarah asal usul lahan, seperti hasil warisan, hasil tebas tebang bekas berladang (wilayah jelajah), atau hasil pemberian mahar (petak palaku: mahar berupa tanah dari laki-laki untuk perempuan). Kedua, Surat Pernyataan (SP) yang disahkan oleh pemerintah desa. Selain penguasaan secara individu, terdapat juga penguasaan secara komunal. Di Desa Simpur misalnya, terdapat penguasaan komunal di hutan kemasyarakatan dan hutan adat. Setiap warga desa berhak atas hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, bahkan ikan di wilayah ini. Sedangkan di Desa Kalumpang, terdapat sistem *handep*, sebagai kepemilikan lahan komunal. Dalam sistem handep, setiap keluarga diberikan dua hektar lahan untuk berladang. Pembagian ini dilakukan oleh pemerintah desa dan ketua *handep*.

Namun, terdapat tiga titik perubahan dari kondisi penguasaan dan pengelolaan lahan di Desa Pilang, Desa Simpur, Desa Mantangai Hulu, dan Desa Kalumpang, sebagaimana yang sudah dijelaskan pada paragraf-paragraf sebelumnya. Titik perubahan pertama adalah diterbitkannya pengaturan pembatasan pembakaran lahan oleh komunitas melalui Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan/ Lahan (untuk selanjutnya disebut Perda Kalteng 5/2003). Peraturan ini kemudian ditindaklanjuti oleh berbagai Peraturan Gubernur, sampai yang terbaru adalah penetapan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan (untuk selanjutnya disebut Perda Kalteng 1/2020). Akibatnya, masyarakat tidak lagi dapat leluasa mengolah lahan dengan teknik berladang yang telah turun temurun. Bahkan salah satu petani di Desa Kalumpang bahkan mendapat ancaman dari aparat keamanan saat mencoba berladang, *“Saya pergi dari kampung ini, saya masuk dalam daftar yang dicari-cari. dianggap sebagai provokator. Saya sampai harus pergi ke Palangka Raya, hidup di sana. Saya ingin membawa masyarakat ke depan kantor polisi, meminta mereka untuk memberi kami beras. Karena kami tidak punya beras. Kami tidak boleh membakar, kami tidak boleh berladang”* (SD).

Titik perubahan kedua, ditandai dengan masuknya perusahaan kelapa sawit ke wilayah lahan milik masyarakat. Proses masuknya perusahaan tersebut, banyak diliputi dengan konflik lahan, karena tumpang-tindih kepemilikan. Seperti yang terjadi di Desa Mantangai Hulu, sebelum PT. Kalimantan Lestari Mandiri (selanjutnya disebut PT. KLM) masuk ke wilayah Desa Mantangai Hulu, aparat desa menjual lahan tanpa sepengertahan warga demi kebutuhan PT. KLM. Kemudian saat PT. KLM mulai beroperasi di tahun 2012, pihak perusahaan melarang warga untuk masuk ke kawasan lahan (saat mereka sedang akan menebas di lahan tersebut).

Titik perubahan terakhir adalah implementasi proyek *Food Estate* sejak tahun 2021. Implementasi proyek *Food Estate* di keempat desa telah mengabaikan sistem pertanian tradisional, dengan mengedepankan corak pertanian skala besar “milik” korporasi menyebabkan kehancuran lumbung pangan; perampasan kemerdekaan atas produksi sumber bahan pangan; dan penghilangan kontrol untuk menentukan wilayah jelajah mereka, karena terbatasnya ruang gerak. Dengan demikian, tiga titik yang merubah pengelolaan dan penguasaan lahan masyarakat, yang disebabkan oleh “tangan besi” pemerintah dan perusahaan menjauhkan mereka dari “tanah airnya.”



c

Konteks Food Estate

Lokasi pemantauan merupakan Desa Pilang dan Desa Simpur di Kabupaten Pulang Pisau serta Desa Mantangai Hulu dan Desa Kalumpang di Kabupaten Kapuas. Keempat desa tersebut merupakan desa-desa yang menjadi lokasi prioritas pengembangan lahan gambut untuk lumbung pangan menggunakan model *food estate*. Menariknya, sebelum *food estate* dikembangkan, Gubernur Kalimantan Tengah menerapkan larangan membakar hutan dan lahan berdasarkan Perda Kalteng 5/2003 yang kemudian diperbaharui dengan Perda Kalimantan Tengah No. 1 Tahun 2020. Penerapan larangan pembakaran lahan tersebut telah dijalankan sejak tahun 2008 dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 52 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembukaan Lahan Dan Pekarangan Bagi Masyarakat Di Lingkungan Kalimantan Tengah.

Sebelum terdapat kebijakan tersebut, terdapat praktik berladang yang selama ini mendorong kedaulatan pangan masyarakat. Dalam berladang, masyarakat menjalankan ritual yang dimulai sejak proses pemberian hingga pemanenan. Selain itu, diterapkan pola pertanian berladang secara tradisional, yakni ladang gilir balik. Pola pertanian ini, telah dilakukan secara turun temurun. Pada sistem ladang gilir balik, masyarakat mengelola lahan tidak lebih dari tiga tahun. Hal ini ditujukan agar tanah memiliki masa istirahat. Ini berarti, masyarakat turut berperan menjaga siklus peremajaan hutan untuk menjaga keseimbangan alam. Pada masa mengistirahatkan tanah itulah, masyarakat mulai membuka lahan baru. Mereka akan kembali ke lahan yang telah ditinggalkan, tidak terus-menerus membuka lahan baru di kawasan hutan. Dari pengelolaan sistem pertanian berkelanjutan ini, masyarakat mampu memproduksi beras dengan satu kali tanam dalam setahun yang mampu memenuhi kebutuhan beras masyarakat selama tiga tahun. Di samping itu, mereka juga masih dapat memperoleh sayur mayur, buah-buahan, dan ikan dari sekitar lokasi budidaya padi mereka.

Berikut merupakan deskripsi ritual yang masyarakat lakukan dalam berbudidaya tanaman padi lokal/padi gunung:

a. Pembuatan Banian

Banian adalah tempat untuk meletak/menyimpan benih padi, biasanya masyarakat adat sebelum menanam benih padi, mereka membawa benih padi dari desa lalu meletaknya di banian. masyarakat adat membuat banian menggunakan tiga atau tujuh potong kayu yang berukuran sedang yang diletakkan diatas tanah yang sebelumnya dibawah potongan kayu tersebut telah disimpan/diletak daun sawang, bajakah kalalawit dan kayu tunjung, menurut kepercayaan masyarakat adat daun sawang, bajakah kalalawit dan kayu tunjung berfungsi untuk membersihkan segala penyakit pada benih padi dan menarik/membawa rezeki yang ada di sekitar ladang dan berkumpul pada benih padi tersebut.

b. Menyiapkan Tampung tawar

Tampung tawar digunakan saat benih telah diletakan di banian adapun tampung tawar dibuat dari daun pandan sebanyak 1 lembar yang diikat lalu dimasukan ke gelas yang telah diisi air dan minyak wangi, menurut masyarakat adat tampung tawar sebagai menolak penyakit pada benih padi yang akan ditanam. Membuat dan menyiapkan Kalangkang.

c. Membuat dan menyiapkan Kalangkang

Kalangkang adalah tempat menyimpan makanan yang dibuat untuk *indu sangumang* dan *bawi kariau* yang menjadi kepercayaan masyarakat membantu menjaga tanaman padi yang sudah ditanam, agar tidak terkena hama atau yang mengganggu tanaman padi, adapun kalangkang dibuat dari bambu yang lalu diisi dengan makanan yang telah disiapkan antara lain makanan tersebut ketupat, telor rebus, nasi ketan yang berwarna merah dan putih dan kue cucur yang berwarna merah dan putih.

d. Menyiapkan Patendu

Patendu dibuat dari 3 ruas bambu yang dipotong serong, lalu patendu diisi dengan air menurut kepercayaan masyarakat petendu berfungsi untuk menghindari kerusakan pada padi yang sudah berbuah yang biasa kerusakan padi tersebut disebabkan oleh cahaya gerhana bulan, selain patendu juga disiapkan makanan untuk burung ranggang tutup yang dimana makanannya diletakan disamping patendu diatas kayu (tunggul) adapun makanan yang disiapkan kue cucur, ketupat dan telur rebus, burung ranggang tutup dipercaya dapat membantu agar tanaman padi tidak diganggu oleh hama.

e. Manunggal

Setelah semuanya sudah disiapkan masyarakat mulai untuk menanam benih (manugal) biasanya kegiatan manugal dilakukan secara bergotong royong oleh masyarakat hukum adat di Desa Simpur dan Desa Pilang. Benih padi sudah tumbuh dan berbuah, biasanya masyarakat adat hukum adat Dayak Ngaju menyiram (mambilirik) padi dengan air cucian beras yang menurut kepercayaan dapat membuat buah padi lebih berisi dan lebat.

f. Marabun

Apabila tanaman padi terkena hama yang biasa disebut dengan Luai maka mereka membakar (marabun) di sekitaran ladang adapun beberapa tumbuhan yang dibakar (marabun) antara lain daun serai, sirih tawar dan kayu rakanju. Pada saat memasuki musim panen padi masyarakat melakukan tumpung tawar lagi kepada padi sebagai ucapan syukur kepada Tuhan dan alam yang telah membantu dan menjaga tanaman padi mereka.

g. Marabun


Pada masa selesai panen ada ritual yang disebut dengan pakanan batu, pakanan batu adalah memasak beras hasil panen untuk pertama kali diberikan untuk alat-alat bantu saat berladang sebagai ucapan syukur kepada tuhan dan penghormatan kepada alat-alat bantu berladang (pisau, gentu dan lain-lain).

Adapun ritual adat tersebut dilakukan oleh pemilik ladangnya sendiri tanpa ada yang memimpin secara khusus. Sayangnya, sejak kebijakan tersebut berlaku dan *food estate* diimplementasikan, masyarakat Kalimantan Tengah kehilangan kontrolnya atas praktik budidaya tanaman, khususnya hilangnya kontrol untuk berladang dan memproduksi bahan pangan pokok. Masyarakat Kalimantan Tengah kehilangan kemampuan memproduksi pangan secara mandiri dan secara bertahap menunjukkan kondisi merosotnya penikmatan hak atas pangan dan gizi. *Food estate* yang disosialisasikan sejak 2020 seolah hadir untuk mengatasi tantangan lumpuhnya produksi pangan, sayangnya justru menambah beban yang tidak berdampak pada perbaikan kualitas pemenuhan hak atas pangan dan gizi masyarakat.

Secara detail, diketahui bahwa di keempat lokasi pemantauan, proyek *food estate* mulai masuk pada tahun 2020 dan mengusik lahan pertanian masyarakat serta lahan desa yang menjadi objek redistribusi untuk anggota masyarakat. Pada lokasi pemantauan di Desa Mantangai Hulu, Kabupaten Kapuas, secara struktural berkelindan dengan kebijakan pasca PLG. Proyek *food estate* masuk pada awal tahun 2021 dengan label sebagai program gratis. Namun demikian, cetak sawah dilakukan tanpa konsensus atau partisipasi menyeluruh dari pemilik lahan. Pada prosesnya, kegagalan *food estate* berulang di Mantangai Hulu mendorong masyarakat untuk mengalihfungsikan lahan secara informal menjadi kebun sawit, sayur, hingga tanaman keras. Di Kabupaten Kapuas, meskipun proyek *food estate* belum secara resmi menjadi lokasi langsung proyek *food estate*, namun masyarakat menghadapi dampak struktural yang mengganggu sistem pangan tradisional akibat kebijakan pengendalian membakar.

Proyek *food estate* di Desa Pilang, proyek *food estate* mulai berjalan sejak tahun 2020, diprakarsai oleh Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Jabiren Raya, bekerja sama dengan pemerintah desa. Dibentuk 17 kelompok tani untuk mendukung pelaksanaan proyek tersebut. Selain itu, terjadi pengalihan lahan seluas total 1.060 hektare, meski hanya sekitar 400 hektare yang tergarap. Adapun di Desa Simpur, Kabupaten Pulang Pisau, agenda redistribusi tanah yang bersumber dari lahan desa untuk anggota masyarakat Desa Simpur yang belum sepenuhnya selesai dilakukan, disusul agenda Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai bentuk kebijakan reforma agraria ala Pemerintah Pusat berkelindan dengan masuknya proyek *food estate* sehingga mendorong persepsi masyarakat bahwa terlibat dalam *food estate* akan mendorong percepatan terbitnya sertifikat hak milik atas lahan PTSL tersebut.

Hasil pemantauan menunjukkan bahwa lahan seluas 2.446,6 hektar dialihkan penguasaannya kepada Negara melalui skema pengembangan *food estate*. Alih kontrol lahan tersebut hanya berdasarkan pada Surat Pernyataan Anggota Kelompok Tani yang berisi bahwa masyarakat menyatakan kesediaannya menyerahkan lahan untuk dijadikan sawah *food estate*. Parahnya, masyarakat dipaksa untuk setuju bahwa mereka tidak akan menuntut ganti rugi dan selama lahan tersebut dijadikan objek pengembangan *food estate*, masyarakat kehilangan kontrol atas lahan sepenuhnya. Lebih jauh, tidak ada perlindungan atas kegagalan proyek. Padahal, lahan tersebut merupakan lahan penguasaan pribadi dan komunal yang menjadi sumber pangan masyarakat.



Gambar 1. Surat Pernyataan Penyerahan Lahan untuk Food Estate Kalimantan Tengah

Mekanisme peralihan lahan dalam proyek *food estate* berbeda di tiap desa, namun secara umum menunjukkan bahwa dalam prosesnya mengabaikan hak masyarakat lokal. *Food estate* mendesak petani untuk meninggalkan lahan dan pengetahuan budidaya pertanian lokalnya. Bahkan, di Desa Kalumpang, sebanyak 237 petani sudah harus menyerahkan lahannya meski proyek *food estate* di desa tersebut bermasalah. Sampai saat ini proyek tersebut belum dioperasikan. Hilangnya kontrol atas lahan 237 petani tersebut bahkan dilalui tanpa proses konsultasi publik terlebih dahulu. Temuan pemantauan menunjukkan bahwa pasca identifikasi dua tim dari proyek *food estate* terhadap calon lahan *food estate* di tahun 2021, tidak ada informasi kelanjutan proyek. Hingga bulan November 2024, belum ada pembukaan lahan untuk proyek *food estate* di Desa Kalumpang. Namun, menjelang akhir tahun 2024 Pemerintah Desa Kalumpang menerima informasi adanya rencana pembukaan lahan untuk program Cetak Sawah Rakyat (CSR) dan telah didatangkan excavator yang siap masuk untuk membuka lahan. Meski tidak dilakukan konsultasi publik, agenda tersebut akan tetap berjalan. Menurut Pemerintah Desa Kalumpang, rencana pembukaan lahan bertujuan untuk memenuhi target program dari Kementerian Pertanian.



Gambar 2. Alat berat yang digunakan untuk membuka lahan di pinggir jalan Kecamatan Mantangai, Kapuas.

Model pengembangan *food estate* menunjukkan bahwa masyarakat-pemilik lahan diposisikan sebagai buruh/pekerja *food estate* dibanding sebagai subjek agraria yang memiliki kendali atas tanah dalam produksi pangan. Pelaksanaan *food estate* di empat desa tersebut akan melanggar hak atas pangan dan gizi sejumlah 4.930 jiwa dengan 2.363 diantaranya adalah perempuan. Sejumlah 2.363 perempuan secara bertahap terus bertambah beban berlapisnya mengingat pembagian peran reproduksi dan sosialnya yang mengharuskan penuh bertanggung jawab pada pemenuhan pangan dan gizi anggota keluarganya.

Intervensi negara melalui proyek *food estate* secara nyata telah mengganggu struktur dan praktik pemenuhan pangan masyarakat, baik secara langsung melalui alih fungsi lahan maupun secara tidak langsung melalui kebijakan yang membatasi bahkan menghilangkan sistem subsistensi yang telah berlangsung turun-temurun. Secara umum, proyek *food estate* di empat lokasi pemantauan menunjukkan pola terjadinya penghilangan kedaulatan pangan masyarakat melalui perampasan kontrol dan akses atas lahan dan pemaksaan sistem pertanian berbasis input yang tidak sesuai dengan kondisi ekologis dan sosial setempat. *Food estate* mendorong kelangkaan sumber pangan gratis, membatasi wilayah jelajah perempuan untuk mengakses sumber pangan, dan menghilangkan kontrol perempuan atas pengelolaan lahan yang berdampak pada pembatasan ruang gerak dan ekspresi perempuan serta pengetahuannya. Terlebih, tidak ditemukan informasi bahwa pengalihfungsian lahan pangan masyarakat disertai dengan tawaran lahan pengganti.

Kelindan proyek *food estate* dan beberapa kebijakan menggeser masyarakat dari sistem pangan berbasis pengetahuan lokal dan kontrol mandiri atas cara produksi pangan menuju sistem pangan yang rentan kegagalan secara teknis, konflik tenurial, serta kerusakan ekologis. Alih-alih menjamin ketahanan pangan, *food estate* menciptakan kerentanan pangan struktural, khususnya bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup pada keberlangsungan ekosistem lokal seperti petani kecil, perempuan, dan komunitas adat di empat lokasi pemantauan tersebut.



BAB 6

Hasil Pemantauan Tematik

a Perlindungan Sumberdaya Alam

Tema Perlindungan SDA Merupakan aspek untuk menjamin ketersediaan dan produksi pangan, yang idealnya didapatkan dari lahan produktif atau sumberdaya alam lainnya seperti hutan, sungai, perairan, dan sebagainya. Selain itu, di dalam aspek keberlanjutan, juga akan menunjukkan baiknya dan bekerjanya sistem pangan yang berlaku di suatu tempat. Secara keseluruhan dilakukan dengan pendekatan agroekologi.

Tabel 5. Indikator Struktur-Proses-Hasil Berdasarkan Tema Sumber Daya Alam di Empat Desa

No.	Indikator	Kondisi di Empat Desa
1.	Struktur	<ul style="list-style-type: none"> Sebagian wilayah di desa merupakan wilayah hutan dan wilayah kesatuan hidrologis gambut yang khas sehingga warga tidak dapat mengakses keamanan tenurial, baik untuk pemukimannya dan untuk kegiatan ekonominya. (SK.2/MENHUT-II/2012; SK.129/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017) 1990-an: Program Pengembangan Lahan Pertanian di Kalimantan Tengah; Pengembangan lahan gambut sejuta hektar (1998) Beroperasinya perusahaan perkebunan sakit skala luas di Kabupaten Kapuas tahun 1992. Ditetapkannya sebagian wilayah di sekitar desa sebagai wilayah konservasi yang dikelola oleh Yayasan Mawas pada tahun 2006 Pergub Kalteng 49/2015 tentang larangan membakar hutan dan lahan Masuknya wilayah desa dan sekitarnya ke dalam wilayah PSN <i>Food Estate</i> pada tahun 2021 Di Desa Mantangai Hulu: Mekanisme penerbitan Surat Pernyataan Tanah (SPT) Di Desa Kalumpang: Pemerintah desa dan kelembagaan adat tidak memiliki mekanisme pengaturan alokasi lahan bagi warga untuk dimanfaatkan
2.	Proses	<ul style="list-style-type: none"> Akibat program pengembangan lahan gambut sejuta hektar, mengakibatkan peristiwa kebakaran hutan dan memunculkan Perda Kalimantan Tengah No. 5/2003 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Tidak ada kebijakan untuk mengganti areal lahan yang sebelumnya dimanfaatkan masyarakat sebagai sumber pangan termasuk akses terhadap sumberdaya sungai untuk pemenuhan protein sehari-hari. Kerjasama pengembangan lahan pertanian dengan PT Astra Agro Lestari, PT Indofood Sukses Makmur, PT Wilmar International, PT Sinar Mas Agro Resource and Technology, PT Cargill Indonesia, Archer Daniel Midland, Bunge Limited, Louise Dreyfus Company, dan Olam International. Pelaksanaan Proyek <i>Food Estate</i> di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan dilanjutkan dengan kepemimpinan Jokowi. Pelaksanaan REDD++ di lahan eks-PLG Pelaksanaan skema Perhutanan Sosial yang diperuntukkan bagi masyarakat yang berada di sekitar hutan. Skema ini diberlakukan bagi kelompok-kelompok masyarakat dan telah ada kelompok Hutan Kemasyarakatan (HkM) di desa Simpur. Di Desa Pilang: mendorong masyarakat mengkonsumsi produk pangan ultra proses seiring masuknya benih padi hibrida

3.	Hasil	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan yang diberlakukan (larangan membakar hutan dan pembangunan <i>food estate</i>) mengakibatkan warga sulit mengakses wilayah hutan dan sungai yang ada di sekitar pemukimannya untuk mendapatkan bahan pangan pelengkap nutrisi lainnya. • Tradisi masyarakat untuk memanfaatkan hutan dan sungai masih berlangsung walaupun aksesnya semakin kecil, atau mereka harus menempuh jarak jauh ke dalam hutan dan sungai, dan harus melewati kawasan perkebunan sawit yang sebelumnya adalah hutan sumber pangan mereka. • Hilangnya benih lokal atau mekanisme zero penggunaan bahan kimia di dalam pengolahan lahan. • Warga harus membeli pahan pangan di pasar lokal dengan harga yang mahal akibat dari akses jalan dan sarana pendukung lainnya yang tidak memadai. • Akibat dari ketiadaan listrik, warga harus mengeluarkan biaya transportasi untuk mendapatkan bahan pangan setiap hari (tidak ada alat pengawet makanan). • Untuk pemenuhan sarana air bersih, warga menggunakan aktor perantara penyedia air bersih (tengkulak air) dari sumber air yang layak hingga bisa dibeli di desa dan tidak semua warga mampu membeli.
----	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KETERSEDIAAN


Berdasarkan pemantauan di empat desa, dari aspek ketersediaan, tema perlindungan SDA dapat diuraikan berdasarkan ringkasan di tabel 5. di atas. Diuraikan dengan melihat indikator struktur serta bagaimana implikasinya (indikator proses) dan dampaknya bagi masyarakat lokal (indikator hasil) yang akan diuraikan di bagian selanjutnya. Indikator struktur memperlihatkan bahwa terdapat kebijakan yang diatur pemerintahan dari tingkat pusat hingga daerah. Sumber daya alam, salah satunya diatur di dalam kebijakan pengaturan kawasan hutan dan non hutan. Di Kalimantan Tengah diatur di dalam SK Menteri Kehutanan Nomor SK.2/MENHUT-II/2012 yang mengatur bahwa keempat lokasi pemantauan berada di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan. Dengan penetapan sebagai kawasan hutan, maka akses masyarakat menjadi terbatas sesuai dengan yang diatur di dalam UU Kehutanan tahun 1999. Keterbatasan akses tersebut juga kemudian semakin dibatasi dengan larangan bagi siapapun, termasuk masyarakat, untuk membuka lahan dengan cara membakar, yaitu dengan diberlakukannya larangan membakar hutan dan lahan sejak tahun 2008 yang terakhir diperbarui dengan Perda Kalimantan Tengah No. 1/2020.

Hal ini berpengaruh pada tradisi masyarakat di dalam upaya mengembalikan ketahanan tanah agar tetap subur, di mana mereka menjalankan mekanisme Gilir Balik, yaitu mekanisme dimana masyarakat akan meninggalkan tanah yang sudah dikelola dalam kurun waktu tertentu dan berpindah ke lokasi pertanian yang lain agar tanahnya kembali subur. Ketika mereka berpindah, mereka akan melakukan pembakaran lahan agar bersih dari tanaman-tanaman yang tidak diperlukan dan siap untuk diolah menjadi lahan pertanian dan/atau perladangan mereka. Selain sebagai mekanisme untuk mengembalikan produktivitas lahan, tradisi lokal ini juga merupakan mekanisme untuk menjaga fungsi ekosistem hutan. Walaupun mereka secara bertahap membuka lahan hutan, tetapi mereka tetap menjaga proporsi tutupan hutan agar tetap stabil. Warga di empat desa tidak membuka hutan (dengan cara membakar) secara masif dan mereka selalu memperhitungkan populasi tanaman hutan agar selalu ada sebagai mekanisme menjaga kualitas tanah yang akan menjadi lahan pertanian dan perladangannya. Bagi mereka yang membuka lahan, khususnya di Desa Mentangai Hulu, setiap petak tanah yang dikelola akan diberikan Surat Pemilik Tanah (SPT) oleh pemerintah desa, dengan ketentuan yang tidak tertulis tetapi dipahami bersama bahwa tanah tersebut ditujukan untuk pemenuhan sumber pangan keluarga, dalam hal ini mencukupi kebutuhan protein nabati dan hewani, misalnya pakis, umbut, janur, teker pareu, rebung, babi hutan, kijang, kancil, biawak dan kodok.

Semakin menyempitnya lahan yang bisa dijadikan lahan pertanian ini menjadikan sumber pangan juga semakin berkurang. Di Desa Kalumpang, warganya menggunakan pola pertanian berladang secara tradisional ladang gilir balik di atas 320 hektar lahan yang tersedia. Terdapat 11 Kelompok Tani Peladang Tradisional yang mengolah ladang tradisional tersebut. Namun, saat ini mereka juga menjadi kehilangan sumber benih lokal. Sebanyak 19 benih padi dan ketan (pulut) lokal punah, sebanyak 237 petani kehilangan kedaulatan pangannya, serta seluas 320 hektar lahan bekas berladang tak dapat lagi menjadi sumber utama produksi pangan berkelanjutan. Dari identifikasi yang dilakukan pada tahun 2024 di Desa Kalumpang, teridentifikasi empat jenis padi ketan, yaitu Polut Tampung Enyuh, Polut Kenahi, Polut Behau, dan Polut Gador, serta 17 jenis pade beras, yakni Kawung, Meanyahi, Tambangan, Hamuntai Baputi, Hamuntai Bahenda, Garagai, Sentang, Nampui, Parei Baputi, Parei Pahakung, Parei Ruan, Parei Jago, Luaw Kantor, Kalanis, Kenahi, Plandung dan Padi Bajai. Berdasarkan penuturan warga [S, 54 tahun], beberapa jenis sudah tidak dapat ditemukan kembali akibat benih yang sudah membusuk akibat tidak ditanam lebih dari setahun. Jika ada pengaturan lahan yang lebih baik dan bisa mengembangkan benih lokal yang dulu pernah punah, mereka meyakini sejumlah benih lokal tersebut bisa ditemukan di wilayah-wilayah tertentu di Kalimantan Barat.

Solusi atas kebijakan yang telah menghilangkan benih lokal berkualitas nutrisi tinggi adalah penyediaan benih padi hibrida. Sebagaimana penuturan warga di Desa Pilang, benih ini merupakan bagian dari upaya untuk mendorong produksi masif padi yang secara teknis bisa menunjukkan produktivitas yang tinggi. Namun, benih ini tidak bisa dikembangbiakkan seperti halnya benih lokal yang dikembangkan masyarakat. Sehingga, masyarakat akan terus menerus bergantung pada ketersediaan bibit yang pada akhirnya akan menjadi bagian dari rantai perdagangan bibit.

Berdasarkan karakteristik tanah di wilayah Kalimantan Tengah pada umumnya, bibit yang disediakan juga tidak sesuai dengan karakter tanah gambut. Sehingga, untuk mengoptimalkan bibit yang tersedia, masyarakat perlu mengubah kondisi lahan gambut terlebih dahulu dan memerlukan biaya yang lebih banyak. Masyarakat di Desa Pilang menuturkan tentang hal ini ditambah dengan kebijakan lain agar masyarakat mencetak sawah, yang mana merupakan pengetahuan umum masyarakat setempat, karena karakter lahannya yang sejak dahulu tidak memungkinkan untuk dijadikan petak-petak sawah sebagaimana yang ada di tanah dengan karakter mineral seperti di Pulau Jawa.



Gambar 3. Peta sebaran areal bekas berladang dan lokasi kelompok petani di Desa Kalumpang, 2024.

Pada akhirnya, untuk pemenuhan kebutuhan pangan, masyarakat mulai bergantung pada suplai beras dan kebutuhan lainnya dari pasar. Sejauh ini, mereka mengandalkan ketersediaan pangan dari wilayah-wilayah terdekat yang menghasilkan banyak beras, misalnya dari Desa Pangkoh.

Dulu sebelum proyek ini (food estate), kami bisa mencukupi kebutuhan beras kami untuk setahun. Tapi sekarang, setelah lahan ini dibuka, kami harus membeli beras. Meskipun kami membeli, kami tetap membeli dari sumber lokal di Desa Pangkoh.

[NL, 56 tahun]

KETERJANGKAUAN

Aspek keterjangkauan di dalam perlindungan SDA dapat dilihat melalui keterjangkauan warga terhadap sumber pangan dan gizi secara fisik dan ekonomi. Jika aspek ketersediaan yang sudah diuraikan di bagian sebelumnya tidak memadai, maka akan mengakibatkan melonjaknya nilai tukar kebutuhan hidup masyarakat karena karakter pemenuhan kebutuhan pangan tidak dapat ditunda. Momen pelaksanaan pengendalian pembukaan lahan dengan cara membakar di Kalimantan Tengah mengakibatkan melonjaknya biaya produksi warga di dalam menghasilkan padi sebagai sumber pangan utama mereka di lahan seluas dua hektar per kepala keluarga. Setiap keluarga, sebelum adanya kebijakan tersebut, hanya perlu mengeluarkan modal sebesar antara enam hingga 12 juta rupiah, untuk membeli bahan bakar minyak untuk transportasi dan sedikit untuk upah pekerja.

Nggak semuanya sama, masing-masing keluarga berbeda kebutuhannya, bahkan ritual adatnya juga beda.

[AM, 44]



Pada saat itu, khususnya warga di Desa Simpur tidak mengeluarkan biaya untuk bibit atau benih, karena mereka secara alamiah telah memproduksi benih dari hasil produksi sebelumnya. Benih ini hanya dapat dipertahankan hingga waktu setahun ke depan, dan akan tidak optimal jika dilakukan penanaman benih setelah umur benih di atas satu tahun. Warga di Desa Simpur, saat ini, sudah tidak lagi mengelola lahan untuk tanaman pangan, sebagian besar masyarakat mengakses lahan untuk mencari kayu galam dan lebih banyak membeli bahan pangan dari luar. Kebutuhan pangan harian biasanya dibeli di pasar kecamatan setiap hari Jumat, atau juga membeli dengan pengusaha pangan di desa, namun hanya membeli untuk konsumsi satu hari. Selain itu, ada juga kapal dagang keliling jalur air yang setiap minggu akan singgah di desa, banyak warga yang memenuhi stok pangan seperti beras dan kebutuhan lainnya saat kapal dagang singgah di desa.

...kami biasanya tiap hari Jumat akan ke kecamatan untuk stok bahan pokok pangan, tapi kalau untuk sayuran dan ikan kadang beli di desa saja tapi dengan jumlah yang disesuaikan untuk kebutuhan satu hari saja, karena gak ada listrik di desa ga bisa simpan makanan di kulkas....

[HRL 29, tahun]

Di Desa Pilang, sebagaimana dikemukakan di dalam FGD pada bulan November 2024, saat ini hasil panen dari ladang masyarakat yang tersisa hanya memenuhi 30% kebutuhan pangan warga, dan sisanya dipenuhi dengan cara membeli. Fenomena ini berimplikasi pada menjamurnya toko-toko sembako di desa yang menjual bahan pangan olahan dan pangan ultra proses dan sekaligus menghasilkan biaya yang tinggi yang harus dikeluarkan oleh masyarakat.

“Ketika belum ada larangan membakar, penghasilan dari berjualan sayur hasil kebun di ladang dan juga menjual hasil panen padi yang berlebih dibagi 3, 1 untuk uang darurat, 2 untuk keperluan sehari-hari, nah yang ke 3 untuk biaya sekolah anak. Dulu kebutuhan beras selama setahun penuh tecukupi dari hasil berladang. Sekarang kebutuhan pokok yang harus dibeli jadi banyak, ketambahan beras. jadi yang tadinya untuk keperluan sehari-hari ditambah untuk membeli beras. Yang dulunya bisa makan ayam atau ikan setiap hari sekarang dikurangi atau diganti dengan yang lebih murah tahu atau tempe.

[JNT, 63 tahun]

Dengan jarak dan akses yang sulit menjadikan harga bahan pangan dan sembako lainnya lebih mahal dibandingkan desa-desa di sekitar, hal ini menunjukkan keterjangkauan masyarakat terhadap bahan pangan menjadi sulit. (lihat Tabel 6.) Baik di Desa Simpur dan Desa Mantangai Hulu, ketergantungan warga terhadap beras sebagai bahan pangan utama mengharuskan mereka membeli beras di pasar yang ada di sekitarnya dengan jarak yang cukup jauh dan berdampak pada tingginya harga beli.

..hanya mampu beli beras paling murah merk SPHP dengan harga kisaran Rp70.000 s.d 80.000 per 5 Kg...ada juga harga Rp120.000 per 15 Kg merupakan beras lokal dari trans....

[D, 38 tahun]

Tabel 6. Indikator Struktur-Proses-Hasil Berdasarkan Tema Sumber Daya Alam di Empat Desa

Jenis Lahan	Akses	Jarak
Tanaman Pangan Hortikultura	Jalur Darat dan Air	+-2 km dari badan jalan desa
Tanaman Karet	Jalur Darat dan Air	+-2 km dari badan jalan desa
Kawasan eks-PLG HKm dan HA	Jalur Air	+-7 km dari badan jalan desa
Tanaman Sawit	Jalur Darat dan Air	+-2 km dari badan jalan desa
Lahan <i>Food Estate</i>	Jalur Air	+-1 km dari badan jalan desa

Sumber: Olahan data primer 2024

Letak wilayah desa Simpur yang berada di seberang sungai juga mempengaruhi akses mereka untuk dapat menjangkau air bersih dengan mudah. Sejak air sungai Kahayan sudah tidak layak minum secara langsung, masyarakat desa akhirnya harus membeli air bersih dari desa tetangga yang membutuhkan proses rantai pasar yang cukup panjang.

...Biasanya melalui tengkulak/pengepul/penampung air dulu, kemudian diantar ke pelabuhan tempat penyebrangan dan ditampung oleh pengusaha air di desa, baru dibeli oleh masyarakat desa Simpur...

[RR, 33 tahun]

Rantai pasar yang cukup panjang ini juga mempengaruhi nilai jual air bersih. Hasil wawancara dengan warga desa bahwa tidak semua masyarakat mampu membeli air bersih, sehingga sebagian warga memilih untuk memasak air dari Sungai Kahayan dan sebagian lagi mengolahnya menggunakan tawas. Proyek *Food Estate* tidak memenuhi aspek keterjangkauan bagi warga karena proyek ini tidak diperuntukkan bagi kebutuhan pangan warga, selain saat ini belum memperlihatkan keberhasilannya dalam hal memproduksi pangan, juga akibat dari akses sarana infrastruktur yang tidak memadai.

...lokasi lahan untuk proyek food estate sangat sulit untuk dijangkau karena kondisi jalan usaha tani yang belum layak, satu-satunya akses untuk menuju lahan ini adalah jalur air dan dengan kondisi jalan yang tidak memadai...

[STN, 60 tahun]

KELAYAKAN

Lanskap keempat desa yang berada di dalam kawasan ekosistem gambut merupakan salah satu faktor untuk bisa menilai aspek kelayakan di dalam pemenuhan pangan dan gizi warga. Ekosistem gambut merupakan ekosistem yang seharusnya dilindungi karena memiliki fungsi yang sangat penting bagi keseimbangan ekosistem di sekitarnya. Unsur hara yang ada di dalamnya mampu memberikan nutrisi bagi hewan dan tanaman disekitarnya. Modifikasi ekosistem gambut menjadi lahan mineral mengakibatkan potensi bencana kebakaran, terutama jika tidak dilakukan dengan metode yang tepat atau tidak terjadi keseimbangan proses pengeringan di saat musim hujan dan pembasahan di saat musim kemarau.

Dengan diubahnya ekosistem gambut di Kalimantan Tengah pada saat kebijakan pembukaan lahan gambut untuk dijadikan lahan sawah merupakan momen penting bagi warga di dalam aspek kelayakan ini. Modifikasi lahan terjadi bukan untuk pemenuhan kebutuhan pemenuhan pangan warga melainkan untuk tujuan-tujuan eksplorasi lahan melalui pengembangan perkebunan skala besar dengan budidaya komoditas sawit dan kegiatan pertambangan. Terjadi perubahan sumber pangan yang signifikan akibat operasional perusahaan sawit dan pengendalian pembakaran lahan yang menurunkan kualitas tanah serta aktivitas perusahaan tambang yang mencemari sungai. Meski begitu, masyarakat masih bergantung pada pemenuhan pangan dari hutan dan sungai, pengolahan bahan pangan pun masih menggunakan air sungai yang sudah tercemar.

Jika ditinjau dari dimensi kelayakan, kualitas air sungai Kapuas yang menjadi tumpuan masyarakat Desa Kalumpang dan Mantangai Hulu tidaklah layak. Hal ini tergambar pada terkontaminasinya air yang digunakan oleh masyarakat untuk membersihkan bahan pangan sekaligus untuk Mandi, Cuci, Kakus (MCK).

Selain itu, sanitasi tidak tersedia bagi masyarakat secara gratis, dimana masyarakat harus mengusahakan sendiri pengadaan sumur bor. Hal ini hanya dapat dilakukan oleh masyarakat dengan tingkat kesejahteraan menengah ke atas. Demikian juga dengan kondisi sumber bahan pangan masyarakat semenjak berubahnya cara budidaya tanaman pangan. Masyarakat yang bertani pun kemudian khawatir mengkonsumsi tanaman pangan mereka, karena pengusahaan tanaman pangan harus bergantung pada pupuk kimia dengan konsekuensi mekanisasi pertanian modern.

Padahal, kelayakan Sumber Daya Alam yang menjadi sumber pangan dan ekosistem hidup adalah hal penting dalam upaya perwujudan HaPG. Di Desa Simpur, kelayakan sumber daya alam dinilai dari kelayakan lahan untuk tanaman pangan, sebelum kebakaran hebat tahun 2015 masyarakat desa Simpur mengelola lahan untuk tanaman pangan melalui sistem perladangan, melalui proses tebas bakar dapat menghasilkan lahan yang produktif, benih yang ditanam juga merupakan benih lokal dengan cita rasa yang khas, wangi dan pulen.

..Beras lokal itu tingkat keawetannya alami, beras yang dipanen dari hasil di tahun pertama dapat disimpan dan digunakan sampai tahun ketiga...

[AMG, 49 tahun]

Dalam kondisi tersebut, lahan yang digunakan untuk berladang cukup layak sehingga mampu menghasilkan tanaman yang berkualitas pula. Dibandingkan dengan kondisi saat ini, pasca Perda No 1 tahun 2020 diberlakukan yang kemudian berdampak pada budaya berladang perlahan ditinggalkan, telah mendorong masyarakat menggantungkan sumber pangannya dari bahan pangan luar (membeli di pasar), meski proyek *food estate* yang dicanangkan sebagai ketahanan pangan nasional dan diklaim sebagai konversi dari tidak lagi berladang dilakukan, namun pada prakteknya, pengelolaan lahan dilakukan dengan penggunaan kimia dan pestisida secara masif yang dapat menyebabkan berbagai permasalahan seperti keracunan tanaman; timbulnya resistensi hama; serta tercemarnya tanah dan air. Selain pencemaran lingkungan, pengaruh cemaran agrokimia ini juga memberikan dampak negatif terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya.

...Saat lahan tersebut sudah digarap, pupuk dan bibit yang diberikan tidak berimbang terhadap kondisi lahan yang sudah dibuka, hasilnya tanaman tidak dapat tumbuh sesuai dengan apa yang diharapkan. Pernah tumbuh juga namun hasil buah padi nya kopong (kosong), lokasi food estate yang sudah dibuka juga masih banyak kayu-kayu besar yang membuat sulit warga untuk mengakses ke lahan tersebut. Lahan itu juga masih belum tertata dengan baik, pemerintah yang menjalankan program itu terkesan tidak maksimal sampai saat ini....

[PR, 45 tahun]

Kelayakan air juga menjadi hal penting, sama seperti masyarakat Desa Kalumpang dan Mantangai Hulu, secara historis masyarakat Desa Simpur dulunya mengkonsumsi air secara langsung dari sungai, yakni Sungai Kahayan, namun kondisi air di desa sudah sangat tercemar dan tidak layak diminum secara langsung. Hal tersebut dipengaruhi oleh aktivitas tambang pasir di hulu desa dan banyaknya aktivitas industri ekstraktif lainnya di hulu sungai yang menyebabkan sungai di wilayah ini tercemar.

....kami dulu masih bisa langsung minum air dari Sungai Kahayan tapi sekarang gak berani lagi, apalagi saat kami masih berladang bisa mengkonsumsi air bersih dengan mengolah air sungai menggunakan pengetahuan lokal hingga layak minum....

[RR, 33 tahun]

Akibatnya, saat ini masyarakat harus berstrategi melakukan mengolah air sungai agar dapat dikonsumsi. Pengolahan air minum bagi warga miskin dilakukan dengan tradisional seperti ditampung dan diendapkan dengan memberikan campuran bahan kimia pembersih air yaitu tawas atau juga kapur, sehingga kemudian air menjadi putih bersih, bahkan ada yang langsung diminum tanpa dimasak terlebih dahulu.

KEBERLANJUTAN

Dalam konseptualisasi HaPG, keberlanjutan merupakan salah satu aspek penting untuk menunjukkan sistem pangan yang berlaku di suatu tempat dapat berjalan dengan baik. Aspek ini menekankan pada jaminan ketersediaan pangan yang idealnya bisa didapatkan dari lahan produktif atau sumberdaya alam lainnya seperti hutan, sungai, perairan, dan sebagainya. Di Indonesia, secara normatif sudah dijamin oleh undang-undang, yaitu Undang-undang No. 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan. Undang-undang ini dibuat untuk menjamin ketersediaan lahan pertanian dalam pemenuhan kebutuhan pangan lokal dan menjamin kebebasan setiap warga lokal untuk mengembangkan tradisinya di dalam pengelolaan sumberdaya alam di atas lahan miliknya, baik yang dinormalisasi dengan sertifikat hak milik maupun ketentuan lokal yang berlaku. Belum ada peraturan yang mengatur tentang aspek keberlanjutan perlindungan sumberdaya alam kecuali pengaturan untuk mencegah terjadinya kebakaran dan kerusakan lahan hutan.

Untuk sementara belum ada Perdes untuk mengatur pemanfaatan hutan. Memang di desa ada pengambilan hasil kayu yang bukan dilakukan masyarakat desa untuk kepentingan jual beli dan sebagainya, dan ini yang ingin kami tertibkan.

[RL, 41 tahun]

Skema keberlanjutan perlindungan sumberdaya alam melalui pelaksanaan kebijakan *Food Estate* juga belum maksimal sehingga proyek ini kemudian hanya menjadi penghambat bagi upaya perlindungan SDA yang lebih masif.

...Meskipun ada potensi hasil panen, proyek ini seringkali merusak sistem pangan lokal. Alih fungsi lahan menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati dan membuat warga sulit mempertahankan pola tanam tradisional mereka....

[AR, 39 tahun]

Proyek *Food Estate* tidak mendorong pemuliaan benih lokal yang sudah dipergunakan oleh masyarakat secara turun temurun, dan menjadi ancaman terhadap kondisi pemenuhan pangan lokal.

...Pemerintah menggunakan benih inpari, tapi varietas modern sering kali lebih rentan jika digunakan terus-menerus tanpa rotasi, maka perlu dilakukan pergantian jenis benih karena varietas padi unggul akan ada masanya tidak mampu lagi melawan hama atau masa jenuh setelah melalui beberapa kali proses tanam dan panen, biasanya maksimal 3 tahun....

[JD 36 tahun]

Sistem pengelolaan lahan menggunakan pendekatan *food estate* tidaklah mendukung dimensi keberlanjutan (*sustainability*) dari praktik lokal maupun upaya-upaya yang telah dijalankan masyarakat selama berpuluhan tahun.

b Gizi dan Kesehatan

Sistem pangan yang dilakukan dengan pendekatan agroekologi akan memastikan keamanan pangan dan gizi bagi setiap orang, sehingga basis ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk generasi mendatang tidak akan terganggu. Pendekatan agroekologis yang dimaksud adalah pengembangan sistem pangan yang dibangun berdasarkan kemampuan ekologi dimana warga tinggal yang menghasilkan pola pangan yang sehat dan berkelanjutan. Pendekatan ini akan memberikan dampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat karena akan terkait dengan jaringan pangan yang solid di antara komunitas. Sistem pangan dengan pendekatan ini akan menghasilkan pola pangan yang stabil dan bersifat melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistem yang didalamnya terdapat nilai gizi.

Tabel 7. Indikator Struktur-Proses-Hasil Berdasarkan Tema Gizi dan Kesehatan di 4 Desa

No.	Indikator	Kondisi di Empat Desa
1.	Struktur	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Presiden (Perpres) No. 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup; mengatur distribusi pangan secara efisien dan merata ke seluruh wilayah Indonesia; memberikan keberpihakan kepada petani, peternak, dan nelayan melalui pembelian produksi dalam negeri; dan berupaya memastikan bahwa hak atas pangan masyarakat dapat terpenuhi, terutama dalam situasi darurat atau krisis pangan. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang keamanan, mutu, dan gizi pangan, yang didalamnya terdapat persyaratan mutu unit pangan tertentu yang dikemas dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) khususnya untuk mencapai standar mutu pangan bagi komoditas pangan yang diperdagangkan. Komoditas pangan utama telah diatur di dalam Peraturan Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk mengatur standar mutu, label, diversifikasi pangan lokal, batas maksimal cemaran pangan segar, batas maksimal residu pestisida pangan segar yang berasal dari tumbuhan. Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, yang menekankan pentingnya pangan lokal dan tradisional sebagai upaya untuk diversifikasi pangan di tingkat lokal. Melalui Perpres ini seharusnya konsumsi pangan bergizi tidak hanya mengandalkan beras yang dianggap sebagai bahan pangan utama.

2. Proses	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan pangan bagi warga melalui program Posyandu, program makanan tambahan (PMT) berbasis pangan lokal (jagung, kelakai dan keladi) melalui program Dinas Kesehatan yang pada prakteknya belum optimal. • Program intensifikasi pertanian terus berlangsung dan terus menggunakan input kimia akar mendapatkan produktivitas yang tinggi, misalnya dengan membuka Proyek <i>Food Estate</i>. • Data statistik atas kebutuhan pangan dan gizi di setiap daerah belum memadai sehingga masih menggunakan asumsi nasional dan pada pelaksanaannya menggunakan produk-produk kemasan.
3. Hasil	<ul style="list-style-type: none"> • Lahan masyarakat diakuisisi untuk pembangunan perkebunan besar dan untuk pelaksanaan proyek <i>Food Estate</i> sehingga menghilangkan pengetahuan lokal untuk pemenuhan pangan dan gizi setempat. • Sebagian kecil warga masih dapat mengakses bahan pangan dari kebunnya tetapi kualitas nutrisinya menurun, akibat adanya perkebunan skala luas yang menggunakan bahan kimia untuk menunjang produktivitas tanamannya. • Masyarakat harus membeli bahan pangan yang didatangkan dari luar yang diperdagangkan di pasar, warung dan pedagang keliling. • Hadirnya produksi makanan dan minuman kemasan merupakan upaya masyarakat untuk beradaptasi dengan daya beli yang mereka miliki. • Beras yang diperjual-belikan di desa juga tidak tahan lama, sehingga warga harus membelinya tidak untuk persediaan jangka panjang. • Adanya kesadaran masyarakat bahwa beras yang mereka beli dari pasar memerlukan proses pencucian ekstra akibat dari penggunaan pupuk dan pestisida di dalam proses produksinya. Pilihan air yang dipergunakan adalah air sumur, karena mereka juga meyakini bahwa air sungai sudah tercampur dengan zat-zat yang bersumber dari perkebunan sawit. • Warga harus membeli air untuk kebutuhan air bersih karena kualitas air sungai menurun akibat kegiatan pertambangan di daerah hulu sungai.

KETERSEDIAAN

Akibat kehadiran “tiga raksasa” mega-proyek berwujud perkebunan sawit perusahaan, pengendalian pembakaran lahan, dan Mega Proyek *Food estate* melahirkan perubahan yang cukup signifikan dalam pola pemenuhan pangan dan gizi masyarakat adalah masyarakat harus mencari alternatif lain untuk memperoleh bahan pangan.

Warga di empat desa harus membeli sebagian besar bahan pangannya dari pasar, warung, dan pedagang keliling. Di Desa Pilang misalnya, hasil panen masyarakat dari adang hanya mencukupi 30% kebutuhan pangan, 70% lainnya diperoleh dengan membeli.

“Kalau saya ini jujur saja 100% makanan saya dan keluarga di rumah, saya peroleh dari luar (beli), tidak ada yang hasil panen.
(NVN)



Hal ini sangat berkaitan dengan daya beli masyarakat dan tingkat pendapatan setiap keluarga. Di saat yang bersamaan, mereka sudah hampir kehilangan sumber pendapatan sebelumnya, yakni dari kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam, padahal sumber pendapatan yang baru belum stabil.

Dampak yang terjadi setelah pelarangan membakar, kami bingung harus ngapain, berladang tidak bisa, semuanya jadi beli, dulu kami tidak pusing buat makan, karena ada beras, sayur mayur, ikan berlimpah di beje⁹ sekitar ladang. Sedangkan untuk nyari uang, ada getah karet, rotan, gemor, hasil berburu yang bisa dijual, hasilnya bisa ditabung dan untuk biaya anak sekolah. Sekarang semuanya serba beli, uang hasil getah, rotan, habis buat biaya setiap hari.

(SY, 54)

Tingkat daya beli yang memadai pun tidak diiringi dengan pola konsumsi yang tepat untuk pemenuhan pangan dan gizi, karena pasar dan warung juga menyediakan jenis makanan dan minuman kemasan yang masih perlu dilihat komposisinya. Baik laki-laki, perempuan, kelompok orang dewasa dan orang tua (laki-laki dan perempuan), juga telah terpapar oleh kondisi distribusi makanan dan minuman yang dihasilkan dari industri makanan dan minuman kemasan. Dari hasil observasi di Desa Pilang, konsumsi makanan dan minuman kemasan mendominasi pola konsumsi warga yang memiliki daya beli yang terbatas. (Lihat Tabel 8.)

Tabel 8. Data Belanja di Toko Berdasarkan Kategori Usia di Desa Pilang

No.	Kategori	Item	Presentasi
1.	Anak laki-laki	Ice cream	70%
	Anak perempuan	Snack kemasan	30%
2.	Remaja laki-laki	Mie instan, minuman energi berkemasan seperti: kuku bima dan extra joss	60%
	Remaja perempuan	Minuman berasa kemasan botol seperti: sprite, nutriboost dll	40%
3.	Dewasa laki-laki	Minuman berenergi kemasan botol seperti: kratingdaeng dan minuman kopi kemasan botol	75%
		Sayur dan buah	20%
	Dewasa perempuan	Mie instan, minuman rasa kemasan botol, snack kemasan	25%
		Sayur dan buah	80%
4.	Tua/lansia laki-laki	Minuman kopi dan snack kacang-kacangan	80%
	Tua/lansia perempuan	Camilan atau roti	20%

Sumber: Data Primer 2024

Termasuk pemenuhan bahan pangan pokok yaitu beras, setelah semakin sedikitnya produksi beras lokal, mereka ‘diselamatkan’ dengan hadirnya beras impor. Jika dibandingkan dengan memproduksi sendiri atau sebagaimana mereka menghasilkannya dari ladang-ladang dengan skema Gilir Balik, maka keharusan untuk membeli beras merupakan item baru biaya pemenuhan pangan warga.

[9] Beje merupakan praktik budidaya ikan di lahan gambut, dengan membuat cekungan-cekungan pada rawa yang dalam. Saat air pasang, beje akan terisi air hingga tergenang, dan ketika air surut, air yang tersisa sudah berisi ikan.

Selain itu, harga beras yang diperdagangkan di dua kabupaten tersebut juga lebih tinggi dari harga pasaran yang diperjualbelikan di pulau Jawa, yang rata-rata harga per kilo gramnya adalah antara 12 ribu hingga 15 ribu rupiah, namun di empat desa dijual antara 14 ribu hingga 20 ribu rupiah. (Lihat Tabel 9.) Fenomena ini sangat perlu diperbandingkan dengan faktor daya beli masyarakat yang tidak merata di kalangan masyarakat di desa.

Tabel 9. Harga beras di Pasar Jabiren Raya dan di Desa Pilang

No.	Jenis Beras	Harga	
		Pasar Jabiren Raya (per 15 kg)	Toko Di Desa Pilang (per 1 kg)
1.	Thailand	Rp220.000,00	Rp18.000,00
2.	Siam Lokal	Rp220.000,00	Rp20.000,00
3.	Mayang	Rp200.000,00	-
4.	Pangkoh	-	Rp14.000,00

Sumber: Data Primer 2024

Tingginya hanya komoditas pangan berkaitan dengan biaya distribusi yang tinggi sehingga masyarakat seringkali tidak mendapatkan bahan pangannya di lokasi pasar terdekat dengan mutu yang baik. Kurangnya persediaan bahan pangan terjadi juga di Desa Kalumpang. Secara khusus untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan pokok seperti beras, masyarakat harus membeli dengan jumlah yang sedikit. Sebab ada kekhawatiran, beras akan cepat berkarat dan mengurangi kadar gizi beras tersebut.

Kualitas bahan pangan yang buruk juga semakin buruk dengan kondisi air yang juga tidak baik. Berdasarkan hasil focus group discussion di Desa Kalumpang, masyarakat memilih menggunakan air sumur untuk mencuci beras berkali-kali, guna memastikan beras benar-benar bersih sebelum dikonsumsi. Pilihan untuk menggunakan air sumur ini, dilatarbelakangi oleh tingginya kadar kontaminasi air sungai akibat aktivitas perusahaan sawit. Warga menyadari kondisi air tersebut karena mereka telah mengalami sendiri akibat dari pola pencucian dengan air sungai. Berdasarkan data BPS Kabupaten Kapuas tahun 2024, di Desa Mantangai Hulu tercatat sebanyak 258 orang menderita diare, 368 orang menderita TBC, dan satu orang menderita malaria yang berkaitan dengan kondisi air. Dengan demikian, keputusan konsumsi masyarakat sangat bergantung pada bahan pangan yang ditawarkan oleh pasar, yang meski memenuhi aspek kuantitas, tapi tidak memenuhi aspek kualitas bahan pangan yang sehat dan bergizi. Ketersediaan bahan pangan saat ini dan “dikrimati” oleh masyarakat, justru memiliki kecenderungan untuk meningkatkan risiko obesitas dan stunting pada anak.

Terakhir pada bagian ini, berkaitan dengan aspek stabilitas harga yang menjadi salah satu hakikat dimensi ketersediaan, sebagaimana yang sudah dituliskan di atas, berdasarkan catatan pemantauan, harga barang-barang yang ada mengalami perubahan. Seperti susu formula, saat ini harganya mencapai Rp 80.000 - Rp 90.000/100 gram di Desa Mantangai Hulu. Hal ini disebabkan oleh jauhnya jarak dan sulitnya akses yang menghambat proses distribusi, dan berimbang pada kenaikan harga. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat yang mempengaruhi kualitas bahan pangan dan gizi, seperti air bersih, obat-obatan, listrik, dan susu formula semakin sulit ketersediaannya. Pasalnya, akses dan sumber produksi masyarakat sudah tertutup, serta mekanisme *food estate* yang dibuat oleh pemerintah justru meningkatkan ketergantungan masyarakat.

KETERJANGKAUAN

Fitur-fitur di dalam dimensi keterjangkauan adalah terjaganya rantai nilai, stabilitas harga, pendapatan yang terjamin, dukungan infrastruktur, perlindungan terhadap rantai pasok, dan jarak produsen dan konsumen yang semakin dekat. Fakta di empat desa hingga hari ini, warga pada umumnya harus memenuhi kebutuhan pangannya dengan cara mengandalkan pasokan dari luar atau harus membeli di pasar. Misalnya warga di Desa Kalumpang, yang sebelumnya memperoleh berbagai jenis sayuran, seperti kelakai, pakis, daun singkong, dan rebung dari hasil hutan atau tanaman pekarangannya dengan mudah, dan beragam jenis ikan dari Sungai Penaga, saat ini harus mereka dapatkan dengan cara membeli. Begitu juga dengan yang terjadi di Desa Mantangai Hulu, meski beberapa sumber bahan pangan masih dapat diakses, jenisnya tidak bervariatif lagi.

Dari lahan yang tersisa yang masih bisa dimanfaatkan warga untuk mendapatkan bahan pangan, kualitasnya sudah tidak memadai untuk dikonsumsi. Faktor utamanya adalah hadirnya perkebunan skala besar yang menggunakan bahan kimia untuk menunjang produktivitas lahan dan tanamannya, seperti yang terjadi di Desa Mantangai Hulu dan Kalumpang. Termasuk kualitas air Sungai Kahayan, yang menjadi sumber air bersih warga di Desa Pilang, yang kualitasnya semakin memburuk akibat kegiatan pertambangan emas di daerah hulu sungai. Kondisi ini memaksa warga desa untuk membeli air bersih dari pengusaha air galon isi ulang yang berada di daerah Tangkiling.

Tabel 10. Perubahan Kebutuhan Hidup di Desa Mantangai Hulu

Sebelum Adanya Perda Pengendalian Pembakaran Lahan	Setelah Adanya Perda Pengendalian Pembakaran Lahan
Air bersih dari alam (sungai)	Membeli air galon (Rp. 6.000/19 liter)
Memasak dengan kayu api	Memasak menggunakan kompor gas
Beras dari hasil berladang mencukupi satu tahun pangan dirumah	Membeli beras SPHP harga Rp70.000/5kg
Sayur mayur hasil berladang	Membeli di pedagang keliling dan trans
Sayur mayur dan beras tidak khawatir mengandung bahan kimia	Khawatir kandungan pengawet, kapur, batu yang terdapat pada beras, dan sayur mayur yang menggunakan pupuk kimia





Sumber: Data Primer 2024

Gambar 4. Air Galon Isi Ulang yang Dijual di Salah Satu Toko di Desa Pilang

Tiadanya sarana listrik berpengaruh pada kemampuan warga untuk menyotok bahan pangan untuk mengurangi biaya transportasi menuju ke pasar. Warga dapat membeli lemari penyimpanan atau kulkas agar bahan pangan yang dibeli di pasar dapat disimpan lebih lama. Di Desa Simpur, warga tidak bisa membeli bahan pangan lebih banyak di pasar karena bahan pangan tidak bisa disimpan lebih lama karena beresiko terkontaminasi bakteri.

KELAYAKAN

Pada prinsipnya, layak yang dimaksud dalam dimensi ini adalah terpenuhinya bahan pangan yang dikonsumsi yang mengandung nilai gizi yang sesuai dengan standar kesehatan, memenuhi mutu keamanan pangan, dan dapat diterima oleh budaya setempat. Sebagaimana telah diuraikan di bagian dimensi ‘ketersediaan’ dan ‘keterjangkauan’ di atas, dapat merefleksikan bagaimana kondisi kelayakan ini. Fenomena hilangnya lahan untuk pemenuhan pangan yang terjadi di Desa Pilang, Simpur, Mantangai Hulu, dan Kalumpang berimplikasi pada ketidakmampuan masyarakat untuk memproduksi bahan pangan. Oleh karena itu, secara bertahap mereka bergantung pada bantuan pangan yang disalurkan oleh pemerintah, yang di tingkat desa disalurkan melalui program Posyandu, pemberian makanan tambahan yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau, yang direncanakan berbasis sumber pangan lokal, seperti jagung, kelakai, dan keladi. Namun pada prakteknya, makanan yang diberikan adalah satu potong roti, satu kotak susu kemasan, dan sebongkah es sirup.

Padahal pada tahun 2024, Desa Pilang tercatat sebagai lokus fenomena stunting di Kabupaten Pulang Pisau dengan jumlah tiga puluh anak. Berdasarkan hasil pemantauan, kasus stunting tersebut terjadi karena dua faktor: (1) kurangnya pengetahuan gizi masyarakat (termasuk hal pengolahan); serta (2) keterbatasan akses untuk menjangkau bahan pangan yang bergizi. Untuk menengarai hal ini, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau kemudian membentuk Program Bapak/Bunda Asuh Anak *Stunting* atau BAAS. Namun pasca pemberian makanan dari Tim BAAS, jumlah anak yang menderita *stunting* tidak menurun, hanya berganti. Setiap bulannya, terdapat anak terbebas dari *stunting*, tetapi ada juga anak yang baru terdiagnosis *stunting*.

Tidak begitu paham (tentang pentingnya gizi bagi anak), jarang juga (memeriksa pola makan anak). Tidak pernah (memeriksa kandungan makanan yang dikonsumsi anak) sudah berusaha masak makanan sehat seperti sayur dan bubur (bahan dari program BAAS), yang dimakan cuma sedikit, paling dua sendok makan, terus pergi main.

(YL)

Hal yang sama terjadi di Desa Simpur, dimana masyarakat memperoleh bantuan telur, kacang, beras, bawang, minyak goreng, serta uang tunai senilai Rp 600.000 (untuk tiga bulan) dari Program Keluarga Harapan (PKH). Selain bergantung pada bantuan bahan pangan dari pemerintah, masyarakat pun bergantung pada makanan ultra proses, seperti mie instan, sosis, nugget, kornet, dan berbagai jenis minuman kemasan. Pasalnya, sebagaimana yang sudah dituliskan pada bagian sebelumnya: masyarakat telah dijauhkan dari “tanah air” mereka. Walhasil, mereka kesulitan untuk memperoleh bahan pangan dari ladang, seperti singkah (sejenis daun tanaman), rebung, ubi, keladi, dan beragam jenis sayuran lainnya. Mirisnya, ketergantungan pada makanan ultra proses ini tidak hanya terjadi pada anak-anak, tapi juga pada ibu hamil, seperti di Desa Pilang.

Tidak tahu. Tidak terlalu memperhatikan (kandungan makanan) juga.

Saya makan saja apa yang ada.

(PLW)

Sementara itu, di Desa Kalumpang pada tahun 2023 tercatat 20 keluarga memiliki masalah kesejahteraan sosial dan 135 keluarga berstatus miskin (Desa Kalumpang, 2023). Oleh karena itu, berdasarkan catatan konsumsi pangan harian yang dikumpulkan dalam proses pemantauan ini, terdapat konsumsi pangan rumah tangga yang teridentifikasi tidak memenuhi kebutuhan gizi. Selama tiga hari waktu pencatatan, makan siang terdiri atas: nasi (sumber karbohidrat), kangkung dan sayur bening (sumber serat, vitamin, dan mineral), ikan patin dan ikan peda (sumber protein); sarapan terdiri atas: roti gepeng goreng dan kopi; hingga makan malam terdiri atas teh tanpa gula.

Dengan demikian, hak atas pangan dan gizi masyarakat tidak terpenuhi—menjauh dari berdaulat. Pasalnya, tidak ada upaya peningkatan pengetahuan gizi oleh pemerintah, dan akses bantuan dari pemerintah tidak selalu terjangkau oleh masyarakat. Program Bantuan Keluarga Harapan yang diterima oleh masyarakat Desa Simpur misalnya, diberikan tiga bulan sekali melalui Kantor Pos yang terletak di Ibu Kota Kabupaten Pulang Pisau, dengan waktu tempuh 1 jam 30 menit dari Desa Simpur. Maka untuk mengakses bantuan tersebut, masyarakat harus mengeluarkan uang untuk kebutuhan bahan bakar minyak dan ongkos penyebrangan kapal feri.



KEBERLANJUTAN

Dimensi keberlanjutan berkelindan dengan upaya perlindungan terhadap kondisi geografis, lingkungan dan sumber agraria; penghormatan terhadap kearifan lokal; serta pengakuan dan pelibatan masyarakat sebagai mekanisme rakyat. Pada beberapa desa yang menjadi lokus pemantauan, dimensi ini bak dua sisi mata koin. Di Desa Pilang misalnya, terdapat program Beragam, Bergizi, Seimbang, Aman atau B2SA hasil kerjasama Dinas Kesehatan dan Dinas Ketahanan Pangan, yang mendorong konsumsi bahan pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Namun di sisi lain, belum ada peraturan untuk mengatur distribusi makanan ultra proses dan minuman kemasan, serta peraturan yang melindungi bahan pangan lokal. Terlebih, pemerintah tidak “mengulurkan tangan” untuk membenahi produksi pangan yang berhenti akibat masifnya praktik alih fungsi lahan untuk “menumbuhkembangkan lumbung-lumbung” milik pemerintah dan perusahaan. Pemerintah tidak menyediakan alternatif pangan sehat yang mudah diakses dan terjangkau oleh masyarakat. Hal ini telah merenggut kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizinya secara mandiri akibat ketidakmampuannya (disability) sejak dalam masa pertumbuhan manusia. Oleh karena itu, agenda pemenuhan hak atas pangan dan gizi bahkan tidak mampu mencapai titik minimum dimensi keberlanjutan untuk membebaskan masyarakat dari kelaparan.

c

Kesesuaian Budaya

Tema ini memantau serangkaian sejarah tentang kehidupan manusia dengan alam semestanya yang berkaitan dengan sistem pangan, dan tidak hanya terbatas pada produksi pangan yang dikonsumsi dari sumber daya alam lokal. Pemenuhan HaPG akan sangat efektif jika dapat melihat faktor di dalam tema ini, yang mana akan berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Hal ini berkaitan dengan tema pertama yaitu bagaimana perlindungan SDA dimaknai dan dilaksanakan oleh warga setempat yang diakibatkan oleh interaksi mereka dengan kondisi SDA nya. Hal ini berkaitan dengan upaya untuk mempertahankan kultur, nilai, dan tradisi.

Secara praktis, pembahasan pada bagian ini akan melihat apakah perusahaan yang mengembangkan proyek pembangunan dan negara yang memiliki kewenangan membentuk peraturan dan kebijakan telah mempertimbangkan keberadaan nilai norma dan adat istiadat masyarakat yang berdampak pada peningkatan kondisi HaPG di empat desa.

Tabel 11. Indikator Struktur-Proses-Hasil Berdasarkan Tema Kesesuaian Budaya di 4 Desa

No.	Indikator	Kondisi di Empat Desa
1.	Struktur	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 2002, yang bertujuan untuk mewujudkan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara hingga individu, dengan memastikan ketersediaan, kualitas, keamanan, keberagaman, kecukupan gizi, keterjangkauan, dan kesesuaian dengan budaya masyarakat. Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2009, kebijakan ini mendorong masyarakat untuk mengonsumsi makanan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman, tidak hanya bergantung pada satu jenis makanan pokok seperti beras; dan menekankan pentingnya memanfaatkan potensi pangan yang ada di daerah masing-masing, seperti umbi-umbian, jagung, pisang, dan lain-lain, untuk memenuhi kebutuhan pangan.

	<ul style="list-style-type: none"> Perpres No. 81 Tahun 2024, yang mengatur tentang kebijakan percepatan penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal. Ini berarti pemerintah mendorong diversifikasi pangan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di daerah masing-masing untuk memenuhi aspek ketersediaan pangan, ketahanan pangan, serta meningkatkan pendapatan petani sehingga bisa mengkonsumsi pangan yang beragam melalui pemeliharaan keanekaragaman hayati. Perpres 81/2024 (Percepatan Diversifikasi Pangan) dan program logistik: Bapanas memetakan kebutuhan dan distribusi pangan lokal, menyediakan desain supply chain dan pendampingan dukungan distribusi ke daerah rentan. Ketidaaan peraturan spesifik untuk upaya peningkatan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat lokal.
2. Proses	<ul style="list-style-type: none"> Praktek-praktek pembangunan lebih menonjolkan aspek efektivitas lahan sehingga mengesampingkan sistem lokal yang telah menjadi tradisi untuk menjaga kualitas lahan dan air. Pengendalian pembakaran lahan untuk membuka lahan pertanian yang secara tradisional dilakukan oleh masyarakat setempat dinilai akan mengganggu atau merusak kualitas lahan, padahal warga sudah mengupayakan mekanisme tersebut dengan menghasilkan dampak yang baik. Pengambilalihan lahan warga yang menjadi sumber penghidupan menjadi lahan untuk pengembangan proyek <i>Food Estate</i>. Tidak lagi berjalannya tradisi masyarakat lokal untuk penentuan wilayah pertanian, akibat penyempitan wilayah kelola masyarakat, sehingga mekanisme lokal untuk menjaga kualitas lahan terganggu. Intervensi Proyek <i>Food Estate</i> tidak mengurai masalah akses pasar yang lebih baik karena sarana infrastruktur yang belum memadai dan sulit dijangkau.
3. Hasil	<ul style="list-style-type: none"> Terjadi transformasi tradisi pemenuhan pangan secara bersama dengan skema handep sapahat atau gotong royong di dalam proses produksi pangan menjadi manasihil behas atau meminjam beras ketika terjadi ketimpangan akses pemenuhan kebutuhan beras. Proyek <i>Food Estate</i> tidak lebih baik dari tradisi lokal Gilir Balik secara ekonomi maupun ekologis.

KETERSEDIAAN

Budaya gotong royong di dalam pengelolaan SDA menjadi hilang atau tergerus akibat semakin sempitnya lahan yang bisa dikelola oleh warga. Budaya yang dikenal dengan istilah handep-hapakat ini biasa dilakukan ketika warga akan melakukan panen raya padi di ladang atau saat panen ikan di sungai. Seiring dengan semakin menyempitnya lahan serta rendahnya produktivitas di lahan yang tersisa, kebiasaan ini pun hilang. Demikian juga dengan kondisi sungai yang semakin tidak baik akibat limbah kegiatan pertambangan di daerah hulu, berdampak pada semakin sedikitnya jumlah produksi ikan di sungai maka kebiasaan handep-hapakat tidak lagi dilakukan.

...sekarang juga budaya handep-hapakat (gotong royong), tidak pernah lagi terjadi seperti dahulu saat panen raya padi ataupun saat panen ikan raya, hal itu dikarenakan saat ini alam nya sudah banyak yang kurang bagus akibat terdampak dari bahan kimia ataupun perilaku orang yang dapat membuat alam dan isi nya rusak...

(PR)

Dalam hal ketersediaan, budaya makan masyarakat yang beragam saat masih dapat berladang—hilang. Misalnya budaya magenta yang selalu dilakukan oleh masyarakat Desa Simpur, sebagai penanda masa panen raya akan segera tiba. Mangenta tidak bisa dilakukan semenjak sistem produksi pangan skala besar marak dilakukan, karena benih yang ditanam tidak dapat digunakan untuk ritual adat.

...kami dulu tiap kali akan panen raya dari hasil ladang pasti selalu diawali dengan mangenta, bahan utamanya dari ketan, kemudian ditumbuk, dicampur dengan air kelapa dan parutan kelapa sesuai selera, mangenta ini gak sembarang acara, hanya acara tertentu saja...

(AMG)

Untuk menjamin ketersediaan pangan hingga ke panen berikutnya, warga memiliki lumbung pangan yang saat ini sudah tidak ada lagi. Di Desa Mantangai hulu misalnya, ketika masih melakukan kegiatan berladang, setiap keluarga peladang bisa mencukupi kebutuhan beras selama satu tahun sampai masa panen berikutnya tiba, yang disimpan di rumahnya masing-masing. Namun kini, karena produksi beras tidak sebanyak untuk stok pangan hingga satu musim berikutnya dan masyarakat Desa Mantangai Hulu menjadi pembeli beras, maka keberadaan lumbung pangan di setiap rumah sudah tiada.

Kondisi daya beli masyarakat untuk pemenuhan pangan, khususnya beras, mengakibatkan pembentukan kebiasaan baru, yaitu manasihil behas atau meminjam beras. Jika sebelumnya diberlakukan handep sapahat, pemenuhan beras di setiap keluarga bisa dipenuhi dengan cara saling memberi. Kebiasaan baru manasihil behas menciptakan rantai hutang di dalam masyarakat. Secara perlahan, tradisi-tradisi yang produktif melalui handep sapahat di dalam pemenuhan pangan berubah menjadi relasi transaksional di kalangan masyarakat berbasis pada kemampuan atau daya beli setiap keluarga untuk pemenuhan kebutuhan beras.

KELAYAKAN

Dalam konteks kesesuaian budaya, pangan terkait dengan rangkaian sejarah mengenai kehidupan umat manusia dengan alam semestanya. Lebih lanjut, pemenuhan hak atas pangan dan gizi dengan mempertimbangkan budaya setempat adalah sebuah upaya untuk mempertahankan kultur, nilai, dan tradisi. Oleh karena itu, seluruh pembahasan pada bagian ini akan selalu mengacu pada pengertian di atas. Berkennaan dengan dimensi kelayakan, pemerintah dan perusahaan mengesampingkan keluhuran nilai, norma, dan adat istiadat masyarakat yang berdampak pada menurunnya tingkat kelayakan bahan pangan. Sebagai contoh, pemantauan yang dilakukan di Desa Simpur menemukan bahwa, sistem produksi pangan yang diberlakukan oleh pemerintah berbeda dengan kebiasaan masyarakat—yang secara historis dilakukan dengan sistem tebas bakar. Sedangkan pemerintah, berorientasi pada sistem produksi pangan skala besar dengan kontaminasi agrokimia, sebagai bentuk “penghambaan” kepada pemilik modal.

....saya sebagai petani saat ini masih belum mampu untuk mengelola lahan menggunakan bahan organik tanpa sistem tebas bakar, dikarenakan biaya yang mahal dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Akhirnya saya memutuskan untuk menggunakan pupuk kimia agar pertumbuhan dan perkembangan tanaman lebih cepat, tanpa pupuk tanaman akan langsung mati...

(RR, 47)

Situasi yang sama terjadi di Desa Mantangai Hulu, dimana ketidakberpihakan pemerintah melunturkan corak perladangan masyarakat. Ketidakberpihakan ini, mewujud melalui mega proyek *food estate* yang menawarkan pertanian monokultur, dengan bibit super (hybrida) yang diharapkan akan menuai masa panen dua kali dalam satu tahun. Padahal, masyarakat terbiasa dengan sistem perladangan polikultur dengan masa panen satu kali dalam satu tahun yang diselingi tanaman pangan lain seperti: kacang panjang, talas, singkong, pisang, karawela, butung, kanjat, cabe, jagung, singkong, dan lain sebagainnya. Bahkan masyarakat menetapkan aturan tidak tertulis untuk mengatur tata letak penanaman. Misalnya, jenis padi yang lebih cepat berbuah ditanam di lahan yang paling pinggir. Kemudian, pohon pisang ditanam jauh dari padi, agar tidak mengganggu pertumbuhan padi dan untuk menghalau hama.

KETERJANGKAUAN

Dalam konteks keterjangkauan, ketidakberpihakan pemerintah mewujud pada pengabaian terhadap pengetahuan lokal, secara khusus untuk menentukan wilayah pertanian. Misalnya di Desa Simpur, Mantir Adat lah yang melakukan pembagian zona produksi pangan. Setelah pembagian zona tersebut, masyarakat mengolah lahan berdasarkan pembacaan mereka terhadap tanda-tanda alam. Namun, pemerintah melalui mega proyek *food estate*, menetapkan lahan tanpa mempertimbangkan pengetahuan lokal yang turun-temurun. Mereka menilai, pemerintah asal-asalan dalam menetapkan wilayah produksi pangan. Hal ini berdampak pada akses menuju lahan *food estate* yang menjadi sulit dijangkau oleh masyarakat dan mengakibatkan meningkatnya biaya untuk mengolah lahan tersebut.

...saya berharap dibuatkan blok tanggul yang mengelilingi lahan tersebut yang bertujuan untuk mengatur air yang akan disalurkan ke lahan-lahan dan dapat mencegah terjadinya kebakaran pada lahan, intinya jangan setengah setengah jika ingin membantu rakyat.”

(STN)

KEBERLANJUTAN

Seluruh bentuk ketidakberpihakan pemerintah pada bagian ini, menunjukkan tidak adanya upaya untuk mendorong keberlanjutan praktik lokal yang telah dijalankan oleh masyarakat selama puluhan tahun. Hal tersebut sangat tampak pada mega proyek *food estate*, salah satunya dalam pemilihan benih. Benih yang digunakan memiliki masa jenuh—hanya dapat bertahan selama tiga tahun, dan setelahnya harus dikembangkan benih baru. Padahal bagi masyarakat Dayak, benih dalam berladang adalah simbol kedaulatan. Oleh karena itu, “uluran tangan” pemerintah justru menjadi ancaman terhadap sistem pangan lokal masyarakat.

...meskipun ada potensi hasil panen, proyek ini seringkali merusak sistem pangan lokal. Alih fungsi lahan menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati dan membuat warga sulit mempertahankan pola tanam tradisional mereka...

(AR)

Padahal, hak atas pangan dan gizi seharusnya dapat diwujudkan dengan mudah oleh Negara melalui pemerintah, dengan memperkuat dan melestarikan seluruh sistem dan praktik tradisional masyarakat yang selama ini ada. Namun, pemerintah malah menghadirkan mega proyek *food estate*, yang salah sejak dalam pikiran, yang menghancurkan sistem gilir balik (budaya berladang masyarakat Dayak), dan menghilangkan kontrol atas alam dan bahan pangan oleh masyarakat setempat. Maka produk pangan baru (makanan kemasan dan minum berpemanis) dapat masuk dengan mudah dan cepat, karena pemerintah telah merenggut sistem sosial budaya pertanian masyarakat.

d

Distribusi/Penyebaran Pangan Bergizi

Tema distribusi pangan bergizi merupakan aspek pemantauan untuk memastikan bahwa pangan yang dikonsumsi berasal dari produk yang baik dan terbebas dari kontaminasi zat-zat berbahaya. Selain itu, produksinya juga dipastikan dari sumber-sumber terpercaya yang diutamakan berada di sekitar dimana orang hidup dan sekaligus membuka peluang penyerapan hasil produksi produsen skala kecil dan/atau masyarakat setempat. Aspek ini juga turut memastikan terbangunnya perputaran ekonomi di dalam wilayah komunitas (ekonomi sirkular) dan membangun surplus dari kegiatan perdagangan komoditas di dalam kawasan yang kemudian mengarah pada praktik egroekologi atau kegiatan pengelolaan alam yang selaras alam dan mampu memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan.

Tabel 12. Indikator Struktur-Proses-Hasil Berdasarkan Tema Distribusi Pangan Bergizi di Desa Simpur

No.	Indikator	Kondisi di Desa Simpur
1.	Struktur	<ul style="list-style-type: none"> Undang-undang Pangan Nomor. 18 tahun 2012; memberikan arahan bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan juga termasuk menjamin gizi yang baik, tersedia dan terjangkau oleh seluruh masyarakat. Distribusinya diserahkan kepada pemerintah daerah. Gizi yang baik juga bersumber dari sumber daya laut yang diatur di dalam Undang-undang Kelautan Nomor. 32 tahun 2014. Peraturan ini mengatur pemanfaatan laut dan pesisir serta pulau-pulau kecil secara berkelanjutan. Hal ini tersirat bahwa kelestarian sumber daya laut akan bermuara pada ketersediaan gizi yang baik untuk warga setempat dan yang lebih luas. Sementara, mutu gizi hasil perikanan telah diatur di dalam UU No. 31/2004 tentang Perikanan, yang didalamnya diatur tentang proses distribusi yang bagi adalah yang memperhatikan mutu gizi sejak dari kantung produsen hingga konsumen akhir. Gizi yang bersumber dari hasil pertanian juga telah diatur di dalam Undang-undang Hortikultura Nomor. 13 tahun 2010. Di dalam peraturan ini, distribusi dimaknai sebagai kegiatan penyaluran dan pengiriman priduk holtikultura dari lokasi produksi hingga sampai ke konsumen akhir. Agar aspek ketersediaan dan keterjangkau bisa tercapai, maka peraturan ini juga mengatur tentang tata ruang wilayah yang berkaitan dengan kelestarian sumberdaya untuk menghasilkan produk holtikultura yang bergizi. Di tingkat provinsi Kalimantan Tengah, telah terbit Peraturan Gubernur No. 7/2019 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, dimana mendorong Dinas Kesehatan setempat untuk melakukan kegiatan bimbingan teknis bagi pelaku industri rumah tangga produsen pangan, misalnya UMKM, agar tujuan menjamin keamanan produk hasil olahan yang didistribusikan kepada konsumen bisa tercapai.

2. Proses	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan memiliki program Kampung B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman), dengan dua komponen utama, yaitu Teras Pangan dan Rumah Pangan. Teras Pangan merupakan program distribusi benih sayuran kepada rumah tangga yang pekarangannya bisa menjadi lokasi budidaya tanaman sayuran. Sementara Rumah Pangan adalah program bantuan kepada tim penggerak PKK Desa dan Posyandu untuk menyediakan makanan tambahan bagi balita untuk menanggulangi fenomena stunting dan gizi buruk. • Kebijakan di Desa Simpur sudah mencakup pembukaan jalur perdagangan dan kerjasama dengan pasar terdekat, walaupun belum dilaksanakan secara optimal. • Hasil produk pangan masyarakat Desa Simpur dijual langsung kepada warga tanpa perantara tengkulak, tetapi belum ada mekanisme pengawetan agar mutu bahan pangan terjamin dalam waktu yang lama. • Sekitar 30% warga desa masih mencari pangan di hutan, seperti umbi-umbian, buah liar, dan ikan sungai, terutama di masa-masa sulit, yang semakin lama aksesnya semakin terbatas akibat regulasi pembatasan akses masyarakat ke hutan, dan penurunan kualitas lahan akibat masifnya pemanfaatan lahan yang tidak ramah lingkungan, termasuk pengembangan lahan gambut sejuta hektar dan Proyek <i>Food Estate</i>. • Kurangnya informasi tentang program insentif pemerintah terkait dengan distribusi pangan yang baik.
3. Hasil	<ul style="list-style-type: none"> • Banyak keluarga yang kehilangan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri, sehingga bergantung pada pasokan dari luar desa. Hal ini mengakibatkan ketergantungan pada produk yang dijual di pasar dan risiko kerawanan pangan akibat fluktuasi harga dan keterbatasan distribusi. • Penurunan kualitas gizi pada bahan pangan masyarakat, akibat keterbatasan sarana listrik di setiap rumah tangga, yang hingga saat ini masih mengandalkan upaya warga yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). • Rantai nilai yang panjang untuk pemenuhan kebutuhan air bersih, khususnya ketika air Sungai Kahayan tidak dapat lagi menopang kebutuhan sehari-hari masyarakat Desa Simpur akibat kontaminasi perusahaan tambang emas di daerah hulu. • Bertambahnya beban pengeluaran, bahkan saat mengakses bantuan dari Pemerintah akibat buruknya sarana transportasi menuju ibu kota kabupaten Pulang Pisau.

KETERSEDIAAN

Dimensi pertama adalah ketersediaan (*availability*), bersandar pada Paragraf 13 Komentar Umum 12/1999, ketersediaan bertaut dengan kemampuan untuk dapat memproduksi pangan secara mandiri secara langsung dari tanah dan sumber daya alam atau dengan memastikan sistem distribusi, pengolahan, dan pasar yang bisa menggerakkan pangan dari lokasi produksi pangan tersedia di tempat dimana pangan tersebut dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, yang seharusnya dibangun adalah konsep territorial market atau pasar teritorial. Dalam pasar ini, produsen pangan (khususnya yang berskala kecil) memproduksi, mengolah, menjual, dan mendistribusikan dalam satu wilayah “teritorial” dengan jarak antara produsen dengan konsumen menyempit, serta jarak rantai distribusi sangat singkat—atau bahkan langsung kepada konsumen akhir.


Dalam konteks Kalimantan Tengah, beberapa kebijakan dan proyek, seperti Peraturan Daerah (Perda) Pengendalian Pembakaran Lahan serta proyek *Food Estate*, telah mempengaruhi dinamika produksi dan distribusi pangan. Sebagai contoh, air bersih yang merupakan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat Desa Simpur tidak lagi dapat diandalkan dari Sungai Kahayan. Kondisi ini disebabkan oleh kontaminasi yang berasal dari aktivitas perusahaan tambang emas di daerah hulu sungai. Walhasil, masyarakat terpaksa membeli air bersih dari desa tetangga, yang melibatkan proses rantai pasar yang relatif panjang dan kompleks. Air tersebut biasanya terlebih dahulu dikumpulkan oleh tengkulak, pengepul, atau penampung air, kemudian diangkut ke pelabuhan penyebrangan sebelum akhirnya didistribusikan oleh pengusaha air di desa tujuan. Proses ini menambah beban biaya dan risiko ketersediaan air bersih bagi masyarakat setempat, sekaligus mencerminkan bagaimana gangguan lingkungan dan kebijakan dapat berdampak langsung pada ketahanan pangan dan ketersediaan sumber daya penting lainnya.

KELAYAKAN

Dimensi kedua, yakni kelayakan (*adequacy*), berkaitan erat dengan aspek keamanan pangan serta berbagai upaya perlindungan, termasuk pencegahan pemalsuan dan pemeliharaan kebersihan lingkungan di seluruh tingkatan rantai pangan. Dalam hal ini (maksudnya pada rantai pangan), proses distribusi memegang peranan penting, karena secara langsung memengaruhi kualitas bahan pangan yang diterima oleh konsumen.

Di Desa Simpur, ditemukan bahwa sejumlah rumah tangga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri. Hal ini menyebabkan ketergantungan pada pasokan dari luar desa. Ketergantungan tersebut bukan hanya berdampak pada kurangnya konsumsi pangan lokal, tetapi juga meningkatkan kerentanan terhadap krisis pangan, terutama saat terjadi fluktuasi harga atau gangguan distribusi.

Makanan kemasan dianggap praktis, murah, dan mudah didapat, terutama bagi anak-anak dan pemuda...
(RN).



Kutipan wawancara ini menunjukkan pergeseran preferensi konsumsi dari bahan pangan segar ke produk olahan atau kemasan yang cenderung lebih rendah kandungan gizinya. Selain itu, masih mengambil studi kasus di Desa Simpur, terjadi penurunan kualitas gizi yang dipengaruhi oleh keterbatasan infrastruktur, khususnya dalam hal akses terhadap aliran listrik. Masyarakat setempat umumnya belum mendapat aliran listrik dari negara dan harus mengandalkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang mereka bangun secara mandiri. Ketiadaan akses listrik berdampak pada tidak tersedianya fasilitas penyimpanan makanan seperti lemari es di sebagian besar rumah tangga. Akibatnya, masyarakat cenderung memilih bahan pangan yang tahan lama untuk mengurangi frekuensi pembelian serta biaya transportasi. Di sisi lain, keterbatasan dalam mengolah dan menyimpan bahan pangan segar membuat konsumsi terhadap bahan pangan bergizi menjadi semakin rendah.

KETERJANGKAUAN

Dimensi ketiga, yaitu keterjangkauan (accessibility), pangan bergizi dikatakan terjangkau oleh masyarakat apabila mampu memenuhi tiga (3) aspek pendistribusian, yakni (1) keterjangkauan ekonomi, yang berarti: keuangan atau pendapatan individu maupun keluarga cukup untuk memperoleh pangan bergizi tanpa mengganggu kebutuhan dasar lain; (2) keterjangkauan fisik, ketika penyebaran pangan bergizi mampu menjangkau setiap orang dan komunitasnya (tanpa terkecuali); dan (3) didukung oleh infrastruktur dan transportasi, sehingga dapat menjangkau wilayah terpencil, daerah-daerah konflik, dan daerah imbas bencana alam.

Dari keempat desa yang menjadi lokus pemantauan, hal dimensi keterjangkauan sangat terlihat pada Desa Simpur, dimana tercatat bahwa harga bahan pangan dan sembako lainnya lebih tinggi dibanding desa-desa sekitar yang dekat dengan akses jalan darat. Akses distribusi bahan pangan dari luar/pasar hanya dapat ditempuh melalui akses kapal penyeberangan dan transportasi pribadi: motor.

Bertambahnya beban pengeluaran tidak hanya pada bahan pangan, tapi bahkan saat mengakses bantuan dari Pemerintah. Seperti Program Keluarga Harapan (PKH), masyarakat Desa Simpur harus mengambil bantuan di Kantor Pos yang terletak di Ibukota Kabupaten Pulang Pisau dengan waktu tempuh 1 jam 30 menit menggunakan motor dan kapal penyebrangan. Pasalnya, mobilitas masyarakat tidak didukung oleh fasilitas transportasi umum sehingga bergantung pada kepemilikan kendaraan pribadi.

KEBERLANJUTAN

Dimensi terakhir adalah keberlanjutan (sustainability). Menurut kerangka FIAN Indonesia, keberlanjutan mencakup perlindungan terhadap sumber-sumber agraria, pelestarian lingkungan hidup, serta pengakuan atas kondisi geografis dan kearifan lokal. Di dalamnya juga terkandung prinsip penghormatan terhadap hak masyarakat adat dan lokal melalui pelibatan aktif dalam pengelolaan sumber daya sebagai bagian dari mekanisme rakyat.

Di Desa Simpur, dimensi keberlanjutan telah menghadapi tantangan sejak lama, karena distribusi pangan di desa ini sangat bergantung pada moda transportasi air (kapal penyeberangan), yang rentan terganggu oleh kondisi cuaca dan ketersediaan armada. Tantangan yang ada diperburuk oleh (setidaknya) tiga intervensi besar dan kuat, yakni seperti keberadaan perusahaan, Peraturan Daerah Pengendalian Pembakaran Lahan, maupun proyek *Food Estate*. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Desa belum mengeluarkan peraturan yang berpihak pada perlindungan masyarakat lokal. Upaya dari Pemerintah Desa pun masih terbatas dan belum menunjukkan hasil yang signifikan dalam merespons dampak buruk dari kebijakan-kebijakan tersebut.

Salah satu bentuk kebijakan yang telah dirancang di tingkat desa adalah pembukaan jalur perdagangan dan kerja sama dengan pasar terdekat. Namun, hingga saat ini, belum terdapat implementasi konkret dari rencana tersebut. Sebagai (salah-satu) akibat dari berbagai hambatan ini, sekitar 30% warga masih menggantungkan pemenuhan kebutuhan pangannya dari hasil hutan, seperti umbi-umbian, buah liar, dan ikan sungai—terutama pada masa-masa krisis atau paceklik. Namun, akses ke wilayah hutan kini semakin terbatas akibat regulasi yang diberlakukan tanpa adanya aturan turunan atau kebijakan pengganti yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat lokal. Dengan demikian—alih-alih menjadi panduan yang memfasilitasi terpenuhinya hak atas pangan, definisi distribusi pangan bergizi yang tercantum dalam Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012, justru lebih tampak sebagai wacana ideal yang belum menyentuh kenyataan di tingkat lokal, khususnya di desa seperti Simpur.

e Finansial Layak (Income - Pekerjaan Layak)

Tema Finansial layak mencakup kondisi pendapatan yang layak dan pekerjaan yang layak. Hal tersebut mengingat bahwa pada konteks sosial ekonomi hari ini, upaya pemenuhan pangan dan gizi melibatkan aspek sumber daya keuangan (pendapatan, pengaluran, transaksi pasar, dan lain sebagainya) yang layak. Kelayakan finansial ini meliputi bagaimana mengakses pendanaan untuk mendapatkan atau menjamin penguasaan lahan agar dapat memproduksi bibit dan bahan pangan yang layak. Jika lahan sudah tidak memadai, maka bibit yang baik juga harus dijamin dapat diakses dengan pendanaan yang dikuasai oleh setiap rumah tangga petani. Bagi kelompok konsumen, kelayakan finansial mencakup kecukupan dana untuk mendapatkan pangan yang bergizi, khususnya jika pangan yang bergizi tersebut harus didapatkan dari lokasi yang sangat jauh dari tempat tinggalnya.

Tabel 13. Indikator Struktur-Proses-Hasil Berdasarkan Tema Kelayakan Finansial

No.	Indikator	Kondisi
1.	Struktur	<ul style="list-style-type: none"> Undang-undang No. 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani merupakan kebijakan yang memungkinkan petani lokal dilindungi dan ditingkatkan di dalam kegiatan pertanian. Demikian juga dengan kebijakan pengendalian pembukaan lahan dengan cara membakar di tingkat provinsi dan kabupaten, yang ditujukan untuk perlindungan lahan gambut yang diyakini mengandung unsur hara yang baik bagi kegiatan pertanian di sekitarnya. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka diterbitkan peraturan pelaksana untuk mengatur penggunaan bibit unggul, yaitu Permentan No. 02/Permentan/SR.120/1/2014. Proyek <i>Food Estate</i> menjadi lokus prioritas pembangunan di Kabupaten Pulang Pisau. Kebijakan Perhutanan Sosial menjadi mekanisme penguatan masyarakat lokal untuk menjamin penguasaan lahan yang salah satunya bagi produsen pangan lokal. Skema ini juga sudah mengatur pembagian kawasan yang diperuntukkan untuk melakukan kegiatan produksi, kawasan yang dilindungi untuk menjamin ketersediaan air untuk kegiatan produksi. Akses terhadap bimbingan teknis untuk meningkatkan mutu produksi juga sudah disediakan mengikuti diterbitkannya Peraturan Gubernur No. 7/2019 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi. Slitnya akses terhadap ketersediaan pangan bergizi, maka program yang disediakan pemerintah adalah pemberian makanan tambahan (PMT), khususnya di dalam kegiatan Posyandu, berbasis pangan lokal seperti jagung, sayur kelakai, dan sayur keladi. Penyediaan sarana infrastruktur dasar, seperti air minum, sarana transportasi darat dan listrik belum merata di setiap desa, khususnya di empat desa yang menjadi lokasi target pemantauan.

2. Proses	<ul style="list-style-type: none"> • Inventarisasi data kelompok tani yang akan mendapatkan bantuan sebagai bagian dari pelaksanaan Proyek <i>Food Estate</i>, yang akan disalurkan oleh dinas-dinas pemerintah di tingkat kabupaten di bawah koordinasi Bappeda, yaitu Dinas PUPR, Dinas Ketahanan Pangan, dan Dinas Pertanian. • Salah satu program bantuan adalah distribusi subsidi pupuk atau bibit. • Sejak tahun 2020, Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Jabiren Raya memulai proses koordinasi dengan Kepala Desa Pilang menyangkut pelaksanaan Proyek <i>Food Estate</i> pada 2020, dan dilanjutkan dengan pembentukan Kelompok Tani (POKTAN) • Hadirnya Tim Survei dan Investigasi Desain (SID) yang didatangkan ke Desa Pilang untuk melakukan pemetaan lahan yang akan dialihkan dalam Proyek <i>Food Estate</i>. • Total luas lahan yang dialihkan untuk proyek mencapai seluas 1.060 hektare dan hanya sekitar 400 hektare yang digarap. Pada prosesnya menggunakan alat berat untuk mempersiapkan lahan (khususnya di Desa Kalumpang) tetapi tidak melalui konsultasi publik yang layak. • Masalah upah petani <i>food estate</i> turun menjadi kendala dalam implementasi <i>food estate</i>.
3. Hasil	<ul style="list-style-type: none"> • Di Desa Pilang, terdapat sekitar 20% lahan pertanian di desa yang dimiliki warga diluar desa, dan warga desa adalah buruh tani atau pekerja tani upahan di tanah tersebut. • Akses masyarakat terhadap lahan adalah di eks PLG, khususnya bagi masyarakat di Desa Simpur, melalui skema Perhutanan Sosial Namun, lahan tersebut juga tidak bisa dikelola karena jaraknya yang jauh dan hanya diakses dengan sarana transportasi air. • Masyarakat menjadi tergantung kepada produk pangan kemasan, karena bahan pangan tidak lagi bisa diproduksi di sekitar desa karena adanya Proyek <i>Food Estate</i>. • Tergantungnya masyarakat dengan produk pangan (kemasan) dari luar kemudian berdampak pada kerawanan pasokan produk dan rentan terhadap fluktuasi harga. • Secara statistik, warga di empat desa adalah desa yang statusnya berada dibawah garis kemiskinan nasional, karena rendahnya upah dan hilangnya sumber pendapatan. • Program PMT yang dikelola tidak tepat sasaran atau produk pangan yang didistribusikan tidak sesuai dengan standar kesehatan dan gizi. PMT yang diberikan adalah sepotong roti, susu kemasan kotak, dan jajanan berbentuk seperti es Kiko. Sedangkan bantuan PKH, diberikan setiap 3 bulan sekali dengan teknis anggota keluarga penerima PKH mengambil bantuan di Kantor Pos. Namun, bantuan PKH masih tetap belum terjangkau secara fisik bagi para subjek program. • Hilangnya kontrol pengelolaan, mendorong masyarakat mengalihfungsikan lahan untuk kebun karet dan sawit pribadi. Sebagian besar masyarakat pun hanya mengakses lahan untuk mencari kayu galam dan tidak lagi mengelola lahan untuk tanaman pangan. Lebih dari itu, lahan kemudian ada pula yang dijual kepada perusahaan sawit. • Kebutuhan pangan lebih banyak diperoleh dengan membeli. Pun, pembelian pangan hanya dapat dilakukan untuk kebutuhan harian karena tidak adanya fasilitas penyimpanan makanan memadai akibat minimnya infrastruktur ketenagalistrikan. Pada konteks Desa Simpur bahkan tidak terdapat infrastruktur listrik yang dapat memfasilitasi teknologi penyimpanan bahan pangan maupun pangan secara umum.

KETERSEDIAAN

Dalam pendekatan finansial layak, ketersediaan pangan yang sesuai kebutuhan pangan harus mampu dipenuhi melalui aktivitas kerja baik melalui kerja memproduksi pangan maupun perolehan kebutuhan pangan dari proses transaksi jual-beli. Untuk dapat memenuhi hal tersebut, tanah atau lahan pangan harus tersedia dan penguasaannya dilakukan oleh masyarakat. Jika masyarakat kehilangan penguasaan atas lahan pangan tersebut sebagaimana terjadi pada konteks di empat lokasi pemantauan, maka setidaknya, Negara wajib untuk menyediakan kondisi kerja yang layak yang memungkinkan buruh, termasuk buruh tani *food estate*—masyarakat yang dialihkan tanahnya untuk proyek *food estate*. Hal tersebut berarti harus terdapat jaminan melakukan aktivitas kerja dan jaminan atas hasil kerja, sehingga mampu untuk memenuhi pangan dan gizi yang layak bagi dirinya dan anggota rumah tangga yang ditanggungnya.

Dalam rangka membentuk finansial layak dari proses kerja, penting terdapat peraturan-peraturan yang mengkondisikan agar masyarakat mampu menguasai lahan, benih, kontrol atas praktik pertanian yang dijalankan, dan tersedianya fasilitas aktivitas pertanian seperti subsidi alat produksi yang dibutuhkan dan jaminan saat terjadi kegagalan panen. Sayangnya, Perda Pengendalian Membakar Lahan ternyata ditemukan justru menjadi faktor yang membatasi aspek ketersediaan lahan yang dapat dan mampu diolah oleh masyarakat. Melalui pengendalian membakar, jenis lahan yang tersedia, termasuk pengetahuan pertanian sesuai jenis lahan yang ada menjadi terbatas secara luasan. Pada kasus di Desa Pilang, hal tersebut memaksa masyarakat kemudian bekerja sebagai buruh tani untuk lahan dan/atau kebun masyarakat desa lain. Sistem yang digunakan pada skema buruh tani di Desa Pilang adalah dengan pemberian upah harian dan bagi hasil. Upah buruh laki-laki dan perempuan di Desa Pilang berkisar pada rentang Rp100.000 - Rp150.000 per hari, bergantung pada tingkat kesulitan pekerjaan tersebut dan lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Selain di lahan pertanian, pada perkebunan karet, terdapat sistem pembagian hasil antara Masyarakat Desa Pilang sebagai pengelola lahan dan pemilik kebun dengan rasio 50:50. Selain itu, diketahui pula upah untuk buruh tebas (menebang pohon di ladang) adalah setiap 36 Keburung (sebanding dengan 1 Hektar) yakni sebesar Rp50.000 per orang.

Jika diasumsikan seorang buruh tani bekerja di sawah untuk melakukan kerja perawatan selama masa pertumbuhan (kurang lebih 30 hari setelah pindah tanam) dengan melakukan penyiangan dan pemupukan, proyeksi pendapatannya selama satu bulan sekitar Rp3.000.000. Meski secara jumlah hal tersebut tidak jauh berbeda dengan Upah Minimum Regional Provinsi Kalimantan Tengah (per tahun 2024) sebesar Rp 3.261.616.

Pada konteks Desa Simpur, lahan untuk pertanian sebenarnya tersedia melalui skema hutan kemasyarakatan dan hutan adat dalam program perhutanan sosial. Konsekuensinya, sistem pengelolaan lahan dilakukan dengan model zonasi, yaitu zona perlindungan dan zona pemanfaatan. Penetapan zonasi menghasilkan beberapa konsekuensi, seperti di zona perlindungan: masyarakat tidak diperbolehkan untuk menebang pohon ataupun membuka lahan, pada zona pemanfaatan, sistem pemanfaatannya ditentukan oleh batas-batas pengaturan Negara yang kemudian didorongkan melalui pelembagaan perwakilan masyarakat melalui Lembaga Pengelola Hutan Kemasyarakatan (LPHKm). LPHKm menyusun AD/ART dan diturunkan dalam rencana aksi atau program kerja yang menjadi acuan dan basis pengaturan pemanfaatan di zona pemanfaatan. Aturan pengelolaan lahan meliputi bagian mana yang dapat dimanfaatkan (HHK dan HHBK), serta masyarakat dapat mengolah lahan untuk tanaman pangan dan tanaman tahunan (buah-buahan) lainnya. Pada zona pemanfaatan, masyarakat memanfaatkan hutan dan isinya sesuai dengan kebutuhan mereka.

...Sumber Daya Alam di Desa ini merupakan sumber ekonomi yang dapat dimiliki oleh warga desa. Karena desa masih melihat penggunaan masyarakat terhadap SDA masih untuk konsumsi pribadi, walaupun ada Sebagian untuk komersil namun tidak dalam jumlah yang sangat besar....

(PR)

Namun, lebih jauh ditemukan bahwa pada praktiknya, zona pemanfaatan tidak dikelola sehingga tidak terdapat aktivitas pemanfaatan hutan oleh masyarakat. Hal tersebut karena jarak yang jauh dan akses yang dapat digunakan hanya melalui jalur air. Lahan pada zona pemanfaatan digunakan sebagian kecil masyarakat desa untuk menanam tanaman buah-buahan tahunan seperti petai, cempedak, durian dan beberapa tanaman tahunan lainnya

...sekitar 30% warga desa masih mencari pangan di kawasan hutan kemasyarakatan: umbi-umbian, buah liar, dan ikan sungai, terutama di masa-masa sulit. Namun, akses ke hutan semakin terbatas akibat regulasi pemerintah.

(AR)

KELAYAKAN

Alih fungsi yang ditujukan untuk membuka lahan *food estate* di Desa Pilang, mendorong kondisi kerusakan lingkungan yang berimplikasi pada terjadinya banjir yang membuat masyarakat sama sekali tidak dapat berproduksi di lahan tersebut. Kondisi ini menjadi indikasi awal bahwa kelayakan finansial semakin sempit kemungkinannya didapatkan dari penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumberdaya alam. Sebelum alih fungsi untuk *food estate*, Masyarakat Desa Pilang memproduksi bahan-bahan pangan dari beberapa jenis sayur: bayam, waluh kuning, katu, dan daun singkong. Selain itu, hutan di sekitar Desa Pilang juga ditumbuhi berbagai tanaman yang dapat dikonsumsi seperti umbut dan kelakai/pakis. Hasil FGD menyatakan bahwa produksi sayur sudah banyak berkurang dikarenakan perubahan alih fungsi lahan di mana masyarakat melihatnya setelah masuknya proyek *Food Estate* ke Desa Pilang

Dampaknya yaa banjir. Lihat saja saat ini, menanam di saat ini banjir, hujan, apalagi air dari hulu, jadi lahan tersebut tidak mampu terkendali di lahan tempat kita berkebun itu.

(Penuturan JM dalam wawancara pada 13/11/2024)

Semakin menyempitnya atau rusaknya kondisi lingkungan yang tidak memungkinkan masyarakat memiliki kelayakan finansial dari sumber tersebut, berdampak pada kemampuan masyarakat untuk mengkonsumsi pangan yang baik. Hal ini berkaitan dengan tema distribusi pangan yang juga tidak merata dan layak, maka pola konsumsi masyarakat juga berubah akibat ketidakmampuan mendapatkan bahan pangan yang tidak layak. Beredarnya secara masif bahan pangan instan menjadikan pilihan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan minimumnya saja. Hal tersebut mengindikasikan kerawanan pangan secara finansial karena masyarakat menjadi tergantung pada pasokan dari luar desa di mana hal tersebut pasti rentan terhadap fluktuasi harga dan ketersediaan.

ketika belum ada larangan membakar, penghasilan dari berjualan sayur hasil kebun di ladang dan juga menjual hasil panen padi yang berlebih dibagi 3, 1 untuk uang darurat, 2 untuk keperluan sehari-hari, nah yang ke 3 untuk biaya sekolah anak. Dulu kebutuhan beras selama setahun penuh tecukupi dari hasil berladang. Sekarang kebutuhan pokok yang harus dibeli jadi banyak, ketambahan beras. jadi yang tadinya untuk keperluan sehari-hari ditambah untuk membeli beras. Yang dulunya bisa makan ayam atau ikan setiap hari sekarang dikurangi atau diganti dengan yang lebih murah tahu atau tempe
(Penuturan JNT dalam wawancara pada 13/11/2024)

Pun, ditinjau berdasarkan perolehan data lapangan yang menunjukkan perbandingan pengeluaran untuk pangan dengan sampel di Desa Simpur dan Pilang terhadap Garis Kemiskinan Total, menunjukkan bahwa pengeluaran pangan sangat dominan sehingga diidentifikasi tidak terpenuhinya aspek keterjangkauan pangan secara ekonomi.

Tabel 14. Perbandingan Pengeluaran untuk Pangan Sampel Desa Simpur dan Pilang Tahun 2024 terhadap Garis Kemiskinan Pangan Total

Rumah Tangga Sampel	Rata-rata Pengeluaran Pangan per Bulan (Rp)	% dari GKP	% dari GKT
1.	950.000	175	234
2.	1.000.000	184	246
3.	1.020.000	188	251
4.	1.200.000	188	295
5.	1.200.000	221	295
6.	1.100.000	221	270
7.	1.200.000	203	295
8.	700.000	221	172
9.	3.000.000	129	738
10.	1.500.000	553	369
11.	1.500.000	277	369
12.	1.000.000	184	246
13.	1.200.000	221	295

Catatan: GKP: Garis Kemiskinan Pangan | GKT: Garis Kemiskinan Total

Secara umum persentase rata-rata pengeluaran terhadap garis kemiskinan (baik pangan maupun total) sebagian besar rumah tangga yang menjadi sampel dalam pemantauan memiliki persentase pengeluaran pangan yang mendekati atau di bawah persentase garis kemiskinan total. Hal tersebut menunjukkan kerentanan ekonomi yang dapat diindikasikan dari rendahnya pendapatan (upah) maupun hilangnya sumber pendapatan. Hal tersebut berarti bahwa kondisi finansial masyarakat belum dapat dikatakan layak. Pun berdasarkan kondisi berladang yang terganggu dan *food estate* yang terus gagal, petani tidak dilindungi dengan jaring pengaman seperti misalnya asuransi pertanian yang bertujuan untuk memastikan bahwa bahkan di situasi gagal panen, petani tetap mampu memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya.

KETERJANGKAUAN

Berdasarkan olahan data sampel perbandingan pengeluaran untuk pangan di lokasi pemantauan (Tabel 14.), ketidakterjangkauan pangan secara ekonomi akibat kondisi finansial masyarakat yang tidak layak merupakan kelindan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Alokasi pangan yang sangat tinggi diduga berakibat pada beban ekonomi non-pangan kemungkinan besar tidak terpenuhi, pada akhirnya, pangan menjadi tidak terjangkau secara ekonomi.

Tabel 14 menunjukkan harga pangan yang mahal atau konsumsi yang tidak efisien. Sebagai dampak lanjutan, pun melalui masuknya proyek *food estate* yang memaksakan secara tidak langsung penggunaan benih padi yang disubsidi pemerintah, menyebabkan benih sebagai salah satu input produksi tidak lagi tersedia dan harus diperoleh dari bantuan *food estate* dan pembelian benih, sehingga secara finansial menaikkan biaya produksi pertanian. Tidak terjangkaunya pangan secara ekonomi juga ditambah variabel sulitnya akses secara fisik. Jarak dan akses yang sulit di Desa Simpur—misalnya—menjadikan harga bahan pangan dan sembako lainnya lebih mahal dibandingkan desa-desa di sekitar, hal ini menunjukkan keterjangkauan masyarakat terhadap bahan pangan menjadi sulit.

Untuk kebutuhan pangan biasanya masyarakat desa akan membeli di pasar kecamatan setiap hari jumat, atau juga membeli dengan pengusaha pangan di desa, namun hanya membeli untuk konsumsi satu hari. Selain itu, ada juga kapal dagang keliling jalur air yang setiap minggu akan singgah di desa, banyak warga yang memenuhi stok pangan seperti beras dan kebutuhan lainnya saat kapal dagang singgah di desa.

...kami biasanya tiap hari jumát akan ke kecamatan untuk stok bahan pokok pangan, tapi kalau untuk sayuran dan ikan kadang beli di desa saja tapi dengan jumlah yang disesuaikan untuk kebutuhan satu hari saja, karena gak ada listrik di desa ga bisa simpan makanan di kulkas...
[HRL]

Hilangnya kemampuan produksi bahan pangan mendorong pada meningkatnya pengeluaran. Tidak hanya untuk kebutuhan non pangan, masyarakat Desa Simpur dengan tingkat pendapatan yang stagnan harus digerogoti kebutuhan pangan yang tidak mampu lagi dipenuhi secara mandiri melalui produksi pertaniannya. Walaupun terdapat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dalam konteks normatif dapat disebut sebagai program yang ditujukan untuk mengatasi persoalan tidak terjangkaunya akses pangan bagi subjek rawan pangan, namun masih terdapat sejumlah 12 subjek rawan pangan di Desa Simpur akibat ketidakmampuan mengakses dan memenuhi pangan untuk dirinya sendiri, mereka adalah penderita disabilitas mental, lansia, dan penderita stroke.

Berdasarkan FGD, disebutkan bahwa Pemerintah Desa cukup memprioritaskan masyarakat yang masuk dalam kategori rawan pangan tersebut dengan mengajukan 12 subjek tersebut sebagai penerima bantuan PKH. Bantuan tersebut diberikan setiap 3 bulan sekali dengan teknis anggota keluarga penerima PKH mengambil bantuan di Kantor Pos yang terletak di Ibukota Kabupaten Pulang Pisau. Pada konteks tersebut diidentifikasi bahwa dari aspek keterjangkauan fisik, untuk mengakses bantuan PKH, mobilitas masyarakat tidak didukung oleh fasilitas transportasi umum sehingga bergantung pada kepemilikan kendaraan bermotor—termasuk bahan bakar minyak—and kepemilikan uang untuk menyeberang menggunakan kapal penyeberangan untuk menempuh perjalanan selama sekitar 1 jam 30 menit. Adapun paket bantuan PKH tersebut terdiri dari Telur, Kacang, Beras, Bawang, Minyak Goreng dan Uang senilai Rp600.000,00 untuk 3 bulan. Paket bantuan tersebut kemudian berubah menjadi hanya beras dan sejumlah uang di tahun 2024.

Pada prosesnya, kebutuhan mendesak dengan semakin tidak terjangkaunya pangan dan kebutuhan rumah tangga lainnya, mendorong masyarakat menerapkan strategi penghidupan selain berladang. Misalnya, masyarakat Desa Kalumpang mengalihfungsikan lahan untuk kebun karet dan sawit pribadi, sebagian lainnya dijual kepada perusahaan sawit yang beroperasi di Desa Kalumpang. Lahan bekas berladang di Sei Panaga misalnya, dijual kepada PT Usaha Handalan Perkasa (PT UHP) dengan harga Rp.3.500.000 s.d Rp.4.500.000,- per hektar. Hal tersebut tentu semakin meringsak sumber pangan masyarakat yang hilang sebab tanah sebagai basis produksi pangan telah dialihfungsikan menjadi perkebunan.

KEBERLANJUTAN



Ketidakmampuan masyarakat untuk memproduksi pangan dan arus masuknya *food estate* merupakan faktor utama penyebab pergeseran pola makan menuju makanan yang tidak sehat, mengingat konsumsi pangan yang diolah berlebihan (*ultra-processed food*) meningkat dan menjadi pilihan pangan harian. Hal tersebut menjadi indikator tidak terpenuhinya pola makan sehat dan berkelanjutan akibat kondisi pekerjaan dan pendapatan yang tidak layak. Dimensi keberlanjutan hanya dapat terwujud melalui tindakan untuk memastikan keadilan antar generasi. Pada konteks tersebut, penting untuk memastikan fungsi reproduksi buruh sehingga setiap orang (dan anggota rumah tangganya) dapat terus melakukan reproduksi sosial.

f

Ketangguhan Bencana

Sistem pangan lokal harus dikembangkan dengan mempertimbangkan daya leting suatu sistem agar dapat memenuhi kebutuhan pangan dan gizinya walaupun dalam situasi sulit akibat bencana alam.

Tabel 15. Indikator Struktur-Proses-Hasil Tema Ketangguhan Bencana

No.	Indikator	Kondisi di Empat Desa
1.	Struktur	<ul style="list-style-type: none"> • Instruksi Presiden Nomor 03 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan • Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan • Keputusan Pj. Bupati Pulang Pisau Nomor 411 Tahun 2023 tanggal 29 September 2023 tentang Perubahan Status Siaga Darurat Menjadi Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 • Keputusan Pj. Bupati Kapuas Nomor 413/BPBD Tahun 2023 tanggal 2 Oktober 2023 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten Kapuas • PSN 2022-2024 yaitu Food Estate untuk pengembangan padi. • Program Lahan Gambut Sejuta hektar pada era kepemimpinan Presiden Soeharto
2.	Proses	<ul style="list-style-type: none"> • Di Desa Kalumpang: Program Ketahanan Pangan yang dikelola langsung oleh pemerintah desa, yaitu pembuatan kolam ikan yang dikelola oleh 8 kelompok, yaitu 6 kelompok warga dan 2 kelompok yang masing-masing terdiri dari aparat desa dan BPD. • Di Desa Kalumpang dan Mentangai Hulu: Program Cetak Sawah Rakyat (CSR) yang merupakan bagian dari proyek Food Estate. Setelah berhasil melakukan pembukaan lahan, namun tidak dilanjutkan dengan proses produksi.
3.	Hasil	Sejak pengendalian membakar hutan untuk kebutuhan pembersihan lahan atau menyipuk dan memarun, maka mekanisme pemeliharaan lingkungan untuk mencegah bencana juga hilang.

KETERSEDIAAN

Aspek ketersediaan memantau bagaimana masyarakat telah dilindungi untuk dapat mempraktikkan pengetahuan lokalnya di dalam menghadapi bencana yang selalu ada. Mengingat lokasi di empat desa yang dahulunya adalah lahan gambut, lalu telah diubah sedemikian rupa menjadi lahan pertanian melalui pembukaan lahan gambut untuk dijadikan lahan pertanian yang kemudian dijadikan lokasi proyek **Food Estate**, maka secara fisik kawasan ini sudah menjadi area yang rentan terhadap bencana. Ketika lahan gambut sudah diubah, maka pada musim kemarau merupakan era dimana masyarakat harus menghadapi bencana kebakaran, dan di musim hujan adalah era dimana mereka mengalami banjir. Untuk itu, kebijakan nasional sudah mengatur agar diupayakan pencegahan bencana kebakaran dengan pengendalian pembukaan lahan dengan cara membakar, tidak terkecuali juga ditujukan bagi masyarakat setempat. Kebijakan tersebut sudah lengkap sejak diterbitkannya instruksi presiden hingga keputusan bupati.

Kebijakan tersebut diikuti dengan kebijakan turunan untuk menggantikan sumber pangan ketika terjadi bencana kebakaran. Pada prosesnya, masyarakat desa didorong untuk membuat kolam ikan yang dikelola oleh kelompok dibawah program ketahanan pangan yang dikelola oleh pemerintah desa, khususnya di Desa Kalumpang. Selain itu, di wilayah-wilayah yang sudah ditargetkan menjadi bagian dari Proyek *Food Estate*, juga ada Program Cetak Sawah Rakyat (CSR). Program terakhir ini hanya sampai pada tahap pencetakan lahan sawah saja, dan tidak diikuti dengan insentif untuk kegiatan produksinya. Idealnya masyarakat diharapkan dapat memenuhi kebutuhan untuk proses produksi, namun mereka sudah tidak mampu memproduksi bibit karena bibit yang mereka produksi sebelumnya sudah tidak dapat dipakai lagi. Dari aspek ketersediaan, kondisi saat ini warga membutuhkan insentif sarana produksi sebelum mereka dapat melanjutkan tradisi mereka melakukan pembibitan sendiri.

KELAYAKAN

Apakah warga mampu menanggulangi secara swadaya kebutuhan pangannya ketika lingkungannya sudah tidak mampu menahan potensi bencana kebakaran, hal ini menjadi isu di dalam aspek kelayakan? Berbagai mekanisme yang bersumber dari pengetahuan lokal dan tradisi untuk mencegah bencana alam sudah tergerus seiring dengan hilangnya tradisi mereka menjaga alam dengan sistem perladangan Gilir Balik. Sudah diuraikan di tema-tema sebelumnya bahwa sistem ini merupakan sistem yang komprehensif untuk mendukung pemenuhan pangan, dan sekaligus menjaga lingkungan.

Pada saat lanskap lahan mereka sudah berubah, apakah pengetahuan dan tradisi mereka masih layak dipergunakan untuk menghadapi bencana yang sudah dapat dipastikan akan terus muncul, adalah hal yang masih menjadi masalah bagi masyarakat itu sendiri. Andalannya adalah sejumlah skema kebijakan yang disediakan oleh pemerintah yang di dalam prakteknya masih belum layak atau belum bisa menjangkau seluruh kebutuhan masyarakat. Misalnya, pada saat terjadi kebakaran besar, maka kebijakan yang ada hanya sampai pada penetapan status siaga dan status tanggap darurat pada tahun 2023. Namun, bagaimana konsekuensi dari penetapan status tersebut masih harus dioptimalkan, yang tidak hanya sekedar untuk memadamkan api namun juga bagaimana pemenuhan kebutuhan pangan yang terganggu akibat bencana kebakaran yang terjadi.

KETERJANGKAUAN

Aspek keterjangkauan di dalam tema ketangguhan bencana akan meliputi bagaimana masyarakat bisa menjangkau sejumlah infrastruktur untuk menghadapi bencana alam. Dalam hal terjadi kebakaran lahan yang terjadi, walaupun warga setempat sudah menaati pengendalian pembukaan lahan tanpa membakar, warga desa tetap harus siaga jika musim kemarau tiba. Sarana yang disediakan masih kurang memadai karena mereka tetap harus menanggung resiko ketika bantuan untuk proses pemadaman tidak segera datang. Selain itu, mereka juga harus mempersiapkan perlengkapan ekstra jika ada kebakaran akibat asap yang dapat mengganggu tubuh mereka, khususnya pernafasan. Dengan kondisi seperti ini, pasokan pangan pun akan semakin sulit, karena jalur transportasi pun terganggu sehingga mereka akan lebih sulit menjangkau pangan yang baik.

KEBERLANJUTAN

Aspek keberlanjutan dalam terjaminnya kondisi HaPG di tema ini akan sangat bergantung pada mekanisme yang disediakan oleh pemegang otoritas. Lingkungan atau kawasan dimana warga keempat desa ini hidup sudah menurun daya lentingnya, akibat perubahan lanskap yang sangat drastis, dari lahan gambut menjadi lahan mineral. Hal ini membutuhkan teknologi tinggi yang harus disediakan oleh pemerintah agar daya lenting lingkungan menjadi lebih baik. Ketika daya lenting lingkungan sangat lemah, maka yang harus diperhatikan adalah daya lenting atau ketangguhan masyarakatnya untuk menghadapi kemungkinan bencana yang sudah diprediksi akan muncul. Namun, hal ini masih belum memadai dan kemudian sangat berpengaruh pada kondisi HaPG, karena pada saat bencana terjadi berbagai kerumitan untuk menyediakan pasokan pangan yang baik menjadi lebih sulit.



BAB 7

Analisis Kondisi HaPG di dalam Kerangka Hukum Hak Asasi Manusia

Berdasarkan pemantauan di lapangan dan hasil analisis data, beberapa temuan pemantauan menunjukkan bahwa proyek *food estate* yang berjalan di empat lokasi pemantauan merupakan proyek yang menjadi penyebab terlanggaranya hak atas pangan dan gizi masyarakat setempat, termasuk melanggar hak-hak terkait mengingat sifat hak asasi manusia yang saling terikat satu sama lain. Berikut adalah sajian tabel yang menunjukkan identifikasi bentuk pelanggaran proyek *food estate* ditinjau dari beberapa kerangka hukum hak asasi manusia.

Tabel 16. Identifikasi Pelanggaran terhadap Kerangka Hukum Hak Asasi Manusia Akibat Proyek Food Estate di Empat Lokasi Pemantauan, 2024.

Kerangka Hukum Hak Asasi Manusia	Mengacu pada Pasal	Dalam Bentuk Pelanggaran
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1 ayat (3); Pasal 27 ayat (1); 28B ayat (2); 28C; 28 H [3]; 33 ayat (3)	<p>Dalam proyek <i>food estate</i> ditemukan beberapa pelanggaran hak terkait partisipasi perempuan, diantaranya: (a) perempuan pemilik lahan masuk proyek <i>food estate</i> namun tidak dilibatkan dalam konsultasi proyek <i>food estate</i> tersebut, (b) warga yang bukan pemilik lahan, namun berada di sekitar proyek <i>food estate</i> tidak memperoleh informasi langsung dari pemerintah desa tentang proyek dan dampak <i>food estate</i> (tidak dilibatkan sosialisasi).</p> <p>Tidak dipenuhinya jaminan sosial oleh negara sebagai pemangku kewajiban (duty bearer).</p> <p>Pemerintah telah menyalahgunakan konsep hak menguasai negara terhadap lahan-lahan pertanian masyarakat untuk <i>food estate</i>.</p>
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Tahun 1948	25 ayat (1)	Program Keluarga Harapan (PKH) menunjukkan bahwa Negara berupaya menjalankan tanggung jawabnya untuk memenuhi hak atas pangan dan gizi orang-orang yang menderita sakit, cacat, dan mencapai usia lanjut, namun tidak sepenuhnya tepat untuk memenuhi hak atas pangan dan gizi masyarakat.
Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya	25 ayat (1)	<p>Secara bertahap terjadi kondisi penurunan kualitas hidup di lokus proyek <i>food estate</i>.</p> <p>Model produksi <i>food estate</i> yang ada mencerabut akses dan kontrol masyarakat terhadap basis produksi bahkan sumber pangannya.</p>
Konvensi tentang Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)	12 dan 14	<p>Tidak ada fasilitas sanitasi yang dipenuhi dengan baik oleh pemerintah meski Pemerintah Kabupaten mengeluarkan kebijakan Perbup Kapuas No. 10 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah, Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Kapuas Tahun 2020-2024.</p> <p>Hak-hak perempuan pedesaan atas tanah, air dan hidup layak terlanggar akibat akumulasi dampak kebijakan pemerintah daerah tentang larangan membakar lahan (2003-sekarang) dan proyek <i>food estate</i> (2021-sekarang).</p>
UNDROP/Deklarasi Hak Asasi Petani dan Orang yang Bekerja di Pedesaan	10; 15; 16; 17; 18; 19; dan 20	Sistem pangan lokal yang mandiri dan berdaulat menjadi rusak, berganti menjadi sistem pangan monokultur dan skala besar yang rentan dan tidak memberi kedaulatan kepada petani.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	1 ayat (1)	Negara tidak memfasilitasi petani dalam menghadapi permasalahan terkait usaha produksi pangannya. Upaya negara dalam melakukan perlindungan dan pemberdayaan petani melalui <i>food estate</i> merupakan upaya yang kontradiktif dan tidak membawa hasil.
--------------------------------------------------------------------------------	------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Secara garis besar, proyek *food estate* telah melakukan pelanggaran terhadap konstitusi, utamanya berangkat dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Pasal 33 ayat (3) menyebutkan bahwa sumber-sumber agraria harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada konteks tersebut, hak menguasai negara menjadi salah satu kekuatan yang digunakan untuk memaksa masyarakat melalui kelompok tani, menandatangi penyerahan lahan pertanian mereka untuk digarap sebagai lahan *food estate*. Sayangnya, tidak ada orientasi sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat, mengingat pengelolaan lahan *food estate* terus gagal dan masyarakat justru semakin tercerabut dari basis produksinya karena harus kehilangan hak dan kontrolnya atas tanah, serta menjadi semakin miskin karena kebutuhan pangan yang sebelumnya mampu dipenuhi secara mandiri, harus bergantung pada akses pasar dan kemampuan membeli bahan pangan. Pada konteks tersebut, kebutuhan akan uang tunai meningkat tanpa peningkatan pendapatan sama sekali. Melalui hak menguasai negara tersebut juga, justru diidentifikasi penyalahgunaan konsep oleh pemerintah yang berimplikasi pada tidak terlindunginya hak masyarakat atas lahan-lahan pertanian mereka. Secara langsung, tidak terjadi peningkatan kesejahteraan, pun secara tidak langsung *food estate* tidak memperbaiki akses dan keterjangkauan pangan masyarakat. Tidak terpenuhinya mandat konstitusi, yaitu UUD 1945 berarti bahwa telah terjadi pelanggaran konstitusional. Hal itu termasuk bahwa pemerintah pun telah menyalahgunakan konsep hak menguasai negara terhadap lahan-lahan pertanian masyarakat untuk *food estate*.

Pasal 28 H [3] menyatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Berdasar temuan pemantauan, jaminan sosial yang memungkinkan masyarakat Desa Simpur memungkinkan untuk mengembangkan diri dan komunitasnya untuk mampu memenuhi hak atas pangan dan gizi secara bermartabat tidak dipenuhi oleh negara sebagai pemangku kewajiban (duty bearer). Negara tidak memenuhi kewajibannya terhadap masyarakat Desa Simpur terkait pengaturan dan perlindungan mengenai pengelolaan sumber agraria (hutan dan tanah untuk budidaya) dan jaminan atas aktivitas budidaya pertanian. Proyek *food estate* sebagai Proyek Strategis Nasional pun tidak disertai jaminan berupa asuransi pertanian yang menjadi fasilitas penting dalam aktivitas produksi, misalnya jaminan ketika gagal panen; jaminan akses permodalan, dan bentuk lainnya. Sehingga masyarakat mau tidak mau harus turut terlantar sebagaimana terlantarnya lahan *food estate*.

Pasal 1 ayat (3) mengatur tentang kedaulatan rakyat dan perlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan Pasal 27 ayat (1) tentang kesetaraan hak dan kewajiban warga negara. Lebih lanjut, konstitusi secara spesifik bicara tentang perempuan. Pasal 28B ayat (2) mengatur tentang partisipasi perempuan dalam kegiatan politik. Lalu Pasal 28C mengatur tentang hak perempuan mendapatkan kesempatan yang sama. Di Desa Mantangai, tidak ada perlibatan perempuan secara penuh dalam setiap program dan proyek yang masuk ke Desa Mantangai. Dalam proyek *food estate* ditemukan beberapa hal terkait partisipasi perempuan, diantaranya: (a) perempuan pemilik lahan masuk proyek *food estate* namun tidak dilibatkan dalam konsultasi proyek *food estate* tersebut, (b) warga yang bukan pemilik lahan, namun berada di sekitar proyek *food estate* tidak memperoleh informasi langsung dari pemerintah desa tentang proyek dan dampak *food estate* (tidak dilibatkan sosialisasi).

Implikasi dari tidak adanya partisipasi aktif masyarakat pemilik lahan dan sekitar lahan *food estate* diantaranya: suara perempuan tidak memiliki posisi tawar karena tidak dilibatkan dalam konsultasi dan sosialisasi, pun pengetahuan perempuan tidak diakomodir. Selain itu, perempuan menjadi kelompok rentan kekerasan karena alih fungsi lahan mengakibatkan kehilangan akses dan kontrol atas lahan. Indikatornya kehilangan lahan dan bibit padi lokal, konflik horizontal antar warga berupa selisih paham tentang bantuan proyek *food estate*, dan konflik vertikal antara warga dan pemerintah desa tentang tidak transparansinya proyek *food estate* yang hanya terpusat bagi kelompok tani yang hanya punya kedekatan dengan pihak pemerintah desa. Selain itu, hilangnya identitas budaya yaitu pengetahuan dan kearifan lokal masyarakat adat dalam berladang, khususnya pengetahuan perempuan soal pengelolaan pangan, dan hilangnya sumber pangan masyarakat.

Secara khusus, jika ditinjau berdasarkan Kovenan CEDAW, berikut adalah detail terlanggarannya hak perempuan ditinjau dari akses dan kontrolnya terhadap sumber daya alam berdasar konteks di Desa Mantangai Hulu.

- Ditinjau dari aspek akses: perempuan adat mengalami kelangkaan sumber pangan gratis yang biasanya dapat diperoleh berlimpah dari hutan. Demikian pula sumber pangan tidak lagi variatif (terbatas), seperti sayur lokal, pangan hewani seperti hewan buruan, ikan dari sungai, karena hutan dan lahan sudah beralih fungsi menjadi wilayah *food estate*. Wilayah jelajah untuk memperoleh pangan gratis dari alam kini dibatasi. Masyarakat dilarang secara bebas keluar masuk areal tersebut, kecuali dengan izin. Padahal wilayah tersebut sebelumnya menjadi wilayah penghasil pangan gratis dari alam baik hutan dan sungai. Sehingga, akses perempuan pun semakin sempit (secara kultur akses ke wilayah jelajah hanya ± 2 km karena peran domestik yang dilekatkan), sementara laki-laki mengalami keterbatasan akses ke wilayah baru mencari sumber pangan gratis. Keterbatasan akses ini berimplikasi logis pada terjadinya krisis sumber pangan.
- Ditinjau dari aspek kontrol: perempuan adat kehilangan kewenangan memutuskan pengelolaan lahan untuk menjadi sumber pangan lokal karena alih fungsi lahan menjadi *food estate*, yang secara langsung dan tidak langsung mengarahkan mereka untuk melakukan alih fungsi lahan diluar cara pengelolaan lahan untuk kebutuhan sumber pangan lokal. Masyarakat juga kehilangan kontrol menentukan wilayah jelajah mereka untuk menemukan pangan lokal baru. Mereka tidak bisa dan takut mengeksplorasi atau menentukan wilayah jelajah baru. Hal ini membatasi ruang gerak mereka memenuhi kebutuhan pangan dari alam.

Identifikasi dugaan pelanggaran hak atas pangan dan gizi berdasarkan lima kerangka operasional hak atas pangan dan gizi

Secara umum diidentifikasi pelanggaran-pelanggaran normatif yang dilakukan negara—dan pihak ketiga: korporasi—terhadap hak atas pangan dan gizi di empat lokasi pemantauan. Berdasarkan norma ketersediaan, Perda Pengendalian Membakar membuat masyarakat tidak dapat lagi mengelola lahan untuk berladang secara tradisional. Hal tersebut berdampak pada punahnya 19 benih padi dan ketan (pulut) lokal dan 237 petani Desa Kalumpang kehilangan kedaulatan pangannya. Seluas 320 hektar lahan bekas berladang pun tak lagi tersedia sebagai sumber utama produksi pangan yang berkelanjutan. Kasus Desa Kalumpang juga menunjukkan hilangnya akses masyarakat terhadap alat dan sarana produksi vital seperti benih lokal yang dikenal dan dikembangkan dari masa ke masa. Terlanggarannya norma keterjangkauan juga terjadi di Desa Simpur. Situasinya lebih sulit karena lokasi desa berada di seberang sungai.

Sejak air sungai Kahayan sudah tidak layak minum secara langsung, masyarakat desa akhirnya harus membeli air bersih dari desa tetangga dengan rantai pasar yang cukup panjang. Kondisi tercemar tersebut disebabkan oleh aktivitas ekstraktif di hulu yang dilakukan oleh perusahaan tambang, adapun negara, dapat dikatakan terlibat melakukan pencemaran sejak menerbitkan izin usaha tambang perusahaan tersebut.

Tidak hanya sungai Kahayan, kualitas air sungai Kapuas yang menjadi tumpuan masyarakat desa Kalumpang dan Mantangai Hulu tidak layak karena terkontaminasi air kotor antara lain dari MCK dan aktivitas perusahaan sawit. Secara tidak langsung, negara menyebabkan ketidakmampuan memproduksi pangan sendiri maupun hilangnya kemampuan membeli pangan yang sehat baik karena tiadanya akses keterjangkauan ekonomi dan fisik terhadap pangan yang bergizi yang menjadi minim, terbatas bahkan dihilangkan. Tindakan tidak langsung tersebut misalnya oleh investasi berupa pemberian konsesi dan izin usaha bahkan proyek *food estate* skala luas dan monokultur yang menyebabkan terjadinya perampasan tanah.

Sebelum kebakaran hebat tahun 2015 masyarakat desa Simpur mengelola lahan untuk tanaman pangan melalui sistem perladangan tebas bakar dan menanam benih lokal. Saat ini budaya berladang perlahan terpaksa ditinggalkan akibat berlakunya Perda Pengendalian Membakar dan dikatalis oleh proyek *food estate*. Pada prosesnya, masyarakat menggantungkan sumber pangannya dari bahan pangan luar: membeli di pasar, tidak lagi memproduksi. Pengelolaan lahan dilakukan dengan penggunaan kimia dan pestisida secara masif yang pun dapat menyebabkan berbagai permasalahan seperti keracunan tanaman, resistensi hama, serta tercemarnya tanah dan air. Pencemaran agrokimia memberikan dampak negatif terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya. Hilangnya kedaulatan pangan masyarakat pada akhirnya menjadi muara dari keterlanggaran aspek kelayakan pangan dan gizi masyarakat.

Ditemukan berbagai kebijakan, peraturan, dan praktik produksi yang memicu terjadinya degradasi kuantitas dan kualitas sumber daya alam di empat lokasi pemantauan. Pada akhirnya, sumber daya pangan tidak lagi tersedia. Hal ini diperparah dengan belum adanya aturan yang mengatur keberlanjutan sumber daya alam di tingkatan kabupaten maupun desa. Masuknya *food estate* sejak tahun 2020 yang pun tidak memberikan solusi terhadap hilangnya sumber pangan di lokasi pemantauan. *Food estate* juga tidak mendorong sistem pengelolaan sumber daya berkelanjutan, khususnya dalam konteks benih. *Food estate* justru mendorong ketergantungan pada benih hibrida produk korporasi besar yang tidak dapat ditanam ulang sehingga harus selalu membeli benih. Pendekatan *food estate* tidaklah mendukung keberlanjutan dari praktik lokal maupun upaya-upaya yang telah dijalankan masyarakat selama berpuluhan-puluhan tahun.

Telah terjadi tindakan pelanggaran hak atas pangan dan gizi, sebab melakukan pembiaran pelanggaran hak asasi manusia berupa pengabaian dan melalaikan kewajiban (acts of omission) pun melakukan pelanggaran hak secara aktif (acts of commission) melalui proyek, kebijakan, dan pemberian konsesi serta izin berusaha kepada beberapa perusahaan sawit dan tambang sekitar Desa Mantangai Hulu, Kalumpang, Simpur, dan Pilang. Berikut adalah tabel yang menunjukkan tindak pelanggaran hak atas pangan dan gizi masyarakat di empat lokasi pemantauan ditinjau berdasar lima kerangka operasional hak atas pangan dan gizi.



Tabel 17. tindak pelanggaran hak atas pangan dan gizi masyarakat di empat lokasi pemantauan ditinjau berdasarkan lima kerangka operasional hak atas pangan dan gizi, 2024.

No.	Kerangka Operasional Hak atas Pangan dan Gizi	Dugaan Pelanggaran Hak atas Pangan dan Gizi
1.	<p>Upaya pelaksanaan tanggung jawab Negara</p> <p>a. Pelaksanaan secara bertahap</p> <p>b. Pelaksanaan perlindungan langsung</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Proyek <i>food estate</i> berjalan tanpa Prinsip PADIATAPA/Free, Prior, Informed Consent (FPIC) • Pembatasan pilihan cara memproduksi pangan akibat berlakunya Peraturan Daerah Kalteng No. 1/2020 yang melarang praktik penyiapan lahan dengan membakar yang berimplikasi pada terhentinya aktivitas perladangan sesuai pengetahuan dan kearifan lokal. • Pilihan benih Inpari melalui pengaturan dan distribusi bantuan saprotan proyek <i>food estate</i> merupakan pemaksaan secara tidak langsung pilihan benih tanaman yang dibudidayakan yang berujung pada hilangnya benih lokal dan kearifan teknik budidaya lokal. <ul style="list-style-type: none"> • Tidak dilakukannya penanganan langsung kasus malnutrisi dan penyakit akibat tidak terpenuhinya kebutuhan gizi. Stunting menjadi kasus berulang di empat lokasi pemantauan. Tingginya ibu hamil penderita anemia pun tidak segera ditangani sehingga memelihara rantai stunting. Pengupayaan penanganan hanya mengandalkan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan program Bunda Ayah Asuh (BAAS) yang tidak mengatasi persoalan utama stunting pada balita dan anemia pada ibu hamil. • Tidak ada upaya fasilitasi sertifikasi benih lokal agar benih lokal memenuhi kriteria bantuan sarana produksi pertanian (saprotan) yang dapat menjadi opsi benih <i>food estate</i>. Hal ini mengingat, alasan peredaran Inpari dan benih hibrida lainnya berkaitan dengan pengaturan penyaluran bantuan saprotan yang hanya untuk objek benih bersertifikat atau benih yang memiliki paten. • Terjadi pengabaian perlindungan tanah dan sumber daya alam masyarakat yang menjadi sumber penghidupan dan medium pelestarian praktik budaya lokal. • Tidak ada upaya perlindungan terhadap praktik sistem pertanian tradisional dan pengetahuan lokal. • Tidak adanya peraturan terkait pengendalian peredaran pangan ultra proses, termasuk pangan instan berpengawet dan minuman berpemanis dalam kemasan.
2.	Larangan langkah retrogesif	<ul style="list-style-type: none"> • Menurunnya tingkat produktivitas pertanian sejalan dengan menurunnya bahkan hilangnya basis produksi pangan, tidak tersedianya bahan pangan dari produksi mandiri, dan tidak adanya cadangan pangan yang menunjukkan tingkat kerentanan pangan. • Terbatasnya kontrol masyarakat atas pilihan benih dan cara budidaya tanaman pangan. • Produksi pangan akhirnya harus menggunakan mekanisasi modal lebih besar dan pupuk kimia yang cemaran bahan kimia ke hasil produksi pertanian dalam jangka panjang menyebabkan risiko memburuknya kondisi kesehatan masyarakat. Dampak paparan pestisida banyak menumpuk terhadap kulit dan mengakibatkan iritasi serta gatal-gatal. Risiko yang paling tinggi pada tahap pemberantasan hama adalah terpapar pestisida melalui saluran pernafasan, kemudian mata dan kulit.

	<p>Dampak tersebut juga dapat dirasakan secara langsung ketika muncul reaksi tubuh berupa iritasi, rasa panas, mual, muntah, sakit perut, dan keracunan. Gejala tersebut merupakan indikasi keracunan pestisida yang dapat berujung pada respon fatal yang dapat menyebabkan kematian seperti perforasi, pendarahan dan korosi lambung.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menurunnya kualitas tanah akibat tumpukan residu penggunaan pestisida dan pupuk kimia lainnya. • Pemberian konsesi dan izin berusaha pada perusahaan sawit dan tambang yang berimplikasi pada: • Kualitas bahan pangan yang dapat diakses dan dikonsumsi oleh masyarakat mengalami penurunan akibat hilangnya sumber pangan karena deforestasi; • Penurunan kualitas kesehatan masyarakat karena tercemarnya sumber air. Temuan di Desa Mantangai Hulu pada tahun 2024, sebanyak 258 orang menderita diare, 368 orang menderita TBC, dan 1 orang menderita malaria yang berkaitan dengan kondisi air.; dan • Tercerabutnya identitas budaya masyarakat • Masyarakat menjadi ketergantungan pangan dari luar menjadikan masyarakat harus berhadapan dengan ketidakpastian harga di pasar. • Meningkatnya konsumsi makanan instan dan minuman berpemanis dalam kemasan, karena menjamurnya jaringan ritel waralaba, sebagai dampak dari tidak adanya aturan yang membatasi distribusi produk-produk tersebut.
3. Kewajiban inti minimal	Negara telah gagal memenuhi kewajiban minimalnya untuk menjamin tidak ada warga negaranya yang menderita kelaparan. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa telah terjadi kasus malnutrisi yang diderita lebih dari 35 jiwa.
4. Kewajiban menyediakan sumber daya secara maksimal	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah desa tidak menggunakan hak otonominya dengan menerbitkan peraturan desa yang ditujukan melindungi praktik pertanian tradisional, kekayaan benih lokal, dan pengetahuan lokal terkait produksi pangan. Hal tersebut mengingat terbit dan berlakunya Perda pengendalian membakar untuk berladang. • Tidak terdapat peraturan turunan sebagai operasional dari Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sehingga masif terjadi aksi fungsi lahan dan deforestasi. Hal tersebut berkaitan erat dengan masifnya pemberian konsesi dan izin berusaha bagi perkebunan sawit dan pertambangan. Secara politis, hal tersebut pada prosesnya mempengaruhi keputusan masyarakat untuk menjual lahan mereka kepada perusahaan sawit akibat degradasi kualitas lahan dan ekosistem pertanian. • Tidak tersedianya dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi hingga di tingkat lokal yang menjadi agenda dan komitmen bersama dalam rangka mendorong peningkatan hak atas pangan dan gizi. Hal tersebut secara paralel berakibat pada kosongnya pengaturan dan perencanaan lumbung pangan lokal yang dapat menjamin kedaulatan pangan masyarakat. • Lahan yang dialihkan untuk <i>food estate</i> merupakan kebun karet produktif milik masyarakat. Namun, ketika dialihkan menjadi lahan <i>food estate</i>, tujuan hasilnya justru gagal.

- Tidak dimaksimalkannya peran Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) untuk melakukan transfer informasi mengenai teknik budidaya pertanian sawah dan mekanisme pertanian modern, minimal terhadap penggarap lahan *food estate* mulai dari pemilihan, cara menanam, perawatan tanaman, dan pengolahan lahan. Negara tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan fasilitasi peningkatan kapasitas pengetahuan praktik budidaya pertanian ala *food estate*.

5. **Kewajiban melakukan tindakan non-diskriminasi**

- Beban berlapis 2.363 perempuan di empat lokasi pemantauan secara bertahap terus bertambah karena pembagian peran reproduksi dan sosialnya yang diemban mengharuskan mereka bertanggung jawab pada pemenuhan pangan dan gizi anggota keluarganya. Lebih jauh, *food estate* mendorong kelangkaan sumber pangan gratis, membatasi wilayah jelajah perempuan untuk mengakses sumber pangan, dan menghilangkan kontrol perempuan atas pengelolaan lahan yang berdampak pada pembatasan ruang gerak dan ekspresi perempuan serta pengetahuannya.
- Negara mengabaikan kebutuhan dan hak perempuan. Di Mantangai Hulu, kebutuhan nutrisi pendamping untuk ibu hamil dan menyusui belum terpenuhi karena akses infrastruktur belum memadai. Hanya ada satu Poskesdes dengan satu bidan, sedangkan Puskesmas ada di Mantangai Hilir, itupun memiliki peralatan medis yang tidak lengkap terutama untuk menangani ibu melahirkan. Jadi dalam kondisi darurat seperti kesulitan melahirkan harus dirujuk ke Kabupaten bahkan ke Provinsi tetangga yaitu Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
- Peran domestik menempatkan perempuan sebagai anggota keluarga yang paling banyak membutuhkan air (untuk masak, mencuci, memandikan anak, membersihkan rumah dan perabot rumah tangga). Selain itu, air bersih penting untuk menjaga kesehatan reproduksi perempuan. Sulitnya akses pada air bersih merentangkan perempuan dan meningkatkan risiko masalah reproduksi seperti gangguan menstruasi termasuk kesehatan ibu hamil semasa proses dan pasca persalinan.
- Meski Pemerintah Kabupaten Kapuas mengeluarkan Perup Kapuas No. 10 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah, Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Kapuas 2020-2024, rencana ini tidak terealisasi di Desa Mantangai Hulu. Berdasarkan data statistik Kabupaten Kapuas dalam Angka 2024, di Kecamatan Mantangai terdapat jumlah kasus diare sebanyak 258 kasus. Pemantauan menunjukkan masyarakat Mantangai Hulu sehari-hari mengonsumsi air dan memenuhi kebutuhan Mandi Cuci Kakus dengan air di Sungai Mantangai.
- Tidak ada pelibatan perempuan secara penuh dalam setiap program dan proyek yang masuk ke desa. Dalam proyek *food estate* ditemukan beberapa hal terkait partisipasi perempuan, di antaranya: (a) perempuan pemilik lahan masuk proyek *food estate* namun tidak dilibatkan dalam konsultasi proyek *food estate* tersebut, (b) warga yang bukan pemilik lahan, namun berada di sekitar proyek *food estate* tidak memperoleh informasi langsung dari pemerintah desa tentang proyek dan dampak *food estate* (tidak dilibatkan dalam konsultasi publik). Hal tersebut menunjukkan bahwa suara dan pengetahuan perempuan tidak diakomodasi, perempuan tidak memiliki posisi tawar, dan menjadi kelompok rentan kekerasan baik dalam konflik horizontal antar warga maupun konflik vertikal antara warga dan pemerintah desa.

Secara khusus dapat dikatakan bahwa proyek *food estate* merupakan salah satu cara melakukan perampasan lahan melalui mekanisme pengambilan kontrol masyarakat atas lahan, atas nama proyek strategis nasional. Jika ditinjau lebih lanjut, *food estate* dapat disebut sebagai proyek yang menjadi alat perampasan tanah. Tentunya, secara aktif dilakukan oleh negara. Pemantauan dan analisisnya mengindikasikan potensi strategi *food estate* sebagai alat merampas tanah masyarakat di empat lokasi pemantauan sebagaimana telah terjadi di Sumatera Utara. Inkorporasi petani dalam kontrak *food estate* menjadi strategi awal untuk merampas tanah. Jika di Sumatera Utara masyarakat terpaksa menandatangani surat pernyataan yang menyatakan klausul (1) lahan tidak bisa dialih-fungsikan; (2) lahan tidak bisa diwariskan atau dihibahkan; (3) lahan tidak bisa diperjual-belikan; dan (4) petani bersedia memberikan sebagian dari lahannya jika ada kebutuhan.¹⁰ Di Kalimantan Tengah, klausul yang disodorkan pun hampir seluruhnya sama.¹¹ Hanya saja, klausul keempat, di Kalimantan Tengah, berupa pernyataan bahwa masyarakat tidak akan menuntut ganti rugi terhadap tanam-tumbuh dan lain-lain yang ada di atas lahan untuk *food estate*. Proyeksi akhirnya, *food estate* yang terus gagal membuat petani—buruh tani *food estate*—terjerembab dalam kemiskinan. Mereka mulai merugi, terlilit utang, hingga pada dorongan keputusan menggadaikan sertifikat tanah, membayar angsuran agar tanah tidak disita, —atau memilih langsung menjual tanahnya ke perusahaan sawit terdekat—lalu terpaksa melihat tanahnya dilelang karena gagal membayar cicilan.



[10] FIAN Indonesia. 2022. *Food Estate*: Perampasan Kontrol dan Indikasi Pelanggaran Hak atas Pangan dan Gizi (Laporan Studi Pelaksanaan Proyek *Food Estate* di Sumatera Utara). Dapat diakses pada: <https://fian-indonesia.org/final-laporan-food-estate-sumatera-utara/>

[11] Lihat gambar 1. Surat Pernyataan Penyerahan Lahan untuk *Food Estate* Kalimantan Tengah.

KESIMPULAN

Laporan pemantauan ini sampai pada kesimpulan bahwa, berbagai proyek pangan yang diberikan oleh pemerintah, dengan dalih pemenuhan hak atas pangan dan gizi—secara ironis justru semakin menjauhkan kedaulatan pangan dan gizi masyarakat. Secara khusus bagi dan untuk perempuan. Sebab, proyek-proyek tersebut sarat akan unsur kekerasan dan kerentanan terhadap perempuan adat, perampasan hak dan pengetahuan perempuan adat, hingga pembatasan ruang gerak dan ekspresi mereka. Lebih lanjut, berikut adalah *saripati* dari keenam tema yang dipaparkan pada bagian sebelumnya:

Pada tema pertama: perlindungan sumber daya alam—dalam hal indikator struktur, pelbagai regulasi yang ada saat ini, belum menyediakan mekanisme pembagian lahan yang adil, dan justru mengabaikan praktik pertanian tradisional yang diluhurkan oleh masyarakat Dayak, yakni *gilir balik*. Kemudian pada dimensi proses, berbagai proyek pemerintah, seperti Pengembangan Lahan Gambut, *Food Estate*, REDD+, serta skema Perhutanan Sosial—diimplementasikan dengan pendekatan *top-down* yang minim partisipasi masyarakat. Lebih lanjut, proyek-proyek tersebut mendorong penggunaan bibit hibrida—mengantikan benih lokal tanpa mempertimbangkan karakteristik tanah gambut setempat. Di samping itu, tidak ada mekanisme untuk menggantikan lahan atau sumber pangan yang hilang akibat proyek-proyek tersebut. Fakta bahwa masih terdapat rentetan persoalan pada indikator struktur dan proses dalam tema ini—mencerminkan ketidakselarasan antara perencanaan program nasional dan realitas ekosistem serta kebutuhan sosial budaya masyarakat lokal. Oleh karena itu, yang terjadi adalah hilangnya benih lokal, lemahnya sistem pertanian yang berkelanjutan, serta buruknya kualitas air bersih.

Sedangkan, pada tema kedua: gizi dan kesehatan, pemerintah menerbitkan kerangka regulasi yang relevan, seperti Perpres 125/2022 mengenai Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), dan Perpres 81/2024 tentang percepatan diversifikasi pangan berbasis potensi sumber daya lokal. Namun, implementasi di tingkat desa dan daerah belum memadai—*carut-marut*, karena turunan regulasi lokal belum secara masif diterapkan, serta distribusi pangan lokal bergizi yang belum menjangkau seluruh masyarakat. Kemudian dalam dimensi proses, terdapat sekelumit kendala: pertama, ketersediaan data gizi lokal yang valid masih terbatas; kedua, dukungan untuk diversifikasi pangan melalui posyandu dan program PMT berjalan tidak optimal (baik dari cakupan maupun kualitas edukasi gizi berbasis kebutuhan lokal); hingga ketergantungan yang masih tinggi terhadap pangan kemasan serta minimnya edukasi yang relevan dan proses yang inklusif memperparah kurangnya adaptasi program terhadap konteks lokal. Ketidaksinambungan antara struktur regulasi dan proses pelaksanaan, indikator hasil menunjukkan *trend* yang merugikan: akses masyarakat terhadap pangan lokal bergizi menurun drastis, prevalensi *stunting* meningkat, dan konsumsi makanan ultra-proses tetap tinggi.

Kemudian pada tema ketiga: kesesuaian budaya, pemerintah Indonesia sebenarnya telah memiliki sejumlah kerangka regulasi nasional yang berkaitan dengan perlindungan dan pengakuan atas aspek budaya dalam sistem pangan, diantaranya adalah: Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, PP No. 22 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Perpres No. 81 Tahun 2024 mengenai percepatan diversifikasi pangan berbasis potensi lokal. Namun secara substansial, regulasi-regulasi tersebut belum dirumuskan secara mendalam dan operasional untuk mengakomodasi dinamika budaya lokal secara menyeluruh. Akibatnya, nilai-nilai budaya masyarakat tidak terrepresentasi secara konkret dalam kebijakan dan regulasi, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan program pangan daerah. Di sisi lain, dalam aspek proses, pelaksanaan berbagai proyek pemerintah, lebih mengutamakan pendekatan teknokratis dan skala ekonomi, seperti efisiensi lahan melalui sistem pertanian skala besar atau korporasi. Ketidaksesuaian antara kebijakan dan program nasional ini, menghasilkan—disparitas struktural yang signifikan. Alih-alih memberi keuntungan, proyek pemerintah justru berkontribusi pada disintegrasi nilai-nilai budaya, kerusakan ekologi lokal, dan pelemahan sistem sosial berbasis komunitas.

selanjutnya, pada tema keempat: distribusi atau penyebaran pangan bergizi, dalam hal indikator struktur, sebetulnya sudah terdapat payung hukum utama, seperti UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan—mewajibkan pemerintah pusat dan daerah menjamin distribusi pangan yang cukup, bermutu, aman, bergizi, beragam, serta terjangkau secara fisik dan ekonomi. Lebih lanjut, terdapat pula regulasi lain seperti: (1) UU No. 13/2010 (hortikultura), (2) UU No. 31/2004 (perikanan), dan (3) UU No. 32/2014 (kelautan)—mengatur aspek keamanan dan distribusi pangan dari sektor pertanian dan kelautan. Namun, tetap tidak terdapat regulasi khusus yang memfasilitasi akses pasar langsung dan pengawetan produk bagi produsen pangan skala kecil untuk menghindari perantara dan menjaga mutu produk. Kekosongan regulasi tersebut, telah menyebabkan kurangnya dukungan untuk kapasitas pengemasan, pengawetan, dan pengelolaan rantai lokal yang menjaga mutu serta keamanan pangan lokal. Selain itu, meski jalur distribusi ke pasar lokal secara telah dibuka—implementasinya belum optimal sampai saat ini. Ketidakseimbangan antara indikator struktur dan proses ini berdampak pada: menurunnya kualitas bahan pangan, tingginya harga bahan pangan, dan bertambahnya beban pengeluaran masyarakat.

Hingga pada tema kelima: pendapatan atau finansial yang layak, berkenaan dengan indikator struktur, pemerintah menerbitkan UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (mencakup perlindungan terhadap risiko harga dan gagal panen, akses modal, subsidi sarana produksi, serta penguatan kelembagaan ekonomi petani). Namun dalam realitas lokal, perlindungan terhadap petani kecil dan buruh tani masih *minim*—tidak ada peraturan yang menyangkut subsidi mikro, akses modal mikro, atau jaminan kesejahteraan bagi pekerja informal. Lebih lanjut pada indikator proses, implementasi proyek pemerintah seperti *Food Estate* dan skema Perhutanan Sosial justru *carut-marut*—akibat tidak adanya regulasi sektoral tentang pengaturan upah dan perlindungan kerja informal menyebabkan peluang penciptaan pendapatan layak bagi petani dan buruh tani tertutup rapat. Ketimpangan antara indikator struktur dan proses tersebut, menyebabkan buruknya indikator hasil pada tema ini, dimana: (1) pendapatan petani tidak stabil karena bergantung pada pekerjaan harian; (2) tidak tersedianya layanan sosial seperti asuransi atau kompensasi panen hampir tidak tersedia; dan (3) tingginya biaya hidup mencerminkan kegagalan mendasar dalam menciptakan sistem finansial yang layak bagi petani kecil dan buruh tani.

Terakhir, daya lenting atau ketangguhan terhadap bencana juga merupakan tema sentral, karena tema ini harus dilihat dari daya lenting lingkungan dimana warga hidup dan ketangguhan warganya sendiri untuk menghadapi perubahan lingkungan tersebut. Sejak lanskap wilayah keempat desa yang berubah dari lahan gambut menjadi tanah mineral, melalui proyek raksasa pembukaan lahan gambut sejuta hektar, maka ketangguhan lingkungan sudah menurun drastis dan memerlukan teknologi tinggi untuk beradaptasi ke kondisi yang diinginkan. Hal ini menjadi keniscayaan terjadi peristiwa kebakaran yang kecenderungannya rutin terjadi, bahkan setiap tahun dengan skala yang berbeda-beda. Jika kondisi lingkungan sudah tidak memiliki daya lenting yang baik, maka kesiapan masyarakatnya yang perlu ditingkatkan. Walaupun masyarakat bisa melakukannya dengan pengetahuan lokal yang dimiliki, mereka tetap tidak mampu mengatasinya karena skala bencana yang lebih besar dari kemampuan pengetahuan mereka mengatasinya.

Serangkaian persoalan di atas—ketimpangan, ketidaksinambungan, ketidakselarasan, dan ketidaksesuaian, antara indikator struktur dengan indikator proses—yang berimplikasi pada buruknya substansi pada indikator hasil, telah menunjukkan bahwa Negara kewajiban mereka untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas pangan dan gizi masyarakatnya. Pertama dalam hal kewajiban menghormati (*obligation to respect*) yakni, memastikan dan melindungi kemampuan orang atau komunitas untuk bisa memproduksi dan memenuhi pangan secara mandiri bagi diri mereka sendiri maupun komunitasnya. Berdasarkan hasil temuan, implementasi proyek ini sedikit-banyak dipenuhi oleh praktik perampasan tanah, sebanyak 237 petani di Desa Kalumpang harus menyerahkan lahan mereka, tanpa adanya jaminan perlindungan akan kegagalan proyek ini.

Padahal, slahan tersebut merupakan lahan penguasaan pribadi dan komunal yang menjadi sumber pangan masyarakat. Selain itu, telah terjadi pembatasan pilihan cara memproduksi pangan akibat berlakunya Perda Pengendalian Pembakaran Lahan, dan pemaksaan secara tidak langsung pilihan benih tanaman melalui pengaturan dan distribusi bantuan saprotan pada mega proyek *food estate*. Kedua temuan ini berujung pada hilangnya kekayaan praktik pertanian tradisional dan benih lokal yang dimuliakan para peladang.

Kedua, dalam hal kewajiban melindungi (obligation to protect) yakni, Negara secara aktif mengatur dan mencegah pihak ketiga khususnya aktor non-negara dengan langkah-langkah khusus baik melalui peraturan dan bentuk lainnya untuk tidak mengganggu perwujudan hak atas pangan dan gizi seluruh penduduk. Tercatat bahwa tidak terdapat peraturan turunan di Kabupaten Kapuas termasuk pada tingkat provinsi, sebagai operasional dari Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sampai saat ini. Alhasil, terjadi alih fungsi lahan yang masif akibat derasnya pemberian konsesi dan izin bagi perusahaan sawit dan tambang. Hal tersebut pun berimplikasi pada menurunnya tingkat kesehatan masyarakat. Seperti yang terjadi di Desa Mantangai Hulu, pada tahun 2024 tercatat sebanyak 258 orang menderita diare, 368 orang menderita TBC, dan 1 orang menderita malaria, akibat buruknya kualitas air yang disebabkan aktivitas perusahaan tambang di daerah hulu.

Terakhir, dalam hal kewajiban Negara untuk memenuhi (obligation to fulfil) hak atas pangan dan gizi dilakukan dengan langkah dan tindakan yang dilakukan dalam tiga bentuk: (i) memfasilitasi, (ii) memajukan, dan (iii) menyediakan untuk memastikan realisasi HaPG. Bentuk pengingkaran kewajiban pada poin ini adalah pertama, persoalan stunting yang terus berulang di empat lokasi pemantauan, serta tingginya jumlah ibu hamil yang menderita anemia. Namun, pengupayaan penanganan pada kasus ini hanya mengandalkan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan program Bunda Ayah Asuh (BAAS) yang tidak mengatasi persoalan utama stunting pada balita dan anemia pada ibu hamil. Kedua, pemerintah tidak memfasilitasi peningkatan kapasitas dan pengetahuan mengenai alternatif pengolahan persiapan lahan, saat Perda Pengendalian Pembakaran Lahan diterbitkan.



REKOMENDASI

Rekomendasi dalam laporan ini terbagi menjadi dua: (a) rekomendasi yang berkaitan dengan hasil temuan pemantauan, dan (b) rekomendasi yang ditujukan untuk pelaksanaan pemantauan. Lebih lanjut, sebagai berikut:

a. Rekomendasi Hasil Pemantauan

1. Memulihkan akses kepada keragaman pangan kembali sebagaimana keadaan semula. Lebih jauh, memulihkan keadaan lingkungan yang rusak akibat mega proyek *food estate*, serta berbagai macam kerugian yang lain (dalam hal budaya, sosial, dan pangan lokal);
2. Melestarikan sistem dan praktik pertanian tradisional dengan:
 - Evaluasi Perda Kalteng No. 1/2020 yang secara implisit menyudutkan peladang tradisional sebagai pelaku pembakaran hutan dan lahan. Pemerintah Provinsi harus mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, mengakui hak-hak masyarakat adat, dan mengintegrasikan pengetahuan lokal dalam pengelolaan lahan;
 - Optimalisasi Penerapan Perda No. 1 tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Pulang Pisau termasuk upaya untuk mengembalikan akses dan kontrol masyarakat pada sumber pangan lokal yang sehat, beragam, dan berkelanjutan;
 - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kapuas harus secara aktif mengidentifikasi dan merekognisi Masyarakat Adat Desa Kalumpang dan Desa Mantangai Hulu, serta segera mengakui dan melindungi segala perangkat adat guna melindungi sistem pertanian pangan lokal.
3. Memperkuat sistem produksi pangan lokal, pilihan agroekologi, dan diversifikasi pangan sejak dari model produksi pangannya;
4. Memastikan keberadaan proyek besar pemerintah maupun perusahaan harus sistematis, jauh dari pemukiman dan ladang pertanian masyarakat; serta
5. Mengembangkan regulasi pendukung produk mikro seperti kebijakan insentif pasar langsung, pengelolaan pasca panen, pengemasan, dan pengawetan skala kecil untuk produsen pangan lokal agar dapat memasuki pasar tanpa bergantung pada perantara.

Rekomendasi Pelaksanaan Pemantauan

1. Diperlukan penyusunan langkah-langkah sistematis dan terperinci, sehingga dapat diikuti oleh siapapun yang akan melakukan pemantauan, mencakup tahapan mulai dari perencanaan hingga pelaporan;
2. Diperlukan penyusunan tolok ukur (*benchmark*) yang merepresentasikan kondisi ideal pemenuhan hak atas pangan dan gizi—agar progres atau kemunduran hak tersebut dapat dipantau secara obyektif dan terukur;
3. Tim pelaksana pemantauan wajib memiliki pemahaman mendalam tentang konsep dasar pemantauan hak atas pangan dan gizi, termasuk pengetahuan mengenai jenis data yang harus dikumpulkan dan dikaji agar evaluasi berjalan kredibel dan tepat sasaran.

DAFTAR RUJUKAN

- BPS. (2023, January 16). *Persentase Penduduk Miskin September 2022 Nasik Menjadi 9,57%*. Retrieved Juni 19, 2025, from <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/01/16/2015/persentase-penduduk-miskin-september-2022-naik-menjadi-9-57-persen.html>
- Mahmud, A. (2022, Januari). *Kemiskinan Kronis Pangan dan Hak Atas Pangan dan Gizi*. Retrieved from FIAN Indonesia: https://fian-indonesia.org/wp-content/uploads/2022/03/FIAN-INDONESIA-INFOBIREF_2.pdf.
- NA. (2021, Februari 15). Profil Kemiskinan di Indonesia September 2020. 16/02/Th. XXIV.
- Iswara, M., & dkk. (2023). *Miskin Menurut Siapa? Solusi Menaikkan Garis Kemiskinan Indonesia*. Retrieved Juni 19, 2025, from <https://smeru.or.id/id/article-id/miskin-menurut-siapa-solusi-menaikkan-garis-kemiskinan-indonesia>
- Halik. (2007). *Ketahanan Pangan Masyarakat Pedesaan: Studi Kasus di Desa Pammusureng Kecamatan Bonto Cani, Kabupaten Bone*. Retrieved Juni 19, 2025, from <https://www.scribd.com/document/325233525/4-KETAHANAN-PANGAN-MASYARAKAT-PEDESAAN-Studi-Kasus-Di-Desa-Pammusureng-Kecamatan-Bonto-Cani-Kabupaten-Bone>
- FIAN Indonesia. (2024, September). Kertas Posisi Hari Tani Nasional 2024: Reforma Agraria Sebagai Jalan Mewujudkan Hak Atas Pangan dan Gizi. Retrieved Juni 19, 2025, from FIAN Indonesia: <https://fian-indonesia.org/reforma-agraria-sebagai-jalan-mewujudkan-hak-atas-pangan-dan-gizi/>
- MMC Kalteng. (n.d.). *Memperkuat Ketahanan Pangan Nasional, Jokowi Tinjau Lokasi Pembuatan Kawasan Food Estate di Belanti Siam, Kabupaten Pulang Pisau*. Retrieved Juni 19, 2025, from <https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/12127/memperkuat-ketahanan-pangan-nasional-presiden-jokowi-tinjau-lokasi-pembuatan-kawasan-food-estate-di-belanti-siam-kab-pulang-pisau#:~:text=Memperkuat%20Ketahanan%20Pangan%20Nasional%2C%20Presiden%20Jokowi%20Tinja>
- Mahmud, A. (2021). *Pelanggaran Hak Atas Pangan dan Gizi dan Pencarian Keadilan Bagi Korban*. Jakarta: FIAN Indonesia.
- Merriam, S. B. (2002). *Introduction to Qualitative Research*. San Francisco: John Wiley & Sons.
- FIAN Indonesia. (2022). *Memantau Hak Atas Pangan dan Gizi: Seputar Proyek Food Estate di Kalimantan Tengah*. Retrieved Juni 19, 2025, from FIAN Indonesia: <https://fian-indonesia.org/wp-content/uploads/2023/01/LAPORAN.pdf>
- Yayasan Betang Borneo Indonesia. (2023). *Baseline Desa Pilang Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah*. Yayasan Betang Borneo Indonesia.
- Yayasan Betang Borneo Indonesia. (2023). *Baseline Desa Simpur Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah*. Yayasan Betang Borneo.
- Desa Kalumpang. (2023). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kalumpang 2023-2028*. Desa Kalumpang.
- Yuliani, Linda, E., & Syahputra, A. H. (2024). *Melihat Lebih Dekat Praktik Berladang Ramah Lingkungan "Gilir Balik" Masyarakat Ngaung Keruh*. The Conservation.

